KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI

MODUL PELATIHAN

PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

DICETAK UNTUK KEPERLUAN
UJI KETERBACAAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga modul Pelatihan Teknis Pelestarian Cagar Budaya dapat terselesaikan dengan baik, sesuai dengan rencana yang telah dijadwalkan.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, perlu dilakukan Pelatihan Teknis untuk mengembangkan penguasaan kompetensi di bidang pelestarian cagar budaya. Pelatihan Teknis ini, dilakukan oleh Pusdiklat Pegawai bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud.

Unsur yang terlibat dalam penyusunan modul ini dari kalangan Akademisi, Praktisi Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, dan Pusdiklat Pegawai Kemendikbud.

Modul Pelatihan Pelestarian Cagar Budaya ini digunakan sebagai media dalam proses pembelajaran pada pelatihan yang akan diselenggarakan oleh Pusdiklat Pegawai. Modul pelatihan ini meliputi modul Etika Pelestarian Cagar Budaya, Peraturan Perundang-Undangan Cagar Budaya, Mekanisme Registrasi Nasional Cagar Budaya, Perlindungan Cagar Budaya, Pengembangan Cagar Budaya, Pemanfaatan Cagar Budaya, Komunikasi dan Promosi Cagar Budaya, Observasi Pengelolaan Cagar Budaya, dan Presentasi Laporan Hasil Observasi Pengelolaan Situs Cagar Budaya.

Semoga mudul ini bermanfaat bagi peserta Pelatihan Teknis Pelestarian Cagar Budaya, sehingga peserta dapat mengimplementasikan materi ajar yang telah diperoleh di tempat bekerja masing-masing.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan modul ini. Semoga modul ini dapar bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi peserta Pelatihan.

Depok, Desember 2017

Kepala Pusdiklat Pegawai Kemendikbud

Dra. Garti Sri Utami, M.Ed
NIP 196005181987032002

DAFTAR ISI

Modul 1 : ETIKA PELESTARIAN CAGAR BUDAYA 1

Modul 2 : PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN CAGAR BUDAYA 23

Modul 3 : MEKANISME REGISTRASI NASIONAL CAGAR BUDAYA 45

Modul 4 : PERLINDUNGAN CAGAR BUDAYA 73

Modul 5 : PENGEMBANGAN CAGAR BUDAYA 93

Modul 6 : PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA 107

Modul 7 : KOMUNIKASI DAN PROMOSI CAGAR BUDAYA 127

Modul 8 : OBSERVASI PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 155

Modul 9 : PRESENTASI LAPORAN HASIL OBSERVASI PENGELOLAAN SITUS CAGAR BUDAYA 163

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI

MODUL PELATIHAN

PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Modul 1 :
ETIKA PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

1. ETIKA PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

2. INDIKATOR KEBERHASILAN

Setelah mempelajari bahan ajar Etika Pelestarian Cagar Budaya, peserta diharapkan mampu:

a. Mampu menjelaskan prinsip-prinsip etika profesi dan etika pelestarian cagar budaya.

b. Mampu menerapkan etika dalam melaksanakan pelestarian cagar budaya dalam kegiatan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.

3. MATERI POKOK DAN SUB MATERI POKOK

a. Pengertian etika dan kode etik

Etika merupakan produk budaya. Ia berada dalam beberapa lapis ruang, mulai sebagai etika universal, etika regional, etika nasional, dan etika lokal bahkan ada ruang etika yang lebih kecil lagi, yaitu etika keluarga. Etika diikat oleh sesuatu yang diakui oleh sekelompok orang yang dianggap sebagai milik bersama, yaitu yang seringkali disebut sebagai identitas.

Sesungguhnya apa yang disebut identitas? Atau seringkali dinyatakan dalam bahasa populer sebagai jati diri. Identitas bukanlah sesuatu yang tetap, tetapi terus terbentuk dan berganti rupa sesuai dengan kebutuhan manusia atau masyarakatnya. Identitas seseorang terbentuk dan terdiri atas sekumpulan identitas yang terus bertambah sesuai dengan peran dan lingkungannya (Hall and Paul Du Gay, 2003).Para ahli telah memilah jenis-jenis identitas itu dan setidak-tidaknya terdiri atas: (a) identitas universal (*universal identity*), (b) identitas rasial (*racial identity*), (c) identitas wilayah (*regional identity*), (d) identitas nasional (*national identity*), (e) identitas etnis (*ethnic identity*), (f) identitas bahasa (*linguistic identity*), (g) identitas keagamaan (*religious identity*), (h) identitas jender (*gender identity*), dan (i) identitas sosial (*social identity*). Identitas dapat muncul secara bersamaan atau dapat pula satu identitas mengungguli yang lainnya. Misalnya, ketika dalam situasi ibadah, maka identitas agama yang mendominasi sikap seseorang atau masyarakat. Identitas-identitas itulah yang kemudian akan membentuk etika.

Kata etik (atau etika) berasal dari kata *ethos* (bahasa Yunani) yang berarti karakter, watak kesusilaan, atau adat. Dalam Kamus Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai (a) sistem nilai atau sebagai nilai-nilai atau

norma-norma moral yang menjadi pedoman bagi seseorang atau kelompok untuk bersikap dan bertindak; (b) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau moral, atau (c) ilmu tentang yang baik dan yang buruk yang diterima dalam suatu masyarakat, menjadi bahan refleksi yang diteliti secara sistematis dan metodis. Etika seringkali juga dikaitkan dengan hukum. Ada perbedaan yang sangat penting antara hukum dan etika. Etika dapat mempengaruhi penjabaran aturan hukum, atau bahkan membentuk prinsip isi dari aturan hukum tertentu namun etika tidak mengikat secara hukum (Carducci, 2005:5).

Etika dirupakan dalam bentuk aturan (*code*) tertulis yang secara sistematik dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan berlaku. Kode etik berasal dari dua kata *code* dan *ethics*. Menurut Reber & Reber (2002): "*Code is a set of standards of rules for conduct*". Sementara itu, *Ethics* dijelaskan sebagai: "*a branch of philosophy concerned with that which is deemed acceptable in human behavior with what is good or bad, right or wrong in human conduct in pursuit of goals and aims"*. Dengan demikian kode etik adalah norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku dalam berbagai situasi.

Kode etik selalu dikaitkan dengan sekumpulan orang yang memiliki salah satu tujuan hidupnya yang sama, misalnya profesi yang sama. Hampir seluruh profesi memiliki kode etik. Profesi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesiaadalah "bidang pekerjaan yg dilandasi pendidikan keahlian tertentu". Dengan demikian, kode etik profesi adalah sistem norma, nilai, dan aturan tertulis yang menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi para ahli bidang tertentu.

Kode etik dapat dikatakan sebagai ciri utama keberadaan sebuah profesi. Di dalam melaksanakan pekerjaannya, seorang profesional hanya dapat dikontrol dan dinilai dari dalam oleh rekan sejawat. Pedoman itu disusun oleh organisasi profesi dengan demikian masing-masing memiliki kode etik sendiri. Kode etik mengatur perilaku anggota organisasi profesi secara normatif. Dalam pengertian etika, hal itu dapat diartikan sebagai seperangkat prinsip nilai yang menjadi pedoman bagi komunitas profesional. Pelanggaran atas kode etik yang disepakati oleh anggota organisasi profesi itu memberikan konsekuensi cukup berat. Sanksi yang dikeluarkan umumnya bersifat sanksi sosial, dalam arti seseorang yang melanggar itu dapat mati secara profesi.

Ketaatan para anggota profesi terhadap kode etik organisasinya merupakan ketaatan secara moral dan bukan karena paksaan. Oleh karena

itu, biasanya kode etik profesi tidak terlalu kaku namun harus sejalan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kode etik dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman dan pengesahannya tidak terlalu rumit dibandingkan dengan peraturan dan perundangan formal.

Menurut Lubis (1994:13) tujuan pokok dari rumusan etika dalam kode etik profesi antara lain :

1. Standar-standar etika, yang menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab kepada lembaga dan masyarakat umum.
2. Membantu para profesional dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat dalam mengahadapi dilema pekerjaan mereka.
3. Standar etika bertujuan untuk menjaga reputasi atau nama para profesional.
4. Untuk menjaga kelakuan dan integritas para tenaga profesi.
5. Standar etika juga merupakan pencerminan dan pengharapan dari komunitasnya, yang menjamin pelaksanaan kode etik tersebut dalam pelayanannya.
6. Standar-standar etika mencerminkan/membayangkan pengharapan moral-moral dari komunitas, dengan demikian standar-standar etika menjamin bahwa para anggota profesi akan menaati kitab UU etika (kode etik) profesi dalam pelayanannya
7. Standar-standar etika merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas atau kejujuran dari tenaga ahli profesi
8. Perlu diketahui bahwa kode etik profesi adalah tidak sama dengan hukum (atau undang-undang). Seorang ahli profesi yang melanggar kode etik profesi akan menerima sanksi atau denda dari induk organisasi profesinya.

Oleh karena ketaatan kepada kode etik utamanya menyangkut moral dan nilai, hal itu masih dapat menyebabkan pelanggaran. Faktor pelanggaran atau tidak efektifnya kode etik profesi antara lain disebabkan oleh (Lubis (1994):

1. Rendahnya kesadaran anggota organisasi profesi untuk memahami apa yang tertuang di dalam kode etik.
2. Kurangnya kesadaran etika dan moral anggota profesi untuk menjaga martabat profesinya.
3. Belum optimalnya kontrol dari organisasi dan masyarakat.
4. Tidak tersedianya sarana atau mekanisme di dalam organisasi profesi dalam hal masyarakat menyampaikan keluhan-keluhan mereka.

5. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat atas isi kode etik profesi karena kurangnya sosialisasi sehingga masyarakat tidak dapat berfungsi sebagai pengawas.

b. Etika profesi pelestari cagar budaya (arkeologi, sejarawan, arsitek dll)

Kode etik pelestarian cagar budaya terkait erat dengan beberapa profesi pelestari budaya, yaitu bidang arkeologi, sejarah, arsitektur, manajemen sumber daya arkeologi, studi museum, antropologi, dan lain-lain. Masing-masing profesi tersebut tentu memiliki kode etik sendiri yang ditetapkan oleh asosiasi profesinya. Uraian berikutnya hanya akan membahas kode etik profesi yang dapat dikatakan paling dekat dengan pelestarian cagar budaya, yaitu kode etik arkeolog, kode etik penyelenggara museum, dan kode etik arsitek.

1. Kode Etik Ahli Arkeologi

Arkeologi merupakan bidang yang paling erat kaitannya dengan pelestarian cagar budaya. Apa yang disebut dengan kode etik arkeologi? Kode etik arkeologi adalah seperangkat norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang menyatakan apa yang benar dan baik atau yang sebaliknya dalam bidang arkeologi. Di dunia arkeologi mana pun, pekerja arkeologi memiliki pandangan yang sama akan tanggung jawabnya terhadap warisan budaya yang dikelolanya. Kode etik arkeologi ditujukan untuk para arkeolog (pelestari, peneliti, pengajar) dan pelestari non arkeolog baik yang bekerja di bidang arkeologi atau non arkeologi.

Masyarakat Arkeologi Amerika (*the Society for American Archaeology*) menetapkan bahwa etika dalam arkeologi menyangkut (a) *stewardship*, (b) *accountability*, (c) *commercialization*, (d) *public education and outreach*, (e) *intellectual property*, (f) *public reporting and publication*, (g) *records and preservation*, dan (h) *training and resources*. Semua rincian isu itu terkait dengan pelestarian warisan budaya. Sementara itu, para ahli arkeologi Indonesia yang tergabung dalam Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, mengesahkan Kode Etik Ahli Arkeologi Indonesia yang merupakan revisi dari kode etik sebelumnya pada tanggal 27 September 2005 di Yogyakarta dalam sidang paripurna Kongres Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia.

Kode etik tersebut tentu saja hanya berlaku bagi anggota IAAI yang anggotanya tidak hanya para arkeolog. Seorang pelestari yang tidak

terikat kode etik ahli arkeologi Indonesia, tentu saja masih terikat oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pelestarian benda cagar budaya baik ia sebagai warga negara maupun sebagai pegawai. Kode etik arkeologi juga tidak terbatas kepada penanganan cagar budaya, tetapi kepada semua kebudayaan materi yang menjadi wilayah kajian arkeologi.

Mukadimah Kode Etik Ahli Arkeologi Indonesia menunjukkan bahwa aturan profesi arkeologi disusun atas dasar prinsip tanggung jawab yang harus diemban oleh ahli arkeologi indonesia seperti berikut ini:

> Sebagai warganegara yang menyadari pentingnya warisan budaya bangsa, maka ahli arkeologi Indonesia mengabdikan ilmu dan pengetahuan arkeologi dengan pemikiran, pendekatan dan cara-cara yang positif ilmiah serta dengan penuh tanggung jawab kepada nusa dan bangsa. Sadar akan tanggung jawab tersebut, maka ahli arkeologi Indonesia berkeyakinan bahwa setiap penyimpangan dari pelaksanaan tanggung jawab tersebut mencemarkan kehormatan, kedudukan dan martabat ahli arkeologi Indonesia

Landasan tanggung jawab yang ditekankan di dalam mukadimah Kode Etik Ahli Arkeologi Indonesia dijabarkan dalam berbagai macam tanggung jawab seperti tampak di dalam pasal-pasalnya, yaitu:

1. Tanggung jawab terhadap disiplin ilmu (Pasal 1). Tanggung jawab terhadap ilmu secara tegas dinyatakan bahwa seorang ahli arkeologi harus senantiasa menjunjung tinggi dan menjaga integritas keilmuannya; dalam menyampaikan informasi hasil pekerjaannya harus jujur dan bertanggung jawab, berpegang teguh pada azas ilmiah dan menghargai hakekat kebenaran; senantiasa menjaga harkat, martabat, dan nama baik profesi; menghargai kebenaran ilmiah tanpa memandang siapa yang menyatakannya; serta dapat mengukur kemampuannya dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya

2. Tanggung jawab terhadap pemerintah (Pasal 2). Dalam tanggung jawabnya kepada pemerintah, dengan jelas dinyatakan bahwa seorang ahli arkeologi Indonesia harus ikut berperan dan bertanggungjawab dalam mewujudkan pembangunan nasional; senantiasa memberi masukan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam

menetapkan kebijakan penelitian, pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya; serta patuh kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai pengelolaan warisan budaya.

3. Tanggung jawab terhadap masyarakat (Pasal 3). Sebagai tanggung jawab kepada masyarakat ditetapkan bahwa seorang ahli arkeologi Indonesia dalam pekerjaannya harus memberikan manfaat kepada masyarakat; menghormati pendapat, adat istiadat, agama, dan hak kepemilikan masyarakat; bersikap bijak dalam menyampaikan informasi hasil-hasil pekerjaannya; serta ikut aktif bersama-sama dengan anggota masyarakat lainnya untuk menjaga pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya.

4. Tanggung jawab terhadap teman sejawat (Pasal 4). Tanggung jawab kepada sesama anggota ikatan profesi tercermin di dalam pasal 4 yang menyatakan bahwa seorang ahli arkeologi Indonesia harus bersikap toleran terhadap sesama arkeolog dan para ahli ilmu lain; berusaha membangun solidaritas sesama anggota profesi; mengutamakan kepentingan profesi daripada kepentingan pribadi; serta menghargai dan menghormati hak properti intelektual peneliti lainnya.

5. Tanggung jawab terhadap pemberi kerja (Pasal 5). Rasa tanggung jawab kepada pekerjaan dan kesetiakawanan tercermin di dalam pasal 5 yang menyatakan bahwa seorang ahli arkeologi Indonesia harus bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan perjanjian kerja serta dapat merekomendasikan rekan seprofesinya kepada pemberi kerja sesuai dengan bidang keahliannya.

6. Tanggung jawab terhadap penyandang dana (Pasal 6). Di dalam melakukan pekerjaan yang melibatkan penyandang dana, seorang ahli arkeologi Indonesia juga terikat oleh ketentuan yang bahwa ia harus memaparkan secara jujur kualifikasi dan kemampuannya dalam melaksanakan pekerjaannya; tidak dibenarkan menjanjikan atau menerima persyaratan yang bertentangan dengan etika profesi dan peraturan perundangan yang berlaku; serta harus dapat mempertahankan prinsip kebenaran ilmiah tanpa intervensi penyandang dana.

IAAI sebagai organisasi profesi, juga telah mengantisipasi apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh para anggotanya. Di dalam pasal penutup dinyatakan bahwa: Penyelesaian pelanggaran kode etik ahli arkeologi Indonesia diserahkan kepada Majelis Kode Etik Ahli Arkeologi Indonesia).

2. Kode Etik Penyelenggara Museum

Museum merupakan lembaga yang berada pada posisi hilir dalam pentahapan pelestarian cagar budaya, utamanya benda cagar budaya. Di situlah semua informasi yang berkaitan dengan benda cagar budaya yang menjadi koleksinya harus disampaikan kepada publik. Pengelolaan museum menjadi tanggung jawab profesi penyelenggara museum yang secara profesional tergabung dalam wadah Asosiasi Museum Indonesia (AMI). Artinya para penyelenggara museum itu merupakan bagian dari para pelestari cagar budaya yang terikat oleh kode etik pelestarian cagar budaya. AMI menetapkan kode etiknya di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2005.

Dalam Mukadimahnya, jelas sekali keterikatan para penyelenggara musem dengan masalah etika seperti tampak dalam kalimat: "Alinea pertama Bahwa museum sebagai institusi publik bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata perlu dikembangkan demi pelestarian warisan sejarah, alam dan budaya, maka penyelenggara dan pengelolanya harus memiliki perilaku etik yang tinggi." Kode etik AMI untuk para anggotanya berkenaan dengan:

1. Kewajiban umum. Etika yang harus dipegang melingkupi (a) pemahaman dan mematuhi peraturan perundangan nasional, konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan permuseuman maupun aturan-aturan; (b) sikap dan tindakan dengan menjaga integritas, bertanggungjawab dan terpercaya; (c) pemberian jaminan pelayanan pada publik; (d) pelarangan melakukan kegiatan yang berlawanan dengan hukum dan kegiatan yang tidak etis; dan menolak usaha yang dapat melanggar etika profesi; (e) Penolakan usaha-usaha yang dapat menimbulkan dampak negatif pada museum; dan (f) menghindari benturan kepentingan antara dirinya pribadi dengan menjaga informasi bersifat atas koleksi.

2. Tanggungjawab atas koleksi. Etika yang harus dipegang melingkupi (a) pengadaan, (b) perawatan, (c) pengamanan, (d) pelestarian, (e) keanekaragaman hayati, (f) pencatatan dan kerahasiaan, (g) penelitian, dan (h) penyajian.

3. Tanggungjawab profesional. Etika yang harus dipegang melingkupi (a) aturan, kebijakan dan prosedur di tempat bekerja; (b) penyebarluasan pengetahuan dan pengalaman kepada rekan-rekan seprofesi dan masyarakat; (c) pelarangan melibatkan diri dalam perdagangan

benda-benda warisan alam atau budaya; (d) pelarangan menerima hadiah atau pemberian dari pihak lain yang berkaitan dengan pengadaan koleksi; (e) pelarangan penyalahgunaan kegiatan identifikasi dan/atau otentikasi; (f) pemberian layanan bimbingan, penasehatan, konsultasi, pengajaran, penulisan dan penyebaran informasi; (g) pemberian opini atas otentikasi dan penilaian sebuah benda.

4. Penutup. Dalam bagian ini etika yang ditekankan berkenaan dengan pentingnya ketaatan pada kode etik (a) untuk menegakkan dan menjaga harkat, martabat, integritas dan kehormatan; (b) kebanggaan atas sebuah profesi yang bermartabat dan terhormat; (c) pemantauan dan pengawasan oleh Majelis Kehormatan; (d) pemberian sanksi pada kasus-kasus pelanggaran oleh Kode Etik Majelis Kehormatan.

3. Kode Etik Arsitek

Salah satu profesi di luar arkeologi yang paling aktif dalam aktivitas pelestarian cagar budaya, umumnya mengurusi bangunan cagar budaya dan struktur cagar adalah arsitek. Para arsitek yang memiliki perhatian terhadap bidang pelestarian cagar budaya biasanya disebut arsitek pelestari. Para arsitek tersebut bergabung dalam asosiasi profesi Ikatan Arsitek Indonesia (IAI). Dalam kode etik IAI, dinyatakan bahwa para arsitek ikut memelihara dan memacu perkembangan kebudayaan seperti tampak dalam Mukadimah kode etik IAI:

Panggilan Nurani Seorang Arsitek

Menyadari profesinya yang luhur, arsitek membaktikan diri kepada bidang perencanaan, perancangan, dan pengelolaan lingkungan binaan dengan segenap wawasan, kepakarannya, dan kecakapannya.

Arsitek, di dalam berkarya, selalu menerapkan taraf profesional tertinggi disertai integritas dan kepeloporannya untuk mempersembahkan karya terbaiknya kepada pengguna jasa dan masyarakat, memperkaya lingkungan, dan khasanah budaya.

Profesi arsitek mengacu ke masa depan dan bersama anggota profesi lainnya selalu memelihara dan memacu perkembangan kebudayaan dan peradabannya demi keberlanjutan habitatnya.

Sebagai profesional, arsitek selalu menaati perangkat etika, yang bersumber pada nilai luhur keyakinan spiritual yang dianutnya,

sebagai pedoman berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam menunaikan kewajiban dan tanggung jawab profesionalnya.

Para arsitek sekarang ini lebih cepat geraknya daripada para pelestari lainnya. Sementara kita menunggu terus peraturan pemerintah tentang pelestarian cagar budaya sebagai peraturan turunan langsung dari UU-CB, mereka telah berhasil meloloskan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 01/Prt/M/2015 Tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan. Dari Permen itu lahir jabatan baru di luar Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) dan Tenaga Ahli Cagar Budaya yang ditentukan oleh UU-CB, yaitu Tim Ahli Bangunan Gedung Cagar Budaya (TABG-CB). Tugas tim baru berdasarkan pasal 1 butir 12 adalah:

> Tim Ahli Bangunan Gedung Cagar Budaya, yang selanjutnya disingkat TABG-CB, adalah tim yang terdiri atas tim ahli bangunan gedung dan tenaga ahli pelestarian bangunan gedung cagar budaya untuk memberikan pertimbangan teknis dalam tahap persiapan, perencanaan teknis, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung cagar budaya dalam rangka Izin Mendirikan Bangunan, perubahan Izin Mendirikan Bangunan, Sertifikat Laik Fungsi, rencana teknis perawatan dan rencana teknis pembongkaran bangunan gedung.

Kode-kode etik dari asosiasi profesi lain yang terkait dengan pelestarian cagar budaya, misalnya asosiasi sejarawan dan antropologi, masih perlu ditelusuri lagi. Kode etik yang terkait dengan bidang manajemen sumber daya arkeologi di Indonesia belum ada karena asosiasinya belum terbentuk.

c. Etika pelestarian cagar budaya

Dalam hal pelestarian cagar budaya, Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (UU-CB) memuat dua pasal yang mencantumkan kata etika pelestarian, yaitu pada Bab VII Pelestarian, Bagian Umum Pasal 53:

(1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif.

(2) Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan <u>etika pelestarian</u>.

Selain itu tercantum juga dalam Bab VIII Tugas dan Wewenang, Bagian Wewenang, Pasal 96:

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai wewenang:
   a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
   b. dst

Pencantuman etika pelestarian dalam UU-CB tentu saja wajib diperhatikan oleh para pelestari cagar budaya. Pasal yang pertama ditujukan atas masalah kegiatan pelestarian sedangkan pasal kedua menyangkut pemberian kewenangan kepada pemerintah dan pemda untuk menyusun etika penelitian. Artinya, etika pelestarian diletakkan pada posisi yang penting. Hal itu karena menyangkut warisan budaya yang mengandung nilai-nilai sangat penting. Dalam warisan budaya yang *tangible* itu, menurut Edi Sedyawati (2003)mempunyai sejumlah aspek *intangible* yang melekat padanya, yaitu berkenaan dengan: (a) konsep mengenai benda itu sendiri, (b) perlambangan yang diwujudkan melalui benda itu, (c) kebermaknaan dalam kaitan dengan fungsi atau kegunaannya, (d) isi pesan yang terkandung di dalamnnya, khususnya apabila terdapat tulisan padanya, (e) teknologi untuk membuatnya, dan (f) pola tingkah laku yang terkait dengannya. Itulah sebabnya pelestarian warisan budaya harus dilakukan dengan hati-hati.

Nilai-nilai yang yang terkandung dalam warisan budaya seperti dijelaskan oleh Sedyawati, belum tentu dipahami manfaatnya oleh masyarakat umum kecuali sebagai benda sejarah. Apabila ingin ada kesinambungan pengertian masyarakat dengan kita sebagai pelestari, nilai-nilai tersebut harus diterjemahkan dengan cara lain. Timothy Darvill (1995) mengetengahkan bahwa kita harus pula mempertimbangkan nilai-nilai kekinian agar apa yang kita lestarikan sesuai pula dengan keinginan masyarakat. Darvill menerjemahkan nilai-nilai penting menjadi potensi-potensi. Setidak-tidaknya, menurut Darvill, ada delapan potensi yang dapat diciptakan dan ditingkatkan dalam warisan budaya, yaitu: (a) penelitian ilmiah (*scientific research*), (b) seni kreatif (*creative arts*), (c) pendidikan (*education*), (d) rekreasi dan turisme (*recreation and tourism*), (e) representasi simbolis (*symbolic representation*), (f) legitimasi tindakan (*legitimation of action*), (g) solidaritas dan integritas sosial (*social solidarity and integrity*), dan (h) keuntungan moneter dan ekonomi (*monetary and economic gain*). Apabila seluruh warisan budaya yang telah

ditetapkan menjadi cagar budaya dapat digali kedelapan potensinya, maka konflik kepentingan dapat diminimalkan. Itu pula sebabnya diperlukan undang-undang yang khusus untuk mengaturnya.

Para pelestari cagar budaya Indonesia, dalam pekerjaannya terikat oleh peraturan dan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan peraturan turunannya. Dalam statusnya sebagai pegawai negeri, mereka juga terikat oleh undang-undang kepegawaian. Jadi apa-apa yang dilarang yang sifatnya pelanggaran hukum telah diatur oleh peraturan dan perundangan. Sementara itu apa yang boleh dan tidak yang sifatnya bukan pelanggaran hukum, diatur oleh kode etik profesi.

Pekerjaan pelestari kepurbakalaan, apakah ia arkeolog atau bukan, sangat erat kaitannya dengan moral dan budaya. Para arkeolog atau pekerja bidang arkeologi adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan warisan budaya yang memiliki sifat terbatas, tidak dapat diperbaharui, tidak dapat dipindahkan, dan rapuh melalui aktivitas pelestarian. Mereka pulalah yang bertanggung jawab untuk menyampaikan makna yang terkandung di dalam setiap warisan budaya sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat tetang identitas dirinya dapat dipahami. Mereka merupakan penghasil kekayaan intelektual bagi masyarakatnya. Mereka memiliki tanggung jawab untuk ikut mendidik masyarakat. Mereka harus dipisahkan dari segala bentuk aktivitas komersialisasi warisan budaya yang dikelolanya. Pada gilirannya, mereka harus dilengkapi oleh kemampuan dan ketrampilan yang memadai serta pemahaman etika yang mendalam.

Sampai sekarang belum ada kode etik pelestarian cagar budaya, karena kode etik ditetapkan oleh sebuah asosiasi profesi. Apabila profesi pelestari cagar budaya seperti dijelaskan sebelumnya terdiri atas beberapa keahlian yang masing-masing melliliki asosiasi profesi sendiri, maka diperlukan sebuah asosiasi yang mewadahi para ahli tersebut. Misalnya, dapat diberi nama Asosiasi Pelestari Cagar Budaya Indonesia. Asosiasi tersebut beranggotakan para ahli yang terkait dengan pelestarian cagar budaya, yaitu arkeolog, sejarawan arsitek, ahli “museum studies”, ahli manajemen sumber daya arkeologi, antropolog, dan lainnya.

Meskipun kode etik pelestarian cagar budaya belum terbentuk, ada baiknya kita membedah apa saja yang dapat dinyatakan sebagai etika pelestarian cagar budaya. Seperti telah diuraikan sebelumnya, UU-

CB juga menetapkan bahwa pelestarian cagar budaya harus memperhatikan etika pelestarian sebagaimana dicantumkan dalam pasal 53. Dalam pekerjaan pelestarian cagar budaya yang termasuk ranah etika yang harus ditaati oleh para pelestari dapat digolongkan ke dalam enam kategori, yaitu:

1. Etika umum dalam melaksanakan pelestarian yang dianut harus mengedepankan kepentingan masyarakat.
2. Etika terhadap ilmu yang menjadi keahliannya:
   a. Menjunjung tinggi dan menjaga integritas keilmuannya, serta keilmuan sesama pelestari cagar budaya.
   b. Jujur dan bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi hasil pekerjaan.
   c. Berpegang teguh pada azas ilmiah.
   d. Menjaga harkat, martabat, dan nama baik profesi.
   e. Menghargai kebenaran ilmiah.
   f. Jujur dalam mengukur kemampuan bidang keahliannya.
   g. Bertanggung jawab atas komitmen yang telah dibuat dalam melaksanakan pelestarian cagar budaya
3. Etika terhadap pelaksanaan pelindungan cagar budaya
   a. Memahami dengan benar pengertian cagar budaya.
   b. Tidak menjadi kolektor cagar budaya.
   c. Tidak melakukan jual beli cagar budaya.
   d. Tidak menjadi perantara jual beli cagar budaya.
   e. Tidak terlibat dalam tim penilaian harga dalam komersialisasi cagar budaya, kecuali untuk kepentingan asuransi.
   f. Menyosialisasikan pendaftaran sebagai perilaku sehari-hari.
4. Etika terhadap pelaksanaan pengembangan cagar budaya
   a. Berpegang teguh terhadap kaidah ilmiah dalam melakukan penelitian cagar budaya.
   b. Melaksanakan penelitian cagar budaya dengan tuntas.
   c. Melaksanakan adaptasi bangunan atau struktur cagar budaya dengan memperhatikan prinsip-prinsip keselamatan dan keamanan, otentisitas, kelangkaan, dan sifat materi pengganti.
   d. Melaksanakan revitalisasi situs dan kawasan cagar budaya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar serta menetapkan batas situs dan kawasan dengan sangat hati-hati.
5. Etika terhadap pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya

a. Melaksanakan pemanfaatan cagar budaya dengan memperhatikan latar belakang budaya, agama, dan sosial masyarakat.
b. Memberikan pelayanan prima kepada *stakeholders.*
a. Menyampaikan informasi dengan standar kedalaman analisis tertentu.
b. Menyampaikan informasi dengan jujur dan yang bebas plagiarisme.
c. Menyampaikan informasi yang telah melalui verifikasi ilmiah (misalnya tidak mempublikasikan interpretasi penelitian yang belum selesai, tidak memberikan penafsiran asal-asalan, tidak mencari sensasi atau mencari popularitas di media).
d. Dapat menentukan strategi penyampaian informasi yang tidak menyebabkan kehebohan masyarakat untuk mencari calon atau cagar budaya.

6. Etika terhadap sesama rekan pelestari cagar budaya
   a. Membangun solidaritas sesama profesi dan berbagai profesi pelestari lainnya;
   b. Mengutamakan kepentingan profesi daripada kepentingan pribadi;
   c. Menghargai dan menghormati hak kekayaan intelektual orang lain.

Dari semua aturan etika yang mengikat tersebut dapat dirangkum bahwa para pelestari harus memperhatikan semua pemangku kepentingan cagar budaya. Pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pelestarian cagar budaya antara lain: (a) pemerintah pusat dan pemerintah daerah, (b) akademisi, (c) para peneliti, (d) usahawan, (e) donatur, (f) komunitas budaya, (g) lembaga swadaya masyarakat, (h) mahasiswa, (i) pelajar, (j) masyarakat adat, dan (k) masyarakat umum. Semua jenis pemangku kepentingan tersebut masing-masing memiliki adat dan tradisi yang perlu diperhatikan oleh para pelestari.

Pada pelaksanaan pekerjaan pelestarian cagar budaya, etika pelestarian cagar budaya mengatur prinsip-prinsip yang mengatur upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan khususnya terhadap aspek keaslian (*authenticity/originality*) dan mengendalikan perubahan (*change*).Dalam UU-CB Pasal 1 butir 28, yang dimaksudkan dengan keaslian adalah keaslian bahan, bentuk, tata-letak, dan/atau teknik pengerjaan.Hal tersebut disesuaikan dengan konsep yang ada dalam Konvensi UNESCO tentang *authenticity* (Atmodjo, 2016).

Dari uraian-uraian tersebut dapat digambarkan bahwa dalam melaksanakan pelestarian cagar budaya, para pelestari yang terdiri atas beberapa bidang keahlian, yaitu arkeologi, sejarah, arsitek, ahli "museum studies", antropologi, ahli manajemen sumber daya arkeologi, dan bidang lainnya yang relevan secara etika terikat oleh kode etik profesinya masing-masing. Secara hukum para ahli tersebut terikat oleh UU-CB dan peraturan turunannya. Dalam pekerjaan pelestarian cagar budaya mereka diwajibkan memiliki kompetensi yang disertifikasikan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Namun, belum ada kode etik yang mengikat etika para pelestari "sertified" tersebut dalam pekerjaan pelestarian. Dengan demikian, apabila seseorang melakukan pelanggaran etika dalam pekerjaan pelestarian tidak ada asosiasi profesi yang dapat memberi sanksi, kecuali pelanggaran umum. Selain itu, sanksi yang bisa diberikan oleh asosiasi profesi seperti IAAI, MSI, AMI, AAI, IAI hanya bila melanggar kode etik yang tercantum dalam kode etiknya masing-masing.

Dalam UU-CB pasal 96, jelas dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai wewenang menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya. Perlu didiskusikan selanjutnya etika setiap daerah tersebut karena harus memperhatikan karakteristik budaya, agama, dan sosialnya. Hal tersebut wajar, namun harus diperhatikan agar tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar pelestarian cagar budaya. Hal yang perlu didiskusikan adalah, apabila etika pelestarian cagar budaya tersebut akan ditetapkan sebagai sebuah kode etik, maka diperlukan sebuah asosiasi pelestari yang mewadahi para ahli terkait dan mengkompromikan kode-kode etik semua asosiasi profesinya menjadi kode etik pelestarian cagar budaya Indonesia.

Permasalahan etika dalam pelestarian cagar budaya mencakup semua pekerjaan pelestarian. Diawali dari tahap pendaftaran sampai dengan pengelolaanya.

4. LATIHAN

Pada akhir sesi pembelajaran diberikan latihan berupa:

a. Ujian. Peserta diminta untuk menjawab pertanyaan secara tertulis, Latihan ini untuk mengingatkan materi yang diterima.

b. Penyusunan kasus pelanggaran etika pelestarian di wilayah kerja peserta. Sebelum pelatihan dimulai, peserta diminta untuk mengumpulkan kasus-kasus pelanggaran etika di wilayah kerjanya dan disampaikan di kelas sebagai bahan latihan penyelesaian kasus.

5. RANGKUMAN

Modul ini merupakan mata ajar yang melandasi moral dan etika dalam melaksanakan pelestarian cagar budaya. Etika pelestarian menyangkut etika masing-masing profesi yang terkait dengan pekerjaan pelestarian cagar budaya. Etika tersebut tercantum dalam kode etik dari setiap profesi yang disusun oleh asosiasi profesinya.

6. EVALUASI MATERI POKOK

Pada akhir sesi pembelajaran, dilakukan evaluasi metode refleksi diri. Para peserta diminta untuk menuliskan materi sub pokok apa yang paling berguna untuk pengetahuan dan pengembangan karirnya dan materi apa yang tidak relevan. Cara ini dapat memberikan gambaran tentang (1) pemahaman peserta dan (2) evaluasi materi ajar (lihat Lampiran 1. Lembar Refleksi Diri)

7. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT

Umpan balik dilakukan atas tiga hal, yaitu:

a. Materi yang diajarkan yang menyangkut kedalaman, relevansi materi dengan lapangan, dan kelayakan bahan pustaka.

b. Pengajar, menyangkut cara mengajar, kedisiplinan, dan bahan ajar.

c. Penyelenggaraan, menyangkut waktu dan fasilitas lain.

Apabila dalam ketiga hal tersebut masih ada kekurangan, maka harus dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pengajaran.

DAFTAR PUSTAKA

Atmodjo, J. Satrio (2016) Etika Pelestarian Cagar Budaya. Bahan Kuliah Diklat Teknis Pelestarian Cagar Budaya, Pusdiklat Kemendikbud, 2016

Carducci, G. Ethics. (2005). Law and heritage.ICOM News No. 3.

Darvill, T. (1995) “Value systems in archaeology”. Dalam Cooper, Carman, dkk. Managing archaeology. New York: Routledge TJ Press Ltd.

Hall, S. and Gay P. D. (2003).Questions of Cultural Identity. London: SAGE Publications Ltd

ICOMOS. (2007). Cultural heritage sites: proposed final draft. Available from http://http://www.enamecharter.org/downloads/ICOMOS_Interpretation_Charter_E N_10-04-07.pdf; accessed 15 August 2007.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.(2008). Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas.

Kode Etik Ahli Arkeologi Indonesia. (2008). Jakarta: Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia.

Lubis, S. K. (1994). Etika Profesi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika .

Reber, A.S. and Reber, E. (2002). The penguin dictionary of psychology: Third Edition, Penguin Reference (Non-Classics).

Sedyawati, E. (2003). Warisan budaya intangible yang tersisa dalam yang tangible. Ceramah Ilmiah Arkeologi disampaikan pada tanggal 18 Desember 2003 di Fak. Ilmu Pengetahuan Budaya UI, Depok.

Siswanto. (2007). Pariwisata dan pelestarian warisan budaya. Berkala Arkeologi Tahun XXVII Edisi No. 1 / Mei. Hal 158

Undang-Undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

UNESCO.(1972). Convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage.Available from http://whc.unesco.org; accessed 04 June 2007.

Wignjosoebroto, S. (1999). Profesi, profesionalisme dan etika profesi. Makalah yang disajikan dalam Diskusi tentang Profesionalisme Hukum (notariat) di Fakultas Hukum Universitas Airlangga – Surabaya.

Ramelan, W.D. (2013). Etika Pelestarian Cagar Budaya Indonesia. Makalah Bimtek CB Akt I, Parung, Depok 21-31 Agustus 2016

LAMPIRAN

KODE ETIK AHLI ARKEOLOGI INDONESIA

Mukadimah

Sebagai warganegara yang menyadari pentingnya warisan budaya bangsa, maka ahli arkeologi Indonesia mengabdikan ilmu dan pengetahuan arkeologi dengan pemikiran, pendekatan dan cara-cara yang positif ilmiah serta dengan penuh tanggung jawab kepada nusa dan bangsa. Sadar akan tanggung jawab tersebut, maka ahli arkeologi Indonesia berkeyakinan bahwa setiap penyimpangan dari pelaksanaan tanggung jawab tersebut mencemarkan kehormatan, kedudukan dan martabat ahli arkeologi Indonesia.

Pasal 1
Tanggung Jawab Terhadap Disiplin Ilmu

1. Seorang ahli arkeologi Indonesia harus senantiasa menjunjung tinggi dan menjaga integritas keilmuannya.
2. Seorang ahli arkeologi Indonesia dalam menyampaikan informasi hasil pekerjaannya harus jujur dan bertanggung jawab, berpegang teguh pada azas ilmiah dan menghargai hakekat kebenaran.
3. Seorang ahli arkeologi Indonesia harus senantiasa menjaga harkat, martabat, dan nama baik profesi.
4. Seorang ahli arkeologi Indonesia harus menghargai kebenaran ilmiah tanpa memandang siapa yang menyatakannya.
5. Seorang ahli arkeologi Indonesia harus dapat mengukur kemampuannya dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 2
Tanggung Jawab Terhadap Pemerintah

1. Seorang ahli arkeologi Indonesia harus ikut berperan dan bertanggungjawab dalam mewujudkan pembangunan nasional.

2. Seorang ahli arkeologi Indonesia harus senantiasa memberi masukan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam menetapkan kebijakan penelitian, pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya.
3. Seorang ahli arkeologi Indonesia harus patuh kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai pengelolaan warisan budaya.

Pasal 3
Tanggung Jawab Terhadap Masyarakat

1. Seorang ahli arkeologi Indonesia dalam pekerjaannya harus memberikan manfaat kepada masyarakat.
2. Seorang ahli arkeologi Indonesia dalam pekerjaannya harus menghormati pendapat, adat istiadat, agama, dan hak kepemilikan masyarakat.
3. Seorang ahli arkeologi Indonesia harus bersikap bijak dalam menyampaikan informasi hasil-hasil pekerjaannya.
4. Seorang ahli arkeologi Indonesia harus ikut aktif bersama-sama dengan anggota masyarakat lainnya untuk menjaga pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya.

Pasal 4
Tanggung Jawab Terhadap Teman Sejawat

1. Seorang ahli arkeologi Indonesia harus bersikap toleran terhadap sesama arkeolog dan para ahli ilmu lain.
2. Seorang ahli arkeologi Indonesia harus berusaha membangun solidaritas sesama anggota profesi.
3. Seorang ahli arkeologi Indonesia harus mengutamakan kepentingan profesi daripada kepentingan pribadi.
4. Seorang ahli arkeologi Indonesia harus menghargai dan menghormati hak properti intelektual peneliti lainnya.

Pasal 5
Tanggung Jawab Terhadap Pemberi Kerja

1. Seorang ahli arkeologi Indonesia harus bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan perjanjian kerja.

2. Seorang ahli arkeologi Indonesia dapat merekomendasikan rekan seprofesinya kepada pemberi kerja sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 6
Tanggung Jawab Terhadap Penyandang Dana

1. Seorang ahli arkeologi Indonesia harus memaparkan secara jujur kualifikasi dan kemampuannya dalam melaksanakan pekerjaannya.
2. Seorang ahli arkeologi Indonesia tidak dibenarkan menjanjikan atau menerima persyaratan yang bertentangan dengan etika profesi dan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Seorang ahli arkeologi Indonesia harus dapat mempertahankan prinsip kebenaran ilmiah tanpa intervensi penyandang dana.

Pasal 7
Penutup

1. Para ahli arkeologi Indonesia harus beketja sama melaksanakan pasal-pasal Kode Etik Ahli Arkeologi Indonesia dan melakukan pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaannya.
2. Penyelesaian pelanggaran kode etik ahli arkeologi Indonesia diserahkan kepada Majelis Kode Etik Ahli Arkeologi Indonesia.
3. Selama Majelis Kode Etik belum terbentuk, tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Pertimbangan Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia.

Bogor, 26 Juli 2017

INSTRUMEN UJI KETERBACAAN
MODUL 1 ETIKA PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

A. Kompetensi dasar

1. Menurut Anda apakah modul **Etika Pelestarian Cagar Budaya** mampu menjelaskan prinsip-prinsip etika pelestarian? Apabila tidak, berikan komentar Anda
2. Setelah mempelajari modul **Etika Pelestarian Cagar Budaya, menurut Anda** apakah peserta pelatihan dapat bersikap etis atas penanganan permasalahan pelestarian cagar budaya? Apabila tidak, berikan komentar Anda

B. Indikator keberhasilan

Apakah soal-soal di bawah ini mendukung indikator keberhasilan dalam hal menjelaskan prinsip-prinsip etika profesi dan etika pelestarian cagar budaya? Jika tidak, berikan komentar Anda.

1. Kata etik (atau etika) berasal dari kata:
   a. *Ethyc* (bahasa Latin) yang berarti asas dan hukum
   b. *Ethics* (bahasa Inggris) yang berarti moral
   c. *Ethos* (bahasa Yunani) yang berarti karakter, watak kesusilaan, atau adat.

2. Kode etik adalah:
   a. Norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku dalam berbagai situasi.
   b. Pedoman pelaksanaan kerja profesi
   c. Pedoman yaang mengatur perilaku anggota organisasi profesi secara normatif.

3. Kata etika pelestarian dalam UU-CB tercantum dalam dua pasal, yaitu:
   a. Pasak 52 dan Pasal 89
   b. Pasal 53 dan Pasal 96
   c. Pasal 53 dan Pasal 86

Apakah soal-soal di bawah ini mendukung indikator keberhasilan dalam hal menerapkan etika melaksanakan pelestarian cagar budaya dalam kegiatan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan? Jika tidak, berikan komentar Anda.

1. Etika terhadap pelaksanaan pelindungan cagar budaya antara lain:
   a. Tidak menjadi perantara jual beli cagar budaya, tidak terlibat dalam tim penilaian harga dalam komersialisasi cagar budaya, kecuali untuk kepentingan asuransi, dan menyosialisasikan pendaftaran sebagai perilaku sehari-hari.
   b. Menyosialisasikan pendaftaran sebagai perilaku sehari-hari, berpegang teguh terhadap kaidah ilmiah dalam melakukan penelitian cagar budaya.
   c. Memberikan pelayanan prima kepada *stakeholders,* menyampaikan informasi dengan standar kedalaman analisis tertentu, dan menyosialisasikan pendaftaran sebagai perilaku sehari-hari

2. Etika terhadap pelaksanaan pengembangan cagar budaya
   a. Berpegang teguh terhadap kaidah ilmiah dalam melakukan penelitian cagar budaya, melaksanakan penelitian cagar budaya dengan tuntas, dan melaksanakan adaptasi bangunan atau struktur cagar budaya dengan memperhatikan prinsip-prinsip keselamatan dan keamanan, otentisitas, kelangkaan, dan sifat materi pengganti.
   b. Tidak menjadi perantara jual beli cagar budaya, tidak terlibat dalam tim penilaian harga dalam komersialisasi cagar budaya, kecuali untuk kepentingan asuransi, dan Jujur dalam mengukur kemampuan bidang keahliannya.
   c. Melaksanakan revitalisasi situs dan kawasan cagar budaya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar, menetapkan batas situs dan kawasan dengan sangat hati-hati, dan memberikan pelayanan prima kepada *stakeholders*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI

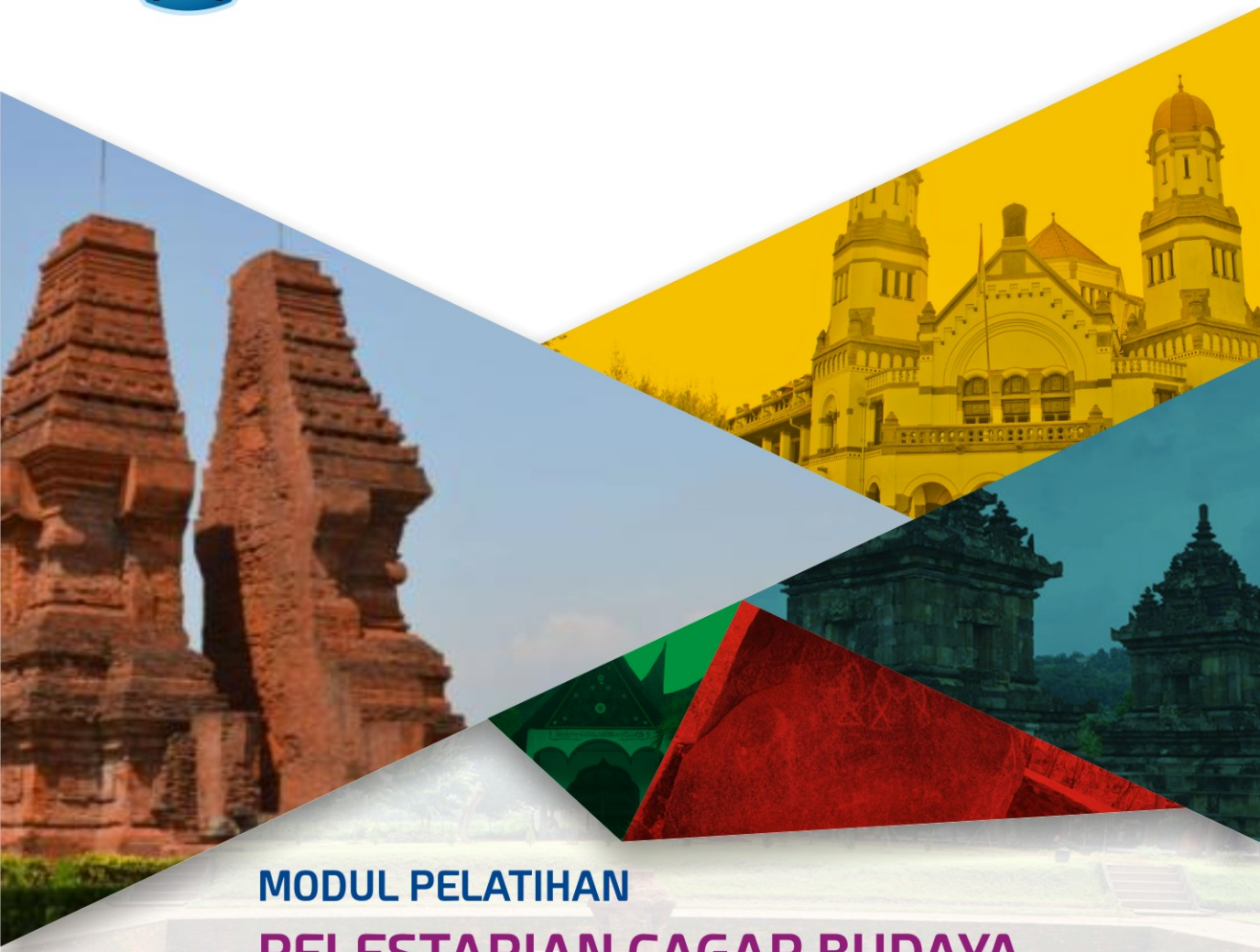

MODUL PELATIHAN

PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Modul 2 :
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN CAGAR BUDAYA

1. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN CAGAR BUDAYA

2. INDIKATOR KEBERHASILAN

Setelah mempelajari bahan ajar Peraturan Perundang-Undangan Cagar Budaya, peserta diharapkan mampu:

a. Mampu menjelaskan prinsip dan asas hukum serta hierarki peraturan perundangan.

b. Mampu menjelaskan isi pokok Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Cagar Budaya.

c. Mampu menjelaskan pengertian dan kriteria cagar budaya.

3. MATERI POKOK DAN SUB MATERI POKOK

A. PENGETAHUAN, PRINSIP, DAN ASAS HUKUM

Dalam memahami peraturan dan perundangan yang mengatur seluruh proses pelestarian, diperlukan pemahaman pengetahuan tentang ilmu hukum secara umum. Melalui pemahaman tersebut dapat dihindarkan atau dikurangi keraguan dalam menafsirkan pasal-pasal peraturan dan perundangan tersebut. Pengetahuan tersebut antara lain berkenaan dengan:

1) Jenis Hukum

Hukum yang berlaku dapat dibedakan dua, yaitu:

a) **Hukum Perdata**, mengatur hubungan hukum antara seseorang dengan orang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan; tindakan oleh pengadilan terhadap pelanggaran hukum perdata dilakukan setelah ada pengaduan yang merasa dirugikan; pihak penggugat adalah pihak yang dirugikan.

b) **Hukum pidana**, mengatur hubungan hukum antara seseorang anggota masyarakat dengan negara; tindakan oleh pengadilan (melalui polisi dan jaksa) terhadap pelanggaran hukum dilakukan tanpa harus ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Pihak penggugat adalah petugas negara, yaitu jaksa.

2) Subjek hukum

Subjek hukum adalah pelaku hukum yang terdiri atas:

a) Orang yang cakap hukum/berumur 21 tahun atau telah kawin

b) Badan hukum privat

c) Lembaga Negara

3) Objek Hukum

Objek hukum adalah yang menjadi sasaran hukum yang terdiri atas:

a) Orang

b) Benda bertubuh/berwujud: Benda yang dapat diraba, dilihat, dan dirasakan oleh panca indera. Benda tersebut terdiri atas:1) Benda bergerak (yang dapat dihabiskan: misalnya beras,minyak serta yang tidak dapat dihabiskan: misalnya mobil, perhiasan) dan 2) benda tidak bergerak, misalnya rumah, pabrik, toko, dan tanah

c) Benda tidak bertubuh/berwujud, yaitu yang dapat dirasakan oleh panca indera, misalnya musik, tarian, dan hak cipta.

4) Kekuatan Berlakunya Undang-Undang,

Dalam keberlakukan hukum, kekuatan atas undang-undang berlaku tiga asas berikut:

a) Undang-undang yang lebih tinggi membatalkan/ mengenyamping-kan undang-undang yang lebih rendah (*lex superior derogat lex inferior*). Misalnya, Undang-Undang Dasar 1945 mengalahkan/ mengenyampingkan Undang-Undang Cagar Budaya.

b) Undang-undang yang baru membatalkan/ mengenyampingkan undang-undang yang lama (*lex posterior derogat lex priori*). Misalnya, Undang-Undang No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya mengalahkanUndang-Undang No 5 Tahun 2010 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya.

c) Undang-undang yang khusus membatalkan/ mengenyampingkan undang-undang yang umum (*lex specialis derogat lex generali*). Misalnya, Undang-Undang No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budayamembatalkan/ mengenyampingkan Undang-Undang No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan

5) Jenjang putusan pengadilan

Putusan pengadilan memiliki jenjang kekuatan yang terdiri atas tiga,yaitu:

a) Putusan Pengadilan Negeri diputuskan oleh Pengadilan Negeri

b) Putusan Banding diputuskan oleh Pengadilan Tinggi

c) Kasasi oleh diputuskan Mahkamah Agung

6) Klasifikasi Hukum

Hukum yang dianut oleh masyarakat secara umum ada berbagai jenis.Masing-masing jenis hukum tersebut dapat digunakan sesuai dengan kepentingannya. Jenis-jenis hukum tersebut adalah:

a) **Hukum Undang-undang**. Hukum yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan.

b) **Hukum Traktat**. Hukum yang ditetapkan oleh negara-negara yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian internasional.

   Sementara itu, konvensi (*convention*)/traktat *(tractaat/treaty),* adalahperjanjian internasional yang sangat penting bagi kelangsungan hidup sebuah negara/bangsa yang dibuat antarnegara yang dituangkan dalam bentuk tertentu, misalnya perjanjian batas wilayah atau warisan dunia.Perjanjian internasional yang merupakan ruang lingkup hukum internasional ini berawal dari Eropa sejak runtuhnya kekaisaran Romawi.Perjanjian itu biasanya ditindaklanjuti dengan undang-undang yang diberlakukan di negara peserta.Dalam pengaturan cagar budaya pun, diselaraskan dengan perjanjian internasional yang dikeluarkan oleh UNESCO.Ada tiga jenis perjanjian internasional ini, yaitu yang bersifat (a) bilateral (perjanjian antardua negara), (b) multilateral (perjanjian beberapa negara), dan (c) kolektif/terbuka (perjanjian negara-negara anggota PBB).

c) **Hukum Kebiasaan atau Hukum Adat.** Hukum yang terdapat pada peraturan kebiasaan atau adat istiadat yang memperoleh perhatian tokoh masyarakat.

d) **Hukum Yurisprudensi**. Hukum yang terbentuk karena hakim (putusan pengadilan sampai MA) yang dapat dijadikan dasar penetapan putusan.

e) **Hukum Ilmu.** Hukum yang merupakan saran-saran yang diberikan oleh pakar hukum yang sangat berpengaruh.

7) Metode penafsiran hukum

Seringkali ketika seseorang membaca pasal-pasal dalam undang-undang memberikan penafsiran yang berbeda dengan orang lain. Padahal undang-undang tersebut tidak boleh multitafsir.Apabila masing-

masing berkeyakinan bahwa pemahamannya yang benar maka yang terjadi ada perselisihan. Ada beberapa cara menafsirkan undang-undang apabila terjadi perbedaan, yaitu:

a) **Penafsiran Gramatikal**. Penafsiran menurut tata bahasa. Penafsiran melalui kamus dan para ahli bahasa.
b) **Penafsiran Historis**. Penafsiran dengan meneliti sejarah undang-undang:
    1. **Sejarah pembuatan undang-undang**, yaitu dengan meneliti apa maksud pembuat undang-undang, siapa yang membuat rangcangan undang-undang, apa yang didiskusikan di DPR. dan
    2. **Sejarah hukum,** yaitu dengan meneliti asal usul dibuatnya undang-undang (apakah karena ada undang-undang sebelumnya, atau apakah ada undang-undang lain yang menyebabkan harus dibuat undang-undang, atau apakah adapa undang-undang negara lain sehingga diperlukan undang-undang tersebut)
c) **Penafsiran Sistematis**. Penafsiran yang menghubungkan pasal satu dengan pasal lainnya pada undang-undang yang sama, dengan undang-undang lain, atau dengan penjelasannya.
d) **Penafsiran Sosiologis.** Penafsiran yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi sosial dalam masyarakat. Tujuannya untuk memperoleh keadilan.
e) **Penafsiran Otentik.** Penafsiran secara resmi yang dilakukan oleh pembuat undang-undang atau lembaga yang ditentukan di dalam undang-undang itu sendiri.
f) **Penafsiran Perbandingan.** Penafsiran antarhukum, misalnya undang-undang atau peraturab yang lama dan yang baru, nasional dan internasional.

8) Hierarki peraturan perundang-undangan

Cagar budaya diatur di dalam berbagai produk hukum.Hierarki produk hukum di Indonesia diatur melalui UU RI No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menggantikan Ketetapan MPRS No. XX/1966:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

c) Peraturan Pemerintah;

d) Peraturan Presiden;

e) Peraturan Daerah.

Peraturan di luar ini diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hierarki hukum tersebut harus mencerminkan kesinkronan. Penyusunan peraturan harus mengikuti peraturan yang ada di atasnya.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

Dalam pelestarian cagar budaya yang menyangkut pengelolaan, pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya diatur oleh beberapa jenis peraturan perundangan. Peraturan perundangan tersebut antara lain adalah:

1. UU RI No. 11 th 2010 tentang Cagar Budaya,
2. PP RI No. 66 th 2016 tentang Museum,
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2015 Tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan
4. PP No. 10 th 1993 tentang Pelaksanaan UU RI No. 5 Tahun 1992 Tentang: Pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 1992 tentang BCB sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru.
5. Keppres No. 43 th 1989 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga yang diketuai oleh Menko Polkam,
6. Keppres No. 25 th 1992 tentang Pembagian Hasil Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam,
7. Keppres No. 107 th 2000 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam,
8. Kepmen Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 087/P/1993 tentang Pendaftaran BCB, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru.

9. Kepmen Dikbud RI No. 062/U/1995 tentang Pemilikan, Penguasaan, Pengalihan, dan Penghapusan BCB dan/atau Situs,sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru.

8. Kepmen Dikbud RI No. 063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan BCB, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru.dan

10. Kepmen Dikbud RI No. 064/U/1995 tentang Penelitian dan Penetapan BCB dan/atau Situssepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru.

9. Kep PANAS Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga No. Kep.-4/PN/BMKT/1989 tentang Ketentuan Pelaksanaan Kepres No. 43 th 1989

10. Kep PANAS Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga No. KEP-25/PN/BMKT/7/1991 tentang penetapan jarak (radius) lokasi pengangkatan dan pemanfaatan benda berharga

11. Kep PANAS Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga No. KEP-11/PN/BMKT/8/1990 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan pengangkatan benda berharga yang berada di daratan

12. Perpres No. 19 Th 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam.

Beberapa aturan seperti peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang merupakan turunan dari Undang-Undang No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya sampai bulan sekarang belum diterbitkan (modul ini ditulis pada bulan Juli 2017).Oleh karena peraturan pemerintah dan beberapa peraturan menteri yang merupakan turunan dari Undang-Undang No 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya sepanjang tidak berbenturan masih digunakan.Secara khusus untuk peraturan yang mengatur objek bawah air sekarang ini dilakukan moratorium karena ada beberapa kebijakan di dalam aturan-aturan tersebut bertentangan dengan UU-CB.

C. HAL-HAL YANG DIATUR DALAM UU NO 11 TH 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA

UU-CB terdiri atas 12 Bab dengan pasal berjumlah 120 dengansistematika:

Bab I Ketentuan Umum
Bab II Asas, Tujuan, dan Lingkup
Bab III Kriteria Cagar Budaya
Bagian Kesatu Benda, Bangunan, dan Struktur
Bagian Kedua Situs dan Kawasan
Bab IV Pemilikan dan Penguasaan
Bab V Penemuan dan Pencarian
Bagian Kesatu Penemuan
Bagian Kedua Pencarian
Bab VI Register Nasional Cagar Budaya
Bagian Kesatu Pendaftaran
Bagian Kedua Pengkajian
Bagian Ketiga Penetapan
Bagian Keempat Pencatatan
Bagian Kelima Pemeringkatan
Bagian Keenam Penghapusan
Bab VII Pelestarian
Bagian Kesatu Umum
Bagian Kedua Pelindungan
Paragraf 1 Penyelamatan
Paragraf 2 Pengamanan
Paragraf 3 Zonasi
Paragraf 4 Pemeliharaan
Paragraf 5 Pemugaran
Bagian Ketiga Pengembangan
Paragraf 1 Umum
Paragraf 2 Penelitian
Paragraf 3 Revitalisasi
Paragraf 4 Adaptasi
Bagian Keempat Pemanfaatan
Bab VIII Tugas dan Wewenang
Bagian Kesatu Tugas
Bagian Kedua Wewenang
Bab IX Pendanaan
Bab X Pengawasan dan Penyidikan
Bagian Kesatu Pengawasan
Bagian Kedua Penyidikan

Bab XI Ketentuan Pidana
Bab XII Ketentuan Peralihan
Bab XII Ketentuan Penutup

D. PENGERTIAN DAN KRITERIA CAGAR BUDAYA

Berbeda dengan undang-undang yang lama (UU No 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya) yang mengklasifisikan cagar budaya hanya menjadi dua, yaitu benda dan situs, UU No 11 tahun 2011 menggolongkannya menjadi lima. Klasifikasi cagar budaya adalah benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya. Dalam Pasal 1 pengertian umum dari yang diatur adalah:

1. **Cagar Budaya** adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
2. **Benda Cagar Budaya** adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

Pasal 6 memuat mengenai kriteria benda cagar budaya:

a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;

b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan

c. merupakan kesatuan atau kelompok.

3. **Bangunan Cagar Budaya** adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.

   Pasal 7 memuat kriteria bangunan cagar budaya:

   a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau

   b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

4. **Struktur Cagar Budaya** adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

   Pasal 8 memuat kriteria struktur cagar budaya:

   a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau

   b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

5. **Situs Cagar Budaya** adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

Situs Pulau Kelor, Jakarta Utara

Pasal 9 memuat kriteria situs cagar budaya, yaitu bahwa lokasi dapat ditetapkan sebagai situs cagar budaya apabila:

a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan

b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu

6. **Kawasan Cagar Budaya** adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

   Pasal 10 memuat kriteria kawasan cagar budaya, yaitu:

   a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;

   b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;

   c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;

   d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;

   e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan

   f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Contoh:

1. Kawasan Cagar Budaya Menteng, Jakarta Pusat
2. Kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan
3. Kawasan Cagar Budaya Nasional Jambi
4. Kawasan Cagar Budaya Nasional Kota Sawahlunto

Pengertian-pengertian yang tercantum dalam pasal 1 tersebut dilengkapi oleh kriteria tertentu apabila hendak diajukan menjadi cagar budaya. Kriteria cagar budaya menurut UU No 11 Tahun 2010 tentang CB pada Pasal 5 adalah:

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Sementara itu, Pasal 11 merupakan jalan tengah apabila ada warisan budaya bendawi penting yang tidak memenuhi kriteria pasal 5 sampai dengan pasal 10, yaitu:

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

Perlakukan khusus atas objek atau ruang yang akan ditetapkan berdasarkan pasal 11 ini berdampak pada cara pengkajiannya. Dalam kriteria tersebut dikatakan bahwa objek atau ruang tersebut dapat ditentukan apabila memiliki arti penting bagi masyarakat.Artinya harus dilakukan penelitian secara khusus yang mengkaji nilai-nilai penting menurut perspektif masyarakat pemilik objek atau ruang tersebut.

Sebagai pasal khusus, dalam penetapan sebagai cagar budaya yang memenuhi syarat pasal 11, diatur secara khusus pula dalam Pasal 36, yaitu:

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pasal 11 dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya dengan Keputusan Menteri atau keputusan Gubernur setelah memperoleh rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan tingkatannya.

Di sinilah ada perbedaan pemeringkatan atas cagar budaya yang ditetapkan berdasarkan pasal 11 tersebut, yaitu hanya melalui ketetapan Gubernur atau Menteri.

4. LATIHAN

Pada akhir sesi pembelajaran diberikan latihan ujian.Peserta diminta untuk menjawab pertanyaan secara tertulis, Latihan ini untuk mengingatkan materi yang diterima. Latihan terdiri atas dua kategori materi pokok a) pengetahuan tentang hukum dan b) praktik mengenali cagar budaya (benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan)

5. RANGKUMAN

Modul ini merupakan mata ajar utama pekerjaan pelestarian cagar budaya berdasarkan undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.Semua pekerjaan pelestarian cagar budaya harus berlandaskan aturan undang-undang ini. Pengetahuan tentang asas dan prinsip hukum diarahkan untuk memahami pasal-pasal agar tidak multitafsir.

6. EVALUASI MATERI POKOK

Pada akhir sesi pembelajaran, dilakukan evaluasi metode refleksi diri. Para peserta diminta untuk menuliskan materi sub pokok apa yang paling berguna untuk pengetahuan dan pengembangan karirnya dan materi apa yang tidak relevan. Cara ini dapat memberikan gambaran tentang (1) pemahaman peserta dan (2) evaluasi materi ajar.

7. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT

Umpan balik dilakukan atas tiga hal, yaitu:

a. Materi yang diajarkan yang menyangkut kedalaman, relevansi materi dengan lapangan, dan kelayakan bahan pustaka.

b. Pengajar, menyangkut cara mengajar, kedisiplinan, dan bahan ajar.

c. Penyelenggaraan, menyangkut waktu dan fasilitas lain.

Apabila dalam ketiga hal tersebut masih ada kekurangan, maka harus dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pengajaran.

DAFTAR PUSTAKA

Cleere, H. (ed), (1984). *Approach to the Archaeological Heritage.* Cambridge: Cambridge University Press.

Cooper, C., dkk, *Managing Archaeology.* New York:Routledge TJ Press Ltd. 1995.

Kasnowihardjo, G., (2004).*Manajemen Sumberdaya Arkeologi*. Banjarbaru: IAAI Komda Kalimantan.

Kusumohartono, B., "Manajemen Sumberdaya Budaya: Pendekatan Strategis dan Taktis". Makalah dalam Seminar Nasional Metodologi Riset Arkeologi. Depok 23—24 Januari 1995. Depok: Jurusan Arkeologi FSUI.

Musigama, N., *Cultural System for Quality Management.*Bangkok: Fine Arts Department, 1999.

Ramelan, W.D. (2013). "Perlindungan Hukum Cagar Budaya dan Beberapa Permasalahan Pelaksanaan Undang-Undang Cagar Budaya" dalam Buletin Pelestarian Cagar Budaya Vol 2 No. 2 Desember 2013 Jakarta: DPCBM Ditjenbud, Kemendikbud.

Ramelan, W.D. (2013).Kriteria Cagar Budaya. Makalah. DPCBM, Ditjenbud Bimbingan Teknis Kebudayaan, Ditjenbud Bandung 21 September 2013

Ramelan, W.D. (2013).Cagar Budaya dan Manajemen Sumber Daya Budaya. Makalah Bimbingan Teknis Kebudayaan Ditjenbud Bali 11 November 2013 DPCBM, Ditjenbud

Konvesi/*Charter*/Deklarasi internasional:

1. *Charter on the Protection And Management of Underwater Cultural Heritage (1996), Ratified by the 11th ICOMOS General Assembly in Sofia, Bulgaria, October 1996.*
2. *Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (The General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Meeting, Paris 17-21 October 1972.*
3. *ICOMOS Charter for the Protection and Management of the Archaeological Heritage (1990.*
4. *ASEAN Declaration on Cultural Heritage, Bangkok Thailand, 25 Juli 2000.*

Undang-undang dan perangkat hukum tentang benda cagar budaya:

1. Undang-Undang RI No. 11 th 2010 tentang Cagar Budaya,
2. Peraturan Pemerintah RI No. 66 th 2016 tentang Museum,
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2015 Tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan
4. Peraturan Pemerintah No. 10 th 1993 tentang Pelaksanaan UU RI No. 5 Tahun 1992 Tentang: Pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 1992 tentang BCB sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru.
5. Keppres No. 43 th 1989 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga yang diketuai oleh Menko Polkam,
6. Keppres No. 25 th 1992 tentang Pembagian Hasil Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam,
7. Keppres No. 107 th 2000 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam,
8. Kepmen Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 087/P/1993 tentang Pendaftaran BCB, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru.
9. Kepmen Dikbud RI No. 062/U/1995 tentang Pemilikan, Penguasaan, Pengalihan, dan Penghapusan BCB dan/atau Situs, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru.
10. Kepmen Dikbud RI No. 063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan BCB, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru. dan
11. Kepmen Dikbud RI No. 064/U/1995 tentang Penelitian dan Penetapan BCB dan/atau Situs sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru.
12. Kep PANAS Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga No. Kep.-4/PN/BMKT/1989 tentang Ketentuan Pelaksanaan Kepres No. 43 th 1989
13. Kep PANAS Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga No. KEP-25/PN/BMKT/7/1991 tentang penetapan jarak (radius) lokasi pengangkatan dan pemanfaatan benda berharga

14. Kep PANAS Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga No. KEP-11/PN/BMKT/8/1990 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan pengangkatan benda berharga yang berada di daratan
15. Perpres No. 19 Th 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam.

Undang-undang dan perangkat hukum yang terkait dengan benda cagar budaya:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan

INSTRUMEN UJI KETERBACAAN

MODUL 2 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN CAGAR BUDAYA

A. Kompetensi dasar

Menurut Anda apakah modul Peraturan Perundang-undangan Cagar Budaya mampu menjelaskan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelestarian cagar budaya? Apabila tidak, berikan komentar Anda

Menurut Anda apakah modul Peraturan Perundang-undangan Cagar Budaya mampu menjelaskan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan cagar budaya? Apabila tidak, berikan komentar Anda

Menurut Anda apakah modul Peraturan Perundang-undangan Cagar Budaya mampu menjelaskan konvensi internaional tentang warisan budaya? Apabila tidak, berikan komentar Anda

B. Indikator keberhasilan

1. Apakah soal-soal di bawah ini mendukung indikator keberhasilan dalam hal menjelaskan prinsip dan asas hukum serta hierarki peraturan perundangan.? Jika tidak tidak, berikan komentar Anda.
2. Tiga kekuatanberlakunya hukum tentang undang-undang yang lebih tinggi membatalkan/mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah, undang-undang yang baru membatalkan/mengenyamping-kan undang-undang yang lama, dan undang-undang yang khusus membatalkan/mengenyampingkan undang-undang yang umum dalam bahasa latin disebut:

   a. .....

   b. .....

   c. .....
3. Klasifikasi jenis hukum yang berlaku dan dijadikan acuan dalam bernegara seperti hukum yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan, hukum yang ditetapkan oleh negara-negara yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian internasional, hukum yang terdapat pada peraturan kebiasaan atau adat istiadat yang memperoleh perhatian tokoh masyarakat, hukum yang terbentuk karena hakim (putusan pengadilan sampai MA) yang dapat dijadikan

dasar penetapan putusan, dan hukum yang merupakan saran-saran yang diberikan oleh pakar hukum yang sangat berpengaruh, disebut:

a. .....

b. .....

c. .....

d. .....

e. .....

4. Enam penafsiran hukum dapat dilakukan dalam memahami pasal-pasal dalam peraturan dan perundang-undangan yaitu menurut tata bahasa ataumelalui kamus dan para ahli Bahasa, dengan meneliti sejarah undang-undang, menghubungkan pasal satu dengan pasal lainnya pada undang-undang yang sama, dengan undang-undang lain, atau dengan penjelasannya, disesuaikan dengan kondisi dan situasi sosial dalam masyarakat, secara resmi yang dilakukan oleh pembuat undang-undang atau lembaga yang ditentukan di dalam undang-undang itu sendiri, dan perbandingan antarhukum, misalnya undang-undang atau peraturan yang lama dan yang baru, nasional dan internasional disebut:

   a. .....

   b. .....

   c. .....

   d. .....

   e. .....

5. Apakah soal-soal di bawah ini mendukung indikator keberhasilan dalam hal menjelaskan menjelaskan isi pokok Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Cagar Budaya? Jika tidak tidak, berikan komentar Anda.

6. UU No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya terdiri atas 120 pasal yang terbagi atas 12 Bab, sebutkan judul bab-bab tersebut.

7. Apakah soal-soal di bawah ini mendukung indikator keberhasilan dalam hal menjelaskan menjelaskan menjelaskan pengertian dan kriteria cagar budaya? Jika tidak tidak, berikan komentar Anda.

8. Pengertian Cagar Budayadalam UU No 11 tahun 2010 Pasal 1 adalah:

warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Dalam definisi tersebut ada kata kata kunci:

a. .....

b. .....

c. .....

d. .....

e. .....

9. Contoh ruang geografis yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya melalui penetapan gubernur atau menteri adalah:

   1. .....

   2. .....

   3. .....

   4. .....

   5. .....

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI

MODUL PELATIHAN

PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Modul 3 :
MEKANISME REGISTRASI NASIONAL CAGAR BUDAYA

MEKANISME REGISTRASI NASIONAL CAGAR BUDAYA

A. DEKRIPSI SINGKAT

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

C. MATERI POKOK DAN SUB-MATERI POKOK

1) Pengertian Register Nasional dan Registrasi Nasional Cagar Budaya
2) Ruang lingkup dan tahapan-tahapan registrasi nasional (pendaftaran & pencatatan objek yang diduga cagar budaya, penetapan dan pemeringkatan cagar budaya dan pencatatan, penghapusan dan pencatatan kembali ke dalam register nasional cagar budaya..
3) Pendaftaran (pencatatan, pengolahan dan pemberkasan)
   a. Objek yang didaftar
   b. Petugas pendaftaran
   c. Mekanisme pendaftaran
4) Pengkajian
   a. Tim Ahli Cagar Budaya
   b. Pengkajian status cagar budaya
   c. Pengkajian peringkat cagar budaya
5) Penetapan
   a. Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota
   b. Status cagar budaya
   c. Peringkat cagar budaya
6) Pencatatan ke dalam Register Nasional Cagar Budaya
   a. Pencatatan
   b. Koreksi
   c. Penghapusan
7) Praktek pendaftaran Cagar Budaya
   a. Pendaftaran langsung dan pendaftaran online
   b. Siapa yang mendaftar (persyaratan)
   c. Petugan Pendaftaran
   d. Prosedur pendaftaran

MEKANISME REGISTRASI NASIONAL CAGAR BUDAYA

A. DESKRIPSI SINGKAT

Materi mekanisme registrasi nasional cagar budaya melingkupi pengetahuan tentang pengertian registrasi dan register nasional, pendaftaran, pengkajian, penetapan dan pemeringkatan, pencatatan dalam register nasional, penghapusan dan perubahan status cagar budaya. Di samping itu ditambahkan satu aspek lagi, yaitu praktek pendaftaran.

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Kompetensi dasar

Setelah mengikuti mata ajar diklat ini, peserta diharapkan mampu memahami seluruh prosedur registrasi nasional dan mampu melaksanakan pendaftaran Objek yang diduga cagar budaya (ODCB) dalam rangka penetapan statusnya sebagai cagar budaya.

2. Indikator keberhasilan

Setelah mempelajari bahan ajar Mekanisme registrasi nasional cagar budaya, peserta diharapkan mampu:

a. Menjelaskan pengertian register nasional, prosedur pendaftaran, kriteria cagar budaya, mekanisme penetapan dan pemeringakatan caga budaya, serta prosedur pencatatan cagar budaya ke dalam Registrasi Nasional Cagar Budaya.

b. Mampu melaksanakan pendaftaran cagar budaya melalui online.

C. MATERI POKOK DAN SUB MATERI POKOK:

Materi pokok dan sub materi pokok dari Bahan Ajar Mekanisme Registrasi Nasional Cagar Budaya dibagi ke dalam 6 komponen, yaitu (1) pengertian registrasi nasional dan register nasional, (2) pendaftaran, (3) pengkajian, (4) penetapan, (5) pemeringkatan, (6) pencatatan ke dalam Register Nasional, dan (7) penghapusan cagar budaya.

1. Pengertian Register Nasional dan Registrasi Nasional Cagar Budaya

Dalam kerangka pelestarian cagar budaya, terdapat tahapan paling awal yang harus dilakukan sebelum upaya-upaya pelestarian dilakukan. Tahapan yang mengawali pelestarian itu dikenal dengan sebutan registrasi nasional cagar budaya. Berasal dari kata dasar “register” yang artinya buku catatan atau suatu daftar yang disusun

secara bersistem. Adapun registrasi adalah proses atau tahapan-tahapan dalam pencatatan sesuatu untuk disimpan dalam suatu sistem dokumentasi yang disebut Register. UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya mendefinisikan Register Nasional Cabar Budaya sebagai "daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa cagar budaya yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri (pasal 1, butir 18).

Kata "nasional" dalam "registrasi nasional cagar budaya" berarti bahwa proses ini disusun untuk memenuhi sistem nasional dan dirancang oleh pemerintah pusat. Hasil dari proses regstrasi ini akan dihimpun dalam suatu sistem dokumentasi yang disebut dengan Register Nasional Cagar Budaya. Di dalam register nasional memuat daftar resmi kekayaan budaya bangsa Indonesia berupa cagar budaya, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Adapun objek yang menjadi sasaran adalah objek atau warisan kebudayaan yang bersifat kebendaan yang statusnya sudah ditetapkan sebagai cagar budaya.

Agar lebih mudah memahami apa yang dimaksud dengan cagar budaya berikut ini dikutipkan definisi cagar budaya sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1, butir 1 UU RI No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya**:**

"Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan".

Definisi di atas memberi kesan bahwa registrasi nasional cagar budaya hanya mengatur proses pendaftaran warisan budaya kebendaan yang telah menjadi cagar budaya. Kesan itu tidak sepenuhnya benar karena pendaftaran atau pencatatan cagar budaya sebenarnya baru berlangsung pada tahap akhir saja dalam proses registrasi itu. Dalam kenyataan pendaftaran di tingkat awal bukanlah terhadap cagar budaya, melainkan terhadap warisan budaya kebendaan yang baru didaftar dan belum ditetapkan sebagai cagar budaya yang dikenal dengan sebutan "objek yang diduga sebagai cagar budaya" (ODCB).

Dengan demikian registrasi nasional cagar budaya sesungguhnya mencakup dua tahapan besar yang menghasilkan daftar warisan budaya kebendaan dengan status yang berbeda, yaitu (1) proses pencatatan pertama yang disebut dengan "pendaftaran" yang menghasilkan daftar inventaris warisan budaya kebendaan yang belum ditetapkan sebagai cagar budaya (ODCB) dan (2) proses pencatatan kedua yang menghasilkan daftar inventaris warisan budaya yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Meskipun hasil dari proses pertama menghasilkan daftar yang bersifat sementara dan belum menjadi cagar budaya, tetapi karena telah melalui proses seleksi awal sebagai bagia dari proses pengkajian, maka daftar warisan budaya berupa ODCB ini telah mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan dalam UU RI No. 11 Tahun 2010.
Registrasi Cagar Budaya dengan demikian adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui sejak pendaftaran ODCB, penggkajian, penetapan dan pemeringkatan hingga dicatat dalam Register Nasional Cagar Budaya. Sedangkan Register Nasional cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan warisan budaya kebendaan Indonesia yang statusnya telah ditetapkan sebagai cagar budaya dan telah ditetapkan pula peringkatnya.

Sebagai bagian dari proses pelestarian, registrasi nasional merupakan kegiatan untuk menjawab tiga masalah mendasar yang melatarbelakangi tujuan pelestarian, yaitu: apa yang hendak dilestarikan, mengapa dilestarikan, siapa yang melestarikan, dan bagaimana melestarikannya. Kegiatan registrasi nasional merupakan persiapan awal sebelum kegiatan pelestarian cagar budaya yang sesungguhnya akan dilakukan, yaitu pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Adapun tahapan-tahapan yang dilalui dapat dibagi ke dalam enam bagian, yaitu (1) Pendaftaran, (2) Pengkajian, (3) Penetapan, (4) Pemeringkatan, (5) Penghapusan dan Koreksi catatan dalam Register Nasional, dan (5) Penghapusan dan perubahan Status cagar Budaya. Masing-masing bagian yang berupa tahapan ini akan diuraikan di bawah ini.

2. Pendaftaran

Tahap pendaftaran memuat informasi tentang empat hal, yaitu (a) objek yang didaftarkan; (b) pihak yang mendaftar, (c) petugas pendaftaran, (d) tata cara melakukan pendaftaran.

a. Objek yang didaftarkan

Berdasarkan asal-usulnya, objek yang hendak didaftarkan dapat berasal dari (1) penemuan, (2) pencarian, (3) pemilikan dan/atau (4) penguasaan. Objek disebut hasil penemuan bila diperoleh secara tidak sengaja, misalnya ditemukan ketika sedang menggali tanah untuk sawah atau membuat fondasi rumah, atau ditemukan ketika tanah longsor atau karena terbawa aliran banjir. Objek berasal dari pencarian bila diperoleh dengan sengaja melalui upaya penelitian yang dilakukan secara legal, atau melalui perburuan harta karun yang dilakukan secara illegal. Adapun objek yang berasal dari pemiikan dapat diperoleh dari warisan, hibah, pemberian, tukar menukar atau pembelian. Sedangkan objek penguasaan, misalnya berupa objek yang disewakan atau dipinjamkan, dititipkan dan objek-objek yang bukan merupakan hak milik dari orang-orang yang menguasainya.

Sebagaimana telah dikemukakan sepintas sebelumnya, objek yang didaftarkan adalah objek-objek masa lalu atau warisan budaya kebendaan yang dianggap memiliki nilai penting untuk dilestarikan sebagai cagar budaya. Jadi belum menjadi cagar budaya sehingga disebut dengan istilah objek yang diduga cagar budaya (ODCB). Namun UU mengamanatkan bahwa cagar budaya yang dimiliki atau dikuasai oleh setiap orang wajib didaftarkan. Rumusan demikian bisa diartikan bahwa objek yang didaftar adalah justru yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Hal ini menimbulkan masalah mengapa objek yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya perlu didaftarkan kembali. Kemungkinan tafsiran yang dapat diberikan adalah bahwa cagar budaya tersebut perlu dikaji ulang dan ditetapkan kategorisasinya dan peringkatnya. Hal ini dapat dilakukan mengingat bahwa UU lama (tahun 1992) berbeda dengan UU baru (2010), terutama dalam penyebutan kategorisasi cagar budaya. Jika UU baru menyebutkan adanya lima jenis cagar budaya, yaitu benda, bangunan, situs dan kawasan, dalam UU yang lama istilah benda, bangunan dan struktur hanya disebut dalam satu istilah yang sama, yaitu “benda”. Di samping itu, UU

yang lama mengatur adanya peringakat cagar budaya, yaitu tingkat nasional, provinsi dan kabupaten kota. Dengan demikian pendaftaran ulang harus ditempatkan dalam kerangka baru ini.

Berdasarkan jenis dan sifatnya **ODCB** dapat diklasifikasikan ke dalam lima kategori, yaitu (1) benda, misalnya peralatan pertukangan, senjata, alat-alat upacara keagamaan dan objek-objek lain yang relative mudah dipindah-pindahkan; (2) bangunan, misalnya rumah tinggal, rumah peribadatan, gedung perkantoraran dan konstruksi lain yang memiliki atap dan berdinding, (3) stuktur, misalnya jembatan, bendungan, dan konstruksi lain yan tidak dimaksudkan untuk hunian; (4) satuan ruang geografis yang di dalamnya mengandung benda, bangunan, struktur, dan atau sisa kegiatan manusia masa lampau, misalnya kompleks pemakaman, kompleks sisa pemukiman, area area perbengkelan, area pertambangan dan ruang-riuag bekas aktivitas masa lampau yang dianggap memiliki nilai penting; dan (5) gabungan lebih dari satu satuan geografis sebagaimana disebutkan pada butir (4).

Baik objek yang diduga cagar budaya maupun cagar budaya, berdasarlakn lokasinya tempat pendaftarannya dapat dibedakan dalam tiga kategori, yaitu:

1) Objek yang berada di wilayah kabupaten/kota. Objek-objek ini didatarkan di unit organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten/Kota dimana objek-objek tersebut berada.
2) Objek yang berada di museum-museum sebagai koleksi. Objek ini didaftarkan di museum yang bersangkutan sesuai dengan pengaturan internalnya. Hasil pendaftaran selanjutnya diserahkan kepada tim pendaftar Kabupaten/Kota di mana museum itu berada.
3) Objek yang berada di Luar Negeri. Objek-objek ini dapat berupa koleksi pribadi yang disimpan untuk kepentingan sendiri, maupun objek-objek yang dikelola dalam museum-museum. Pendaftaran terhadap objek-objekdilakukan oleh perwakilan pemerintah RI yang berada di negera yang bersangkutan. Mengingat objek-objek ini kemungkinan besar telah dikuasan oleh Negara yang bersangkutan, maka perlu adanya kesepakatan-kesepakatan diplomatic untuk melaukan pendaftaran.

Menurut ketentuan UU, semua objek yang berada di dalam negeri dan diketahui asal-usulnya hingga tingat kabupaten/ kota harus didaftarkan ke petugas pendaftaran di kabupaten/kota. Belum diatur mengenai objek yang asal-usulnya hanya diketahui sampai tingkat provinsi. Apakah harus dicatatat oleh petugas pendaftar provinsi atau diatur dengan cara lain.

b. Pihak yang mendaftar

UU CB tahun 2011 mewajibkan setiap orang yang memiliki atau yang menguasai cagar budaya (yang hilang) dan objek yang diduga cagar budaya untuk mendaftarkannya kepada pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri tanpa dipungut biaya (pasal 29, ayat (1). Dimaksud dengan istilah "setiap orang" adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum. Agar tidak terjadi hambatan dalam proses pendaftaran, pihak pendaftar sebaiknya memahami objeknya dengan baik dan memiliki informasi yang komprehensif sehingga akan mudah ketika harus mengisi formulir pendaftaran dengan semua lampiran yang dibuthkan tentang objek ayang akan didaftarkan. Keterampilan lain perlu diperhatikan bila pendaftar akan menggunakan cara pendaftaran secara online, yaitu harus mampu mengoperasikan komputer dan memahami cara-cara mengisi informasi melalui laman.

c. Petugas pendaftaran

Petugas pendaftaran adalah mereka yang menjadi pagawai di unit kerja pemerintah kabupaten/kota (OPD), khususnya yang diberi wewenang untuk melakukan tugas-tugas umum yang berkaitan dengan kebudayaan. Petugas pendaftaran ini memiliki tiga tugas pokok, yaitu (1) memberikan layanan pendaftaran, (2) melakukan pengolahan data, dan (3) melakkan pemberkasan. Tugas memberikan layanan pendaftaran dimaksudkan untuk membantu para pendaftar dalam mengisi formulir dan menerangkan kepada pendaftar cara-cara pengisian yang mungkin tidak dipahami maksud informasi yang harus dimasukkan ke dalamnya. Tugas melakukan pengolahan adalah melakukan verifikasi persyaratan administrasi dan kelengkapan informasi tentang substansi objek

yang didaftarkan. Sedangkan tugas pemberkasan adalah melakukan pencatatan seluruh dokumen pendaftaran secara sistematis kemudian menghumunnya dalam bentuk daftar ODCB dan/atau CB yang siap untuk dikaji oleh Tim Ahli Cagar Budaya. Mengingat petugas pendaftaran cagar budaya memerlukan keterampilan khusus, maka petugas ini perlu diberi pelatihan-pelatihan resmi yang memadai agar memiliki kualifikasi sesuai dengan kebutuhan.

d. Cara pendaftaran dan prosedurnya

Pemerintah bersama pemerintah daerah telah menyiapkan sistem pendaftaran yang dirancang agar proses dan mekanisme pendaftaran dapat dilakukan lebih mudah dan cepat. Ada dua cara pendaftaran yang bisa dipilih, yaitu (1) pendaftaran secara manual bagi mereka yang memilih cara mendaftaran langsung, dan (2) pendaftaran melalui laman, atau secara online bagi mereka yang memilih cara yang lebih praktis, namun memerlukan sarana dan keterampilan tertentu, khususnya untuk mengisi informasi melalui penggunaan komputer dengan fasilitas internet.

Instrumen pendaftaran secara manual adalah formulir isian yang telah dirancang agar pendaftar lebih banyak mengisi informasi berdasarkan pilihan yang sudah dibuat sebelumnya. Meskipun demikian pendaftar harus terlebih dahulu menghimpun keterangan tentang cagar budaya yang hendak didaftarkan sehingga pilihan-pilihan jawabannya telah dimiliki sebelumya.

Formulir pendaftaran yang memuat informasi baku tentang objek yang hendak didaftarkan merupakan instrument kerja yang utama. Tim Pendaftaran bekerja berdasarkan informasi yang tercatat dalam formulir tersebut yang isinya memuat semua informasi yang diperlukan untuk tujuan pengkajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya. Tugas untuk mengolah data harus didukung dengan peralatan yang memadai, di antarnya adalah perangkat komputer untuk pendaftaran, pengolahan dan pemberkasan. Dalam situasi tertentu mungkin perlu melakukan pembuktian ke lokasi objek atau situs, Tim Pendaftaran perlu dibekali peralatan dokumentasi yang memadai, misalnya kamera, perangkat GPS dan peralatan pendukung lainnya.

Prosedur pendaftaran secara langsung dan melalui laman atau online memiliki perbedaan. Bagi mereka yang memilih secara

langsung harus mendatangi petugas pendaftaran di kabupaten/kota. Lazimnya di dinas kebudayaan atau nama lain yang diberi kewenangan menangani urusan kebudayaan. Pendaftar yang sudah mengetahui dan menyiapkan informasi tentang cagar budaya yang hendak didaftarkan dapat langsung mengisi formulir yang sudah disiapkan oleh petugas pendaftaran. Sedangkan yang belum dapat menanyakan lebih dahulu informasi apa saja yang harus disiapkan dan baru pada kesempatan berikutnya datang kembali untuk menyiapkan informasi objek yang akan didaftarkannya itu.

Petugas pendaftaran akan melakukan pengecekan terhadap kelengkapan informasi yang diisikan pada formulir. Selanjutnya melakukan pengolahan dan pengecekan untuk membuktikan keandalan infomasi yang telah diisi oleh pendaftar. Jika semua informasi yang diperlukan belum bisa dipenuhi maka maka berkas pendaftaran tidak bisa ditangani lebih kanjut dan mengembalikannya untuk dilengkapi. Jika telah lengkap petugas pendaftaran akan melakukan pemberkasan sehingga dokumen yang sudah lengkap ini dapat dijadikan bahan untuk kajian selanjutnya yang akan dilakukan oleh Tim Ahli cagar Budaya.

Berbeda dengan pendaftaran lansung, dalam hal pendaftaran melalui laman, pihak pendaftar tidak perlu mendatangi kantor dinas untuk menemui petugas pendaftaran. Mereka dapat mengisi informasi pendaftaran melalui jaringan computer yang dapat dilakukan dimana pun sejauh tersedia jaringan internet untuk bisa membuka website pendaftaran yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Kemungkinan kendala yang dihadapi adalah apabila pendaftar tidak memahami maksud atau istilah yang tepat untuk menuliskan isian pada laman. Solusinya ia dapat menanyakan secara langsung ke petugas pandaftaran, misalnya melalui telepon. Tetapi dapat juga mengisi sesuai apa yang diketahuinya. Pada saatnya nanti akan dapat dilihat kembali apakan isiannya sudah benar atau masih harus dilengkapi. Petugas pendaftaran akan melakukan pengecekan terhadap cagar budaya yang didaftarkan melalui online. Jika belum lengkap akan diberitahukan juga melalui laman. Jika sudah lengkap maka pendaftaran melalui online itu dinyatakan selesai dan selanjutnya disiapkan untuk dikaji lebih lanjut oleh TACB.

3. **Pengkajian**

Pengkajian merupakan suatu proses kerja yang diarahkan untuk menguji kelayakan objek yang didaftarkan sebagai cagar budaya. Hasil dari kajian ini ini adalah status layak atau tidak layak dari objek yang didaftarkan untuk direkomendasikan sebagai cagar budaya. Dasar untuk menilai layak atau tidak layak adalah penggunaan instrument berupa kriteria yang telah ditentukan di dalam UU. Bagaimana proses pengkajian hingga dikeluarkannya hasil rekomendasi penetapan akan diuraikan di bawah ini:

a. Tim Ahli Cagar Budaya

Tim Ahli cagar budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan cagar budaya. Undang-undang Cagar Budaya mengatur adanya tiga kategori Tim Ahli Cagar Budaya, yaitu Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Kabupaten/Kota, Tingkat Provinsi, dan Tingkat Nasional. Masing-masing tim ini dibentuk dan ditetapkan keberadaannya oleh pejabat yang bersangkutan sesuai dengan peringkatnya.

Tugas TACB untuk membuat rekomendasi tidak hanya berkaitan dengan proses penetapan status cagar budaya, tetapi juga dalam rangka pemeringkatan, dan penghapusan status cagar budaya. Pada bagian ini tugas pengkajian merupakan tugas TACB yang harus dilakukan sebelum dapat memberikan rekomendasi penetapan cagar budaya, artinya rekomendasi penetapan hanya mungkin dilakukan jika TACB telah melakukan kajian kelayakan terhadap objek yang dusulkan untuk ditetapkan sebagai cagar budaya. Ada satu tugas yang harus dilakukan oleh TACB agar dapat memberikan rekomendasi penetapan, yaitu menganalisis kriteria cagar budaya untuk mengidentifikasi dua hal, yaitu (1) menetapkan kategori cagar budaya yang diusulkan, dan (2) menetapkan nilai penting yang mungkin terkandung di dalam objek yang diusukan. Dalam melakukan kajian TACB dapat dibantu oleh unit pelaksana teknis atau satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang caar budaya. Khusus terhadap objek yang menjadi koleksi museum, kajian dilakukan oleh kurator yang selanjutnya diserahkan kepada TACB.

b. Kriteria Cagar Budaya

UU CB memberikan kerangka kategorisasi dan kriteria terhadap objek yang diusulkan menjadi cagar budaya. Menurut kategorinya objek yang dapat diusulkan sebgai cagar budaya terdiri dari lima jenis, yaitu (1) benda, (2) bangunan, (3) struktur, (4) lokasi, dan (5) satuan ruang geografis. Agar objek-objek tersebut dapat diusulkan sebagai cagar budaya maka masing-masing harus memenuhi kriteria sebagaimana disebut dalam pasal 5 s/d pasal 10 UUCB yang rinciannya dapat dilihat di dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Kategori Cagar Budaya dan Kriterianya

Kategori	Kriteria Kategori & Contoh	Kriteria Nilai Penting*
Benda	Benda Cagar Budaya dapat:: 1. Berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia.	Benda, bangunan, struktur dapat diusulkan sebagai cagar budaya apabila memenuhi kriteria: 1. Berusia 50 tahun atau lebih
	2. Bersifat bergerak atau tidak bergerak	2. Mewakili gaya masa paling singkat 50 tahun atau lebih
	3. Merupakan kesatuan atau kelompok	3. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan atau kebudayaan; dan
		4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Bangunan	Bangunan cagar budaya dapat: 1. Berunsur tunggal atau banyak; dan/atau	1. Berusia 50 tahun atau lebih
	2. Berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.	2. Mewakili gaya masa paling singkat 50 tahun atau lebih
		3. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan atau kebudayaan; dan
		4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
Struktur	1. Struktur cagar budaya dapat: 2. Berunsur tunggal ata banyak; dan/atau	1. Berusia 50 tahun atau lebih
	3. Sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam	2. Mewakili gaya masa paling singkat 50 tahun atau lebih
		3. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan atau kebudayaan; dan
		4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
Lokasi	Lokasi dapat disebut cagar budaya apabila:	Mengikuti kriteria yang melekat pada benda,

	1. Mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya	bangunan, dan /atau struktur cagar budaya yang ada di dalamnya.
	2. Menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lampau.	
Satuan ruang geografis	Satuan ruang geografis dapat dtetapkan sebagai cagar budaya apabila: 1. Mengandung dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan	
	2. Mengikuti kriteria yang berlau pada situs-situs yang menjadi bagiannya.	
	3. Memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 tahun.	
	4. Memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;	
	5. Memperlihatkan bukti pembentukan landskap budaya; dan	
	6. Memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.	

* Diluar kriteria ini terdapat kriteria lain yang hanya dikenakan kepada objek yang dianggap oenting berdasaran penelitian, namun tidak dapat memenuhi kriteria pada pasal 5 s/d 10. Kriteria tersebut dituliskan dalam pasal 11 yang berbunyi: “Benda, bangunan, struktur, lokasi, satuan ruang geografis yang atas dasar hasil penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat dan bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria cagar

budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sampai dengan pasal 10 dapat diusulkan sebagai cagar budaya.

Tidak mudah untuk memahami tiap kriteria untuk setiap kategori cagar budaya sebagaimana disebutkan dalam kolom paling kanan dari table di atas. Di bawah ini akan dijelaskan maksud dari masing-masing kriteria tersebut:

Tabel 2. Kriteria cagar Budaya dan Penjelasannya

Kriteria	Penjelasan Kriteria	Contoh
1. *Umur 50 atau lebih*	Diketahui berdasarkan: Angka tahun yang tertulis Periode gaya seni Periode pembuatan artefak atau bangunan Analisis tarikh dengan laboratorium (C-14, Dendro-chrolology dll) Identifikasi gaya seni	
2. *Masa gaya 50 tahun (hanya berlaku untuk bangunan arsitektural & karya seni)*	Diketahui berdasarkan: Identifikasi periode gaya seni (apakah masa berlangsungnya suatu gaya tertentu mencapai 50 tahun atau tidak).	
3. *Ari khusus bagi sejarah*	Mewakili peristiwa sejarah penting Berkaitan dengan prestasi tokoh penting dalam sejarah Mewakili atau menjadi symbol penting dalam sejarah pencapaian kebudayan.	
4. *Arti khusus bagi ilmu pengetahuan*	Mengandung informasi penting bagi khasanah ilmu pengetahuan Memiliki potensi untuk memecahkan masalah ilmu pengetahuan	

5. *Arti khusus bagi pendidikan*	Mengandung muatan yang dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran di sekolah-sekolah dalam rangka pendidikan kebangsaan	
6. *Arti khusus bagi agama*	Mengandung muatan informasi sejarah kahadiran agama-agama atau kepercayaan di suatu tempat, dan memuat ajaran-ajaran moral dan kabaikan.	
7. *Arti khusus bagi kebudayaan*	Mengandung muatan informasi yang berkaitan dengan ekpresi budaya dari kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang bersifat khas, dan memuat hubungan saling pengaruh antar berbagai tradisi budaya.	
8. *Nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa*	Mengandung informasi yang berkaitan dengan ciri khas suatu komunitas atau gabungan ciri-ciri berbagai komunitas yang dirasakan sebagai milik bersama.	
9. *Arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia*	Mengandung informasi yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa penting dan menjadi ingatan kolektif suatu kelompok masyarakat atau bagi bangsa Indonesia secara keselruhan.	

c. Penetapan batas-batas fisik ODCB

Khusus terhadap ODCB berupa bangunan, struktur, lokasi dan satuan geografis, TACB harus melakukan kajian untuk menetapkan batas-batas fisik atau delineasi dari objek tersebut. Hal ini diperlukan agar setiap orang yang memiliki atau menguasai objek tersebut nantinya dapat memahami batas-batas kewenangannya serta hak-hak dan kewajiban yang melekat pada objek tersebut, baik yang berkaitan dengan pelindungan, pengembangan maupun pemanfaatannya. Penentuan batas fisik itu dapat berbeda-beda penerapannya tergantung karakteristik objek dan lingkungannya. Beberapa kemungkinan berikut ini biasanya menjadi perhatian dalam menetapkan batas-batas fisik tersebut:

1. Batas asli : batas cagar budaya yang masih dikenali berdasarkan sebaran dan kepadatan temuan arkeologi
2. Batas budaya : batas wilayah menurut kesepaakatan mayarakat pendukung
3. Batas arbitrer : batas yang ditentukan atas kebutuhan pengamanan, batas wilayah pemerintahan, atau batas kepemilikan tanah
4. Batas yang memperhatikan batas kontekstual antara cagar dgn lingkungan alam dan sosial budaya
5. Cakupan pandangan terhadap bangunan atau struktur cb

4. Penetapan.

Pengkajian merupakan suatu proses kerja yang diarahkan untuk menguji kelayakan objek yang didaftarkan sebagai cagar budaya. Hasil dari kajian ini ini adalah status layak atau tidak layak dari objek yang didaftarkan untuk direkomendasikan sebagai cagar budaya. Dasar untuk menilai layak atau tidak layak adalah penggunaan instrument berupa kriteria yang telah ditentukan di dalam UU. Untuk memahami bagaimana proses pengkajian hingga dikeluarkannya hasil rekomendasi penetapan akan diuraikan di bawah ini:

a. Sesuai dengan peraturan UU, pejabat yang menetapkan status cagar budaya adalah Bupati atau Walikota. Penetapan status ini dikuatkan melalui Surat Keputusan Bupati atau Walikota.
b. Segera setelah dikeluarannya Surat Keputusan Penetapan maka cagar budaya dicatat dalam Register Nasional Cagar Budaya.
c. Informasi penetapan sebagai cagar budaya disampaikan kepada pemiliknya dalam bentuk Surat keterangan yang menyatakan

bahwa objek miliknya yang semula merupakan ODCB telah menjadi CB. Pemberitahuan informasi ini kepada pemililik perlu dilakukan mengingat penetapan sebagai cah=gar budaya membawa pada konsekuensi atas hak-hak dan kewajiban yang menyertainya.

5. Pemeringkatan.

Berbeda dengan penetapan cagar budaya yang hanya dilakukan oleh Bupati atau Walikota. Dalam hal pemeringkatan cagar budaya, di samping Bupati dan Walikota, pejabat lain yang memiliki kewenangan menetapkan peringkat adalah Gubernur dan Menteri.

a. Peringkat Cagar Budaya

Sesuai dengan ketentuan UU CB, Cagar Budaya dibuat pemeringkatannya ke dalam tiga kategori, yaitu tingkat Nasional, Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaen Kota dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Tingkat nasional. Ditetapkan oleh Menteri yang berwewenang mengurusi bidang kebudayaan terhadap cagar budaya yang semula berada di tingkat provinsi dan cagar budaya yang oleh Bupati dan walikota diusulkan sebagai cagar budaya peringkat nasional. Di samping itu Menteri juga menetapkan cagar budaya tingkat nasional terhadap situs dan kawasan yang berada di dia wilayah provinsi atau lebih.
2) Tingkat provinsi. Ditetapkan oleh Gubernur terhadap cagar budaya yang semula berada pada tingkat kabupaten/kota dan cagar budaya yang diusulkan oleh Bupati atau walikota untuk ditetapkan sebagai cagar budaya tingkat provinsi. Di samping itu Gubernur juga menetapkan cagar budaya tingkat provinsi terhadap situs dan kawasan cagar budaya yang berada di wilayah dua kabupaten/kota atau lebih.
3) Tingkat kabupaten/Kota. Ditetapkan oleh Bupati atau Walikota berdasarkan rekomendasi yang disampaikan oleh TACB kabupaten atau Kota. Cagar Budaya Tingkat Kabupaten/kota ditetapkan bersama-sama dengan penetapan status penetapan ODCB sebagai CB.

Sebagaimana penetapan status cagar budaya, penetapan peringkat juga dikuatkan dengan Surat Keputusan pejabat yang disesuaikan dengan kewenangan pemberian peringkatnya. Hasil penetapan peringkat selanjutnya dicatat dalam Register Nasional

dan Surat pemberitahuan penetapan peringkat juga diberikan kepada pemilik cagar budaya.

b. Kriteria peringkat Cagar Budaya

Instrumen penetapan terutama diperlukan oleh Tim Ahli cagar Budaya sebagai unsur utama yang bertanggungjawab dalam mengkaji berkas usulan sebagai sumber rujukan untuk merekomendasikan penetapan pemeringatan Cagar Budaya. Adapun kriteria peringkat cagar budaya ini dapat dilihat dalam tabel 3 di bawah ini. Kolom pertama berupa keterangan sebagaimana yang tercantum dalam UU CB, sedangkan kelompok kedua merupakan indicator peringkat berdasarkan interpretasi penulis untuk memudahkan operasionalisasinya.

Tabel 3. Rincian Kriteria Cagar Budaya Berdasarkan Peringkatnya

CAGAR BUDAYA PERINGKAT NASIONAL			
	Kriteria Peringkat *(Pasal 41, UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)*		**Indikator Peringkat**
A	*Wujud kesatuan dan persatuan bangsa;*	1	Cagar budaya yang menggambarkan sejarah perkembangan dan perjuangan bangsa.
		2	Cagar budaya yang melambangkan kesatuan dan persatuan bangsa.
		3	Cagar budaya yang berkaitan dengan prestasi-prestasi tokoh nasional (bidang politik, militer, ilmu pengetahuan, seni, olah raga, kesehatan dll).
B	*Karya adiluhung yang mencerminkan kekhas-an kebudayaan bangsa Indo-nesia;*	1	Cagar budaya yang menggambarkan hasil pemikiran yang khas, dan/atau mencer-minkan kete-rampilan teknik yang luar biasa pada zamannya.
		2	Mewakili gaya wilayah yang mencakup sekurang-kurangnya dua provinsi.

C	*Cagar Budaya yang sangat langka jenis-nya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia;*	1	Memiliki bahan, bentuk dan desain yang sangat langka di seluruh wilayah Indonesia
		2	Merupakan satu-satunya dan sangat jarang dikawasan Indonesia (museum, Perorang-an, Lapangan).
D	*Bukti evolusi peradaban bangsa serta pertukaran budaya lintas negara dan lintas daerah, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat;*	1	Menggambarkan perubahan-perubahan yang semakin canggih atas dasar perban-dingan-perbandingan
		2	Menggambarkan adanya unsur-unsur yang saling memberi pengaruh antar daerah dan antar negara
E	*Contoh penting kawasan permukiman tradisional, lanskap budaya, dan/ atau pemanfaatan ruang bersifat khas yang terancam punah.*	1	Cagar budaya berupa kawasan permu-kiman tradisional dan lanskap budaya yang terancam punah (mengalami per-ubahan) oleh pembangunan fisik dan/atau bencana alam
		2	Pemanfaatan ruang berupa situs dan/atau kawasan yang terancam punah akibat pembangunan fisik dan/atau bencana alam.
CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI			
A	*Mewakili kepentingan pe-lestarian Kawasan Cagar Budaya lintas kabupaten/ kota;*	1	Merupakan kekayaan cagar budaya yang sangat penting di provinsi dan terancam rusak, hancur atau punah, baik karena kelalaian dalam perawatan, pemeliha-raan, maupun penyimpanan (*human ignorance; vandalism; negligance*)
		2	Merupakan kekayaan cagar budaya di provinsi yang terancam rusak, hancur atau punah karena kelemahan teknologi perawatan yang disebabkan karena aspek cagar budayanya sendiri (bahan, pengerjakan).

B	*Mewakili karya kreatif yang khas dalam wilayah provinsi (pemikiran dan keterampilan teknik);*	1	Menggambarkan kemampuan adaptif dalam memanfaatkan sumberdaya ling-kungan di wilayah provinsi.
		2	Menunjukkan kemampuan dalam men-ciptakan cara-cara, teknik-teknik, dan pemilihan bahan yang baru.
		3	Mencerminkan pemikiran dan kete-rampilan orisinal di tingkat provinsi.
C	*Langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di provinsi;*	1	Bahan dan desainnya sangat langka di provinsi yang bersangkutan.
		2	Jumlah sedikit, baik yang terdapat di museum, di lapangan dan perorangan.
D	*Sebagai bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya lintas wilayah kabupaten/kota, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat;*	1	Memperlihatkan perubahaan-perubahan ke arah yang lebih canggih atas dasar perbandingan dengan wilayah-wilayah di dalam provinsi.
		2	Memperlihatkan percampuran atau sa-ling pengaruh unsur-unsur budaya antar wilayah kabupaten.
		3	Merupakan tradisi yang berlanjut dari peradaban masa lalu.
E	*Berasosiasi dengan tradisi yang masih berlangsung;*	1	Merupakan cagar budaya lintas kabupaten di wilayah provinsi yang berasosiasi (fungsional) dengan tradisi yang masih hidup hingga saat ini (misalnya Gunung Padang dan orang Baduy).
CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA			
A	*Sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota*	1	Merupakan kekayaan cagar budaya yang sangat penting di kabupaten dan terancam rusak, hancur atau punah, baik karena kelalaian dalam perawatan, pemeliharaan, maupun penyimpanan (human ignorance; vandalism; negligance)

		2	Merupakan kekayaan cagar budaya di kabupaten yang terancam rusak, hancur atau punah karena kelemahan teknologi perawatan yang disebabkan karena aspek cagar budayanya sendiri (bahan, pengerjakan).
B	*Mewakili masa gaya yang khas*	1	Mewakili ciri-ciri pengerjaan, desain dan atau penggunaan bahan yang khas di wilayah kabupaten
		2	Mewakili ciri-ciri pengerajaan, desain, atau penggunaan bahan yang mewakili periode tertentu di wilayah kabupaten.
C	*Tingkat keterancamannya tinggi;*	1	Merupakan kekayaan cagar budaya kebupaten yang terancam keselamatannya karena faktor lokasi di daerah yang mudah terkena bencana
		2	Merupakan kekayaan cagar budasya kabupaten yang sulit dijaga karena keterbatasan teknologi perawatan di wilayah kabupaten.
D	*Jenisnya sedikit;*	1	Kategori atau subkategori cagar budayanya sangat langka diwilayah kaupaten
		2	Merupakan sisa-sisa dari jenisnya yang terancam punah.
E	*Jumlahnya terbatas.*	1	Kategori atau subkategori cagar budayanya hanya tinggal satu-satunya di wilayah kabupaten Kategori dan subkategori cagar budayanya.

6. Pencatatan dalam Register Nasional Cagar Budaya.

Register nasional cagar budaya merupakan daftar resmi kekayaan warisan budaya berupa cagar budaya, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Informasi terpenting dari Register Nasional Cagar Budaya memuat tiga hal, yaitu (1) daftar warisan

budaya kebendaan yang statusnya telah menjadi cagar budaya; (2) kategori cagar budaya yang dibagi ke dalam lima jenis, yaitu benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan; dan (3) peringkat cagar budaya yang dibedakan dalam tiga tingkatan, yaitu nasional, provinsi dan kabupaten.

Pencatatan cagar budaya ke dalam Register Nasional mula-mula diperoleh dari hasil penetapan yang dilakukan oleh Bupati dan Walikota. Di dalam daftar cagar budaya yang telah ditetapkan ini sudah memasukkan sekaligus informasi tentang kategorisasi cagar budayanya, Jika cagar budaya tersebut masuk kategori tingkat kabupaten/kota, maka pencatatannya dapat dilakukan sekaligus karena penetapannya juga dilakukan sekaligus.

Pencatatan cagar budaya tingkat provinsi berasal dari Gubernur yang ditetapkan berdasarkan perubahan status peringkat daric agar budaya yang semula masuk kategori tingkat kabupaten/ kota. Dalam hal ini pencatatan dalam Register Nasional merupakan pencatatan ulang dari agar budaya yang sudah namun diubah peringkatnya menjadi tingkat provinsi. Gubernur dapat menetapkan cagar budaya provinsi yang berada di dua wilayah kabupate/Kota atau lebih. Jika situasi ini yang terjadi maka ada pengurangan jumlah cagar budaya peringkat kabupaten/kota, karena ada dua cagar budaya atau lebih yang digabung dan diubah statusnya menjadi cagar budaya tingkat provinsi. Kemungkinan lainnya adalah pencatatan cagar budaya tingkat provinsi yang baru yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan Bupati/Walikota untk ditetapkan langsung ke tingkat provinsi tanpa harus ditetapkan dulu sebagai cagar budaya tingkat kabupaten/kota.

Pencatatan cagar budaya tingkat nasional memiliki mekanisme seperti pencatatan cagar budaya tingkat provinsi. Pertama cagar budaya nasional dicatat dari hasil penetapan perubahan dari tingkat provinsi ke tingkat nasional yang dikaji sendiri oleh TACB nasional. Dalam kasus ini cagar budaya yang diubah peringkatnya berasal dari cagar budaya tingkat provinsi yang sudah tercatat sebelumnya di dalam Register Nasional. Dengan pencatatan cagar budaya tingkat nasional yang baru ini berarti satu agar budaya peringkat provinsi yang lama terhapus karena diubah peringkatnya. Jika cagar budaya tingkat nasional berasal dari penggabungan cagar budaya tingkat provinsi, maka ada perubahan nomor register yang menggabungkan

dua cagar budaya atau lebih menjadi satu. Di samping itu pencatatan cagar budaya nasional juga dapat berasal dari usulan Bupati/Walikota atau Gubernur yang atas dasar hasil kajian TACB masing-masing dapat langsung diusulkan menjadi cagar budaya tingkat nasional.

7. **Penghapusan Cagar Budaya.**

   UU CB memuat ketentuan bahwa Cagar Budaya yang sudah tercatat dalam Register Nasional cagar Budaya dapat dihapus. Hak untuk menghapus cagar budaya dalam daftar register nasional hanya dapat dilakukan oleh Menteri.

   Usulan penghapusan bisa disampaikan kepada Menteri oleh Gubernur, Bupati/Walikota atau oleh Menteri sendiri atas dasar rekomendasi TACB masing-masing. Penghapusan bisa dilakukan bila terhadap cagar budaya terjadi situasi sebagai berikut:

   a. Musnah
   b. Hilang dan dalam waktu 6 tahun tidak ditemukan
   c. Mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehiangan keasliannya, dan
   d. Di kemudian hari diketahui statusnya ternyata bukan cagar budaya.

   Meskipun demikian penghapusan status itu tidak menghilangkan data dalam Register Nasinal dan dokumen yang menyertainya. Cagar budaya yang dihapus karena hilang harus dicatat ulang bila ditemukan kembali. Pendaftaran kambali cagar budaya yang hilang dapat dilakukan pemilik atau yang menguasai cagar budaya.

   Pencabutan dan pencatatan kembali cagar budaya harus disertai Surat Keterangan, baik mengenai statusnya, maupun kepemilikan atau penguasaannya.

   Mekanisme registrasi cagar budaya secara lengkap dapat dilihat dalam Gambar bagan berikut ini.

Gambar 1. Bagan Mekanisme Registrasi Nasional Cagar Budaya

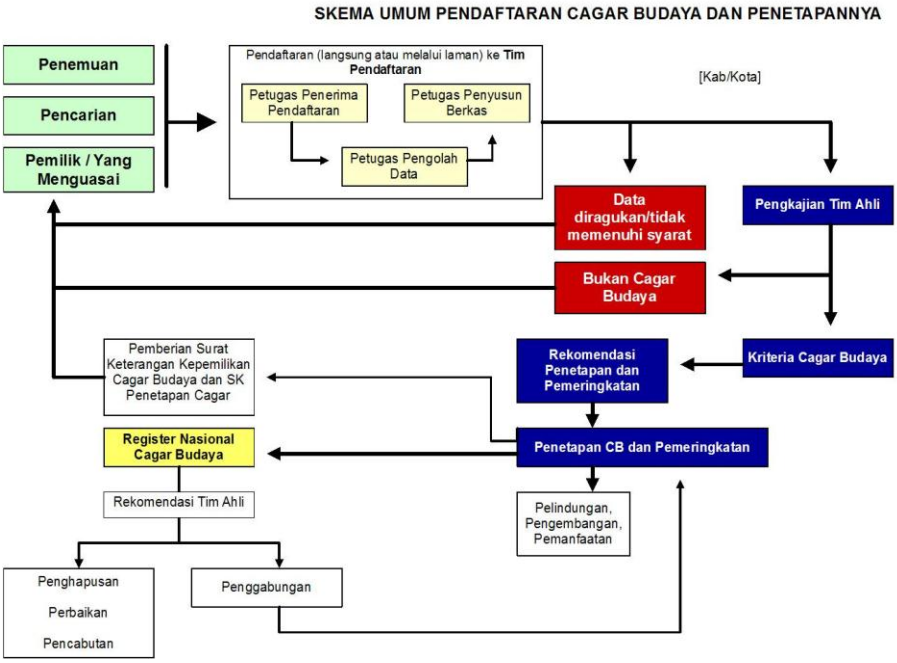

8. Praktik pendaftaran

Praktik pendaftaran ODCB dan CB membutuhkan pengetahuan dan ketermpilan tertentu, baik bagi orang yang mendaftar maupun petugas pendaftaran, baik yang dilakukan secara manual maupun melalui laman (online). Bedanya hanya pada sarana yang digunakan karena pengisian manual menggunakan sarana berupa berkas dan alat-alat tulis. Sedangkan secara online menggunakan sarana komputer yang memiliki fasilitas internet. Meskipun demikian keduanya membutuhkan kompetensi dasar yang sama tentang substansi objek yang hendak didaftarkan.

Adapun kompetensi dasar yang perlu dimiliki oleh pendaftar di antaranya sebagai berikut:

1. Mampu membedakan kategori objek warisan budaya kebendaan yang hendak didaftarkan. Misalnya berupa benda, bangunan, struktur, satuan ruang geografis setara situs, atau ruang geografis setara kawasan sebagaimana dimaksudkan dalan UU RI Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
2. Mampu mengidentifikasi bahan yang digunakan dalam pembuatan objek warisan budaya kebendaan yang hendak didaftarkan.

Misalnya dari bahan bahan organic (kayu, bambu, tulang, gading dll), atau bahan anorganik (logam, batu, tanah liat dll), atau kombinasi dari bahan-bahan tersebut. Semakin rinci deskripsinya semakin baik.

3. Mampu mengidentifikasi kriteria yang dimiliki objek warisan budaya kebendaan yang diusulkan yang disesuaikan dengan kriteria cagar budaya sebagaimana dirumuskan di dalam UU RI Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, misalnya: usia *(absolut, relative)*, nilai penting (sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan).
4. Mampu mengidentifikasi kondisi fisik objek warisan budaya kebendaan yang di daftarkan. Misalnya objek yang diusulkan (baik sekali, baik, rusak, atau rusak berat).
5. Mampu mengidentifikasi konteks fungsi asli dari objek warisan budaya kebendaan yang diusulkan serta sejarah penggunaannya hingga saat terakhir. Misalnya untuk dimanfaatkan dalam konteks keagamaan, konteks perdagangan, konteks pemukiman, konteks pertukangan, konteks pertahanan dan lain-lain. Sejarah penggunaan objek bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu.
6. Mampu menjelaskan status kepemilikan atau penguasaan atas objek warisan budaya yang didaftarkan. Misal milik pribadi, milik bersama keluarga, milik komunitas masyarakat adat, atau milik lembaga.
7. Mampu mengoperasikan komputer dan cara-cara pengisian informasi yang harus dimasukkan ke dalam *field-field* datar.

Untuk mempraktekan pengisian formulir pendaftaran di bawah ini diperlihatkan tata caranya, baik yang dilakukan dengan cara manual maupun online.

1. Pendaftaran secara manual.

Contoh lembar formulir pendaftaran secara manual dapat dilihat pada Gambar 1 di atas.

2. Pendaftaran secara online.

Contoh field untuk pengisian formulir secara online dapat dilihat di dalam Gambar 02 berikut ini.

D. ESTIMASI WAKTU:

3 (tiga) sesi 9 (sembilan) JP

E. METODE:

Untuk mencapai optimasi pembelajaran, peserta diharapkan dapat menjelaskan dan menerapkan setiap sub materi pokok. Pembelajaran menggunakan metode *active learning* melalui ceramah interaktif dan diskusi/tanya jawab serta praktik mengisi berbagai formulir pendaftaran cagar budaya.

F. ALAT/MEDIA

Media yang digunakan dalam proses pembelajaran Modul Diklat Pelestarian Cagar Budaya, materi/tayangan dari para pengajar dan makalah para pengajar apabila memungkinkan. Selain itu, bahan-bahan lain yang sesuai dengan materi, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan cagar budaya. Alat yang digunakan adalah LCD dan papan tulis.

G. EVALUASI

Pada akhir sesi pembelajaran, dilakukan metode evaluasi refleksi diri. Para peserta diminta untuk menuliskan materi sub pokok apa yang paling berguna untuk pengetahuan dan pengembangan karirnya dan materi apa yang tidak relevan. Cara ini dapat memberikan gambaran tentang (1) pemahaman peserta dan (2) evaluasi materi ajar.

INSTRUMEN UJI KETERBACAAN

MODUL 3 MEKANISME REGISTRASI NASIONAL CAGAR BUDAYA

A. Kompetensi dasar

1. Menurut Anda apakah modul **Mekanisme Registrasi Nasional Cagar Budaya** mampu menjelaskan seluruh mekanisme registrasi nasional cagar budaya? Apabila tidak, berikan komentar Anda
2. Setelah mempelajari modul **Mekanisme Registrasi Nasional Cagar Budaya, menurut Anda** apakah peserta pelatihan dapat melaksanakan pendaftaran ODCB dalam rangka penetapan statusnya sebagai cagar budaya? Apabila tidak, berikan komentar dan masukan Anda

B. Indikator keberhasilan

Apakah soal-soal di bawah ini mendukung indikator keberhasilan dalam hal menjelaskan mekanisme reistrasi nasional cagar budaya? Jika tidak tidak, berikan komentar dan masukan Anda.

1. Apakah perbedaan Register Nasional Cagar Budaya dan Registrasi Nasional Cagar Budaya?
2. Uraikan siapakah yang dapat menjadi petugas pendaftaran kabuaten/Kota dan apa saja tugas-tugasnya itu.
3. Sebutkan tiga lokasi pendaftaran cagar budaya dan siapa yang memiiki kewenangan untuk melakukan pendaftaran berdasarkan UU CB tahun 2010.?
4. Sebutkan pasal-pasal tentang kriteria cagar budaya yang menjadi sumber acuan penetapan oleh TACB?:
5. Terangkan faktor-faktor apa yang dapat menyebabkan status cagar Budaya dapat dihapuskan.
6. Gambarkan skema mekanisme registrasi nasional.

Apakah soal-soal di bawah ini mendukung indikator keberhasilan dalam hal melaksanakan pendaftaran cagar budaya melalui online? Jika tidak, berikan komentar dan masukan Anda.

1. Siapa saja yang dapat mendaftarkan ODCB dan dengan cara apa saja pendaftaran ODCB dapat dilakukan?
2. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan untuk mendaftarkan ODCB secara online?

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI

MODUL PELATIHAN

PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Modul 4 :
PERLINDUNGAN CAGAR BUDAYA

DAFTAR SUB MATERI
MATERI PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA

PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA

A. DEKRIPSI SINGKAT

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

C. MATERI POKOK DAN SUB-MATERI POKOK

1. Konsep dasar dan prinsip-prinsip Pelindungan Cagar Budaya
2. Mekanisme dan bentuk-bentuk pelindungan
3. Pelindungan hukum
   a. Pelindungan ODCB & CB
   b. Pelindungan kepemilikan ODCB & CB
   c. Pelindungan melalui perizinan
   d. Pelindungan terhadap tindakan kriminal.
4. Pelindungan fisik
   a. Penyelamatan
   b. Pengamanan
   c. Zonasi
   d. Pemeliharaan
   e. Pemugaran

PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA

A. DESKRIPSI SINGKAT

Materi Pelindungan Cagar Budaya berisi pengetahuan tentang prinsip-prinsip pelindungan dan upaya-upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan cagar budaya.

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Kompetensi dasar

Setelah mengikuti mata ajar diklat ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar dan jenis-jenis pelindungan cagar budaya.

2. Indikator keberhasilan

Setelah mempelajari bahan ajar Pelindungan Cagar Budaya, peserta diharapkan mampu:

a. Mampu menjelaskan konsep dasar dan ruang lingkup pelindungan cagar budaya
b. Mampu menjelaskan jenis-jenis pelindungan

C. MATERI POKOK DAN SUB MATERI POKOK:

Materi pokok dan sub materi pokok dari Bahan Ajar Pelindungan Cagar Budaya adalah sebagai berikut:

1. Konsep dasar dan prinsip-prinsip pelindungan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “pelindungan” kaitan dengan istilah melindungi dan pe***r***lindungan (dengan huruf “r”). Salah satu arti dari kata melindungi adalah menjaga, merawat, memelihara. Misalnya “Pemerintah melindungi kekayaan warisan budaya yang terancam punah”. Arti lainnya adalah menyelamatkan (memberi pertolongan dan sebagainya) supaya terhindar dari mara bahaya. Sedangkan kata pelindungan berarti proses, cara, perbuatan melindungi. Istilah ini tidak bisa ditukar dengan kata pe***r***lindungan yang berarti tempat berlindung. Adapun kata-kata pelindungan sebagaimana dirumuskan dalam UU RI No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya (pasal 1 butir 23) memiliki arti yang lebih khusus, yaitu upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan lima cara, yaitu (1) penyelamatan, (2) pengamanan, (3) zonasi, (4) pemeliharaan, dan (5) pemugaran cagar budaya.

Kelima cara untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kerusakan atau kepunahan cagar budaya sebagaimana disebutkan di atas secara

jelas menunjukkan sifat yang memberi tekanan pada aspek pelindungan fisik terhadap cagar budaya. Dalam kenyataan, terdapat bentuk pelindungan lain yang tidak bersifat fisik melainkan berupa peraturan hukum atau prinsip-prinsip yang dijadikan kesepakatan bersama.

Atas dasar kenyataan tersebut bebapa prinsip pelindungan di bawah ini perlu diperhatikan dalam setiap kegiatan pelindungan.

a) Pelindungan hukum terhadap cagar budaya harus didasarkan atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan sejalan dengan kesepakatan-kesepakatan internasional yang diakui dan dijadikan acuan dalam pembentukkan peraturan perundang-undangan Cagar Budaya Indonesia.
b) Sebagai bagian dari upaya pelestarian, kegiatan pelindungan fisik terhadap cagar budaya harus memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian yang mencakup keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya dan atau teknologi pengerjaannya, serta etika pelestarian cagar budaya.
c) Tata cara pelindungan juga harus mengikuti prinsip pelestarian dengan mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan dilakukan. Oleh karena itu kegiatan ini harus didukung oleh pendokumentasian secara lengkap sebelum, pada saat dan sesudah kegiatan berlangsung.

Pelindungan hukum ditujukan kepada orang-orang yang harus bertanggungjawab terhadap keterancaman kelestarian cagar budaya. Sedangkan pelindungan fisik ditujukan secara langsung terhadap objek cagar budaya, baik melalui upaya pencegahan dari kemungkinan rusak, hancur atau punah, maupun upaya penanggulangan bila kerusakan atau kehancuan sudah terjadi.

Meskipun demikian pelindungan hukum dan pelindungan fisik memiliki hubungan timbal balik. Sebagian besar upaya pelindungan fisik merupakan pelakanaan dari ketentuan hukum atau prinsip-prinsip dan etika pelestarian. Sebaliknya ketentuan-ketentuan hukum sering tidak dapat diterapkan begitu saja di lapangan, baik karena tidak sesuai dengan kenyataan maupun tidak tertampung dalam ketentuan hukum yang ada. Oleh karena itu kasus-kasus di lapangan sering menjadi sumber acuan dalam perbaikan aturan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut uraian tentang pelindungan akan dibagi ke

dalam dua bagan pokok, yaitu (1) pelindungan hukum melalui mekanisme perizinan, dan sanksi, dan (2) pelindungan fisik melalui tindakan-tindakan teknis yang bersifat fisik.

2. ***Pelindungan hukum.***

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, upaya pelindungan melalui aturan hukum dapat dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu (1) pelindungan terhadap objek yang diduga cagar budaya (ODCB) dan terhadap cagar budaya (CB), (2) pelindungan terhadap kepemilikan ODCB dan CB, (3) pelindungan cagar budaya dari tindakan kriminal, dan (4) pelindungan cagar budaya melalui mekanisme perizinan. Uraian mengenai setiap jenis pelindungan adalah sebagai berikut:

a. ***Pelindungan atas ODCB dan CB.***

Objek-objek purbakala yang baru ditemukan, baik secara tidak sengaja maupun secara sengaja (melalui pencarian), memiliki resiko sangat tinggi untuk mengalami kerusakan, kehancuran dan kemusnahan, baik yang disebabkan karena ulah manusia atau sebab-sebab alam. Objek-objek ini dapat diburu sebagai harta karun, dicuri, dan dijual sebagai komoditi perdagangan, atau sebaliknya ditelantarkan, dibuang atau dihancurkan sebagai barang-barang yang dianggap tidak berharga. Oleh karena itu setiap orang diharapkan dapat melindunginya dengan cara melaporkan kepada aparat pemerintah atau polisi dan mendaftarkan ODCB tersebut kepada petugas pendaftaran yang telah ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Semua objek purbakala yang telah didaftarkan secara hukum telah dimasukkan ke dalam kategori objek yang diduga cagar budaya (ODCB). Pendaftaran merupakan proses awal dalam rangka penetapan ODCB sebagai cagar budaya, oleh sebab itu selama proses tersebut berlangsung ODCB tersebut diperlakukan sebagai cagar Budaya. Pasal 31 ayat 5 UUCB secara tegas menyatakan:

> *"Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya".*

Bunyi pasal ini dapat ditafsirkan bahwa objek purbakala telah menjadi ODCB ketika sudah terdaftar. Dengan demikian objek-objek yang baru ditemukan dan belum didaftarkan sebenarnya masih rentan terhadap kemungkinan rusak, hancur dan musnah.

Mengingat hal ini diharapkan setiap orang yang baru menemukan objek yang dianggai memiliki kemungkinan sebagai cagar budaya untuk segera mendafarkannya. Termasuk ke dalam objek-objek purbakala yang juga rentan terhadap kemungkinan rusak, hancur, musnah atau hilang adalah objek-objek yang dimiliki atau dikuasai oleh setiap setiap orang, termasuk pemerintah dan pemerintah daerah. Oleh karena itu terhadap pihak-pihak yang memiliki dan menguasainya diharapkan untuk melaporkan dan mendaftarkannya. Perlu dipahami bahwa dengan melakukan pendaftaran, objek yang didaftar hanya dicatat statusnya dan keterangan kesejarahannya, sedangkan status kepemilikan dan penguasaan tidak beralih ke pihak manapun. Jika nantinya terbukti bukan cagar budaya maka akan dihapus dari daftar dan jika terbukti merupakan cagar budaya maka akan masuk daftar kekayaan nasional yang kepemilikannya juga tidak berubah dan pelindungannya lebih terjaga.

Ketika ODCB telah ditetapkan sebagai CB maka statusnya sebagai CB memiliki kedudukan yang amat kuat karena membawa konsekuensi kepada pemilik atau yang menguasai cagar budaya tersebut untuk melakukan penyelamatan, pengamanan, dan pemeliharaan terhadap cagar budaya tersebut. Jika pemilik atau yang menguasai tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk melakukan pelindungan, pemerintah memiliki tanggungjawab untuk memberikan bantuan untuk menanganinya.

b. Pelindungan terhadap kepemilikan atau penguasaan.

Salah satu permasalahan penting dan rawan konflik dalam rangka pelindungan cagar budaya adalah status kepemilikan. Di Negara-negara maju masalah seperti ini jarang terjadi, namun di Negara Indonesia masalah ini masih kerap terjadi sebagai akibat dari kurangnya kesadaran dari para pemilik atau pengelola cagar budaya untuk melakukan pendataan mengenai status kepemilikannya. Tidak adanya kejelasan status kepemilikan atau adanya konflik pendakuan atas kepemilikan atau penguasaan atas cagar budaya dapat menimbukan kesulitan dalam upaya-upaya pelindungan, pengembangan maupun pemanfaatannya.

Status kepemilikan cagar budaya dapat ditelusuri melalui cara perolehannya, yaitu:

1) penemuan (secara tidak sengaja) ODCB atau CB. Kepemilikan ini bisa bersifat individual bila objek tersebut ditemukan oleh

seorang individu, atau kepemilikan kolektif jika ditemukan oleh sejumlah individu.

2) pencarian (secara sengaja) melalui kegiatan penelitian
3) pewarisan, yang harus dibuktikan kebenarannya
4) pembelian, yang harus dibuktikan kebenarannya
5) hibah, yang dibuktikan kebenarannya
6) surat keterangan kepemilikan cagar budaya yang dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai peringkat cagar budayanya.

Status kepemilikan ODCB perlu dilindungi sampai proses kajian memberikan kepastian bahwa objek tersebut bukan CB. Status ODCB yang tedak terbukti sebagai Cagar Budaya, maka dikembalikan ke pemilik atau yang menguasainya dan dihapus dari daftar ODCB. Sedangkan jika terbukti sebagai cagar budaya maka statusnya dikuatkan melalui Surat Keputusan Menteri, Gubernur, Bupati dan/atau Walikota sesuai peringkatnya. Bersamaan dengan Surat Keputusan Penetapan tersebut dikirimkan juga surat bukti bahwa yang menjadi miliknya itu adalah benar benar Cagar Budaya. Sejak penetapan itulah maka pemilik atau yang menguasai cagar budaya tersebut memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai konsekuensi atas kepemilikan cagar budaya.

Hak-hak tersebut di anatarnya adalah:

1) Memperoleh bantuan teknis dalam rangka pelindungan jika pemilik tidak memiliki kesanggupan untuk melakukan sendiri berbagai jenis pelindungan terhadap cagar budaya miliknya.
2) Mendapat insentif dalam bentuk pemotongan pajak bila cagar budayanya dijaga kelestariannya.
3) Memanfaatkan dan mengelola cagar budaya untuk berbagai kepentingan sesudah mendapatkan izin

Di samping itu pemilik juga dikenai tanggungjawab untuk melestarikannya. Misalnya dengan melakukan kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

1) Menyelamatkan, mengamankan, dan memelihara
2) Melaporkan CB yang dimiliki atau dikuasasinya pada saat rusak, hilang atau musnah (pasal 19, butir 1)
3) Melaporkan pengalihan hak kepemilikan atau penguasaan kepada pihak lain
4) Melaporkan bila cagar budaya miliknya hilang atau dicuri

c. ***Pelindungan melalui mekanisme perizinan.***

Istilah izin dalam kaitannya dengan cagar budaya sesungguhnya didasarkan atas pertimbangan bahwa cagar budaya adalah milik publik yang harus dilindungi dari segala intervensi yang dapat menimbulkan kerusakan, kehancuran dan kemusnahan. Hanya pihak-pihak tertentu yang memiliki hak dan kompetensi tertentu yang dapat melakukannya. Oleh karena itu di dalam dokumen perizinan selalu dimuat mengenai persyaratan-persyaratan yang harus diikuti agar tindakan intervensi dapat mencegah atau mengurangi potensi kerusakan. Tindakan-tindakan yang berpotensi merusak cagar budaya dapat dikatakan mencakup semua upaya pelestarian, baik yang berhubungan dengan upaya pelindungan itu sendiri, maupun upaya pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan. Mengingat tindakan-tindakan tersebut berpotensi merusak cagar budaya, maka perlu pengaturan khusus yang dapat dijadikan acuan dalam pembuatan perizinan, baik yang barkaitan dengan kompetensi pelaksananya, sarana yang digunakan dan prosedur yang harus diikuti.

UUCB memberikan rincian perizinan sebagai rambu-rambu untuk menghindari permasalahan yang timbul bila terjadi aktivitas pelestarian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kompetensi.

Pengaturan perizinan di sebutkan secara khusus pada pasal 102 sampai dengan pasal 112 dengan rincian sebagai berikut:

1) Tanpa izin mengalihkan kepemilikan CB (pasal 101)
2) Sengaja tidak melaporkan temuan yang diduga CB (pasal 102)
3) Tanpa izin pemerintah melakukan pencarian (pasal 103)
4) Tanpa izin pemerintah memindahkan Cagar Budaya, baik seluruhnya maupun bagian-bagiannya (pasal 107)
5) Tanpa izin pemerintah memisahkan Cagar Budaya, baik seluruhnya maupun bagian-bagiannya (pasal 108)
6) Tanpa izin pemerintah membawa cagar budaya ke luar negeri (pasal 109 butir 1)
7) Tanpa izin pemerintah membawa cagar budaya ke luar propinsi atau kabupaten kota (pasal 109 butir 2)
8) Tanpa izin pemerintah mengubah fungsi ruang situs (pasal 110)
9) Tanpa izin pemilik atau yang menguasai mendokumen-tasikan cagar budaya untuk kepentingan komersial (pasal 111)

10) Tanpa izin pemerintah memanfaatkan cagar budaya dengan cara perbanyakan (pasal 112)

Bagi mereka yang melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan maka akan dikenai hukuman penjara berkisar antara 3 bulan hingga 10 tahun, atau hukuman denda berkisar antara Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), hingga Rp. 2.500.000.000,00 (dua setengah miliar rupiah).

d. Pelindungan melalui penidakan terhadap pelanggaran kriminal.

Di luar itu pencegahan yang diatur melalui mekanisme perizinan, pelindungan cagar budaya juga mengatur pelarangan tindakan kriminal yang membawa konsekuensi pada penetapan hukum pidana, yaitu:

1) Sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian (pasal 104)
2) Sengaja merusak Cagar Budaya (pasal 105)
3) Mencuri Cagar Budaya (pasal 106 butir 1)
4) Menadah hasil pencurian Cagar Budaya (pasal 106 butir 2)

Sanksi yang diberikan berupa hukuman penjara berkisar antara 3 bulan hingga 15 tahun, atau hukuman denda berkisar antara Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) hingga Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2. Pelindungan cagar budaya melalui penanganan fisik.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pelindungan cagar budaya melalui penanganan fisik dibedakan ke dalam lima jenis, yaitu pengamanan, penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran. Uraian dan contoh-contoh kelima cara pelindungan tersebut diuraikan satu-persatu di bawah ini.

a. Penyelamatan

Rumusan undang-undang Cagar Budaya menyebutkan penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran dan kemusnahan. Sesuai dengan kondisinya, tindakan penyelamatan tersebut dilakukan dalam keadaan darurat maupun keadaan biasa. Upaya menghindari berarti melakukan pencegahan ketika objek yang hendak diselamatkan belum

mengalami kerusakan atau baru mengalami kerusakan kecil. Sedangkan upaya penanggulangan dilakukan ketika telah terjadi kerusakan sehingga tindakan penyelamatan dilakukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.

Istilah penyelamatan dalam kondisi biasanya mengacu kepada tindakan yang dilakukan bila tidak terjadi situasi yang mengharuskan adanya tindakan yang bersifat segera. Sedangkan penyelamatan dalam situasi darurat dilakukan ketika terjadi peristiwa yang mengharuskan adanya tindakan segera karena bila tidak dilakukan dapat mengakibatkan objek tertentu akan hancur. Tindakan penyelamatan biasa maupun darurat dapat berupa pencegahan maupun penanggulangan.

Tindakan pencegahan dalam situasi biasa misalnya dengan memberikan atap pelindung terhadap situs yang terbuka untuk menghindari kerusakan yang diakibatkan oleh panas dan hujan. Cara lainnya adalah mengangkat dan memindahkan tinggalan bawah air yang terancam rusak karena berada di alur pelayaran kapal-kapal besar atau di wilayah penangkapan ikan. Dengan tindakan ini objek dapat terhindar dari potensi rusak akibat tersapu arus dari dorongan kapal yang lewat, atau terhindar dari kemungkinan tersangkut jaring atau terbentur kapal nelayan. Di samping itu penyelamatan dalam situasi biasa dalam bentuk penanggulangan dapat dilakukan dengan cara memindahkan dan menyimpan objek yang telah mengalami kerusakan karena proses-proses alam. Misalnya memindahkan artefak-artefak yang mengalami kerusakan (retak, pecah, berlumut, berjamur, berubah warna, dll) karena berada di tempat terbuka ke tempat penyimpanan yang dapat menyelamatkan objek-objek tersebut dari kemungkinan rusak lebih lanjut. Tempat-tepat tersebut bisa berupa ruangan terlindung dan terkontrol, atau dalam wadah penyimpanan tertentu, misalnyaa peti, atau lemari.

Adapun penyelamatan dalam keadaan darurat biasanya dilakukan dalam situasi-situasi bencana, misalnya banjir. Gempa bumi, erupsi gunung api, tsunami, kebakakaran besar dan perang. Fenomena-fenomena di atas biasanya tidak langsung terjadi seketika, tetapi diawali dengan tanda-tanda yang dapat diketahui menjelang terjadinya bencana. Meskipun demikian, dapat juga dapat diramal menurut perhitungan ilmiah yang periodenya bisa berlangsung relative lama sebelum bencana betul-betul terjadi. Dalam situasi seperti ini penyelamatan dalam situasi darurat dapat dilakuakan dalam bentuk

pencegahan. Misalnya, pemindahan cagar budaya yang berada di tepian sungai-sungai yang biasa menjadi jalur air banjir, atau biasa menjadi jalan bagi aliran lahar gunung berapi. Pencegahan kerusakan sebagai akibat perang, misalnya dengan memasang informasi yang menjelaskan bahwa situs-situs cagar budaya atau gedung-gedung museum yang menyimpan cagar budaya, adalah tempat-tempat yang tidak boleh dijadikan wilayah persembunyian, wilayah pertahanan atau objek sasaran serangan.

Berbeda dengan itudilakukan, bila situasi bencana telah terjadi maka penyelamatan yang dilakukan berupa penanggulangan. Dalam situasi ini, upaya penyelamatan dalam penanggulangan lebih sulit daripada penyelamatan yang bersifat pencegahan. Bentuk penyelamatan untuk penanggulangan perlu memperhatikan jenis kedaruratannya. Situasi darurat karena gempa bumi bisa berbeda dengan situasi darurat karena banjir, tsunami dan sangat berbeda dengan situasi darurat karena perang. Cara-cara penyelamatan cagar budaya dalam bentuk penanggulangan untuk tiap kasus darurat yang sifatnya besar memerlukan kerjasama lintas sektor dan lintas kementrian. Hal ini disebabkan karena dalam situasi bencana besar permasalahan yang harus ditangani tidak hanya soal cagar budaya, tetapi juga permasalahan lainnya yang sering dianggap lebih penting, misalnya keselamatan jiwa manusia, kehancuran rumah tinggal, atau kerusakan prasarana dan sarana infrastruktur. Berdasarkan pengalaman sebelumya tindakan penyelamatan yang paling awal adalah mengidentifikasi objek-objek yang mengalami kerusakan, hancur, bahkan musnah atau hilang. Berdasarkan data awal tersebut dibuat perencanaan penanganan yang ditujukan untuk melakukan penanggulngan dan sekaligus pencegahan kerusakan pada masa-masa mendatang. Beberapa langkah berikut biasana dilakukan terhadap upaya penanggulangan cagar budaya yang telah mengalami kerusakan, yaitu: (1) pemetaan jenis dan tingkat kerusakan, (2) nilai penting cagar budaya, (3) penyusunan daftar prioritas penyelamatan, dan (4) pelaksanaan penyelamatan.

b. Pengamanan.

Pengamanan sebagai bentuk pelindungan dirumuskan sebagai upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancanman dan/atau gangguan yang dapat menyebabkan cagar budaya hilang, rusak, hancur, atau musnah. Pihak pertama yang memiliki kewajiban untuk melakukan pengamanan adalah pemilik dan/atau yang menguasai

cagar budaya. Bentuk pengamanan terhadap cagar budaya tersebut dapat dilakukan dengan memberi pelindung, menyimpan, dan/atau menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.

Di samping itu pengamanan juga dapat dilakukan dapat dilakukan oleh juru pelihara dan/atau polisi khusus.

Dalam UU CB pasal 62 ayat 1, dijelaskan bahwa polisi khusus memiliki kewenangan sebagai berikut:

1) melakukan patroli di dalam Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan wilayah hukumnya;
2) memeriksa surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya;
3) menerima dan membuat laporan tentang telah terjadinya tindak pidana terkait dengan Cagar Budaya serta meneruskannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau instansi terkait; dan
4) menangkap tersangka untuk diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Meskipun dalam upaya pengamanan ini berorientasi pada penjagaan terhadap eksistensi fisik dari cagar budaya dari gangguan alam dan manusia, namun titik berat tindakan pengamanan adalah pada upaya untuk mencegah gangguan dari luar, utamanya oleh manusia. Oleh karena itu kegiatan pelindungan dengan pengamanan ini pada dasarnya merupakan bagian dari upaya penegakkan hukum yang melibatkan aparat keamanan dan hukum. Penekanan pada aspek ini tercermin dalam pasal-pasal 66 hingga 69 UUCB yang memuat pelarangan dan pembatasan untuk melindungi agar cagar budaya dari kemungkinan rusak, hancur maupun musnah atau hilang, yaitu:

1) dilarang merusak cagar budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
2) dilarang mencuri cagar budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
3) dilarang memindahkan cagar budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
4) dilarang memisahkan cagar budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya
5) hanya memberikan izin untuk membawa cagar budaya ke luar wilayah NKRI maupun ke luar wilayah provinsi dan kabupaten kota jika digunakan untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan dan/atau pameran.

UU CB telah mengatur bahwa setiap upaya pengamanan harus tetap memperhatikan salah satu prinsip umum pelestarian, yaitu harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata.

c. Zonasi.

Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini diperlukan karena situs dan kawasan cagar budaya punya potensi rusak jika pemanfaatannya tidak diatur dan direncanakan lebih dahulu secara matang. Oleh karena itu sebelum sistem zonasi ditetapkan harus didahului dengan pengkajian zonasi. Tidak semua situs atau kawasan cagar budaya harus dibuat sistem zonasinya. Perlu lebih dahulu ditentukan prioritasnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1) Sudah ditetapkan sebagai situs atau kawasan cagar budaya.
2) Memiliki potensi ancaman rusak karena faktor alam maupun manusia
3) Memiliki potensi untuk dikembangkan dan dimanfaatkan
4) Memerlukan pengelolaan khusus
5) Memiliki potensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat
6) Sudah dilakukan kajian zonasi

Sistem Zonasi dapat terdiri dari empat bagian, yaitu: (1) zona inti; (2) zona penyangga; (3) zona pengembangan; dan/atau dan (4) zona penunjang. Penjelasan tentang fungsi utama tiap-tiap zona tersebut adalah sebagai berikut:

1) Zona inti adalah area pelidungan utama untuk menjaga bagian terpenting cagar budaya;
2) Zona penyangga adalah area yang melindungi zona inti;
3) Zona pengembangan adalah area yang diperuntukan bagi pengembangan potensi cagar budaya bagi kepentingan rekreasi, daerah konservasi lingkungan alam, lanskap budaya, kehidupan budaya tradisinal, keagamaan, dan kepariwisataan.
4) Zona penunjang adalah area yang diperuntukan bagi sarana dan prasarana penunjang serta untuk kegiatan komersial dan rekreasi.

Dalam penerapannya, system zonasi dapat berbeda-beda tergantung karakter situs atau kawasan cagar budaya yang akan ditetapkan zonasinya. Jumlah zona yang ditetapkan tidak harus seluruhnya, tetapi bisa juga hanya dua, atau tiga saja, namun selalu ada zona inti sebagai

pusatnya. Perbedaan system zonasi tidak hanya dalam hal jumlah zonanya, tetapi juga model-model zonasinya. Berdasarkan karakternya situs dan kawasannya, ada tiga model zonasi yang bisa diterapkan, yaitu.

- *Model blok*: diterapkan jika zonasi itu mencakup keseluruhan situs atau kawasan menjadi satu kesatuan. Contoh penggunkan model ini adalah zonasi kawasan candi Borobudur.
- *Model Sel*: diterapkan pada wilayah mengandung sebaran yang jaraknya relatif jauh dan tidak teratur sehingga tidak mungkin dibuat satu kesatuan zona. Model ini dapat dterapkan pada situs-situs Trowulan dan Banten Lama.
- *Model gabungan.*

UU CB juga memuat rumusan bahwa sistem zonasi ditetapkan untuk mengatur fungsi ruang pada cagar budaya, baik horizontal maupun vertikal. Ini berarti ada dua jenis zona, yaitu horizontal dan vertikal. Pengaturan system zonasi horizontal sudah dijelaskan dalam UU sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Sedangkan zonasi vertical masih harus dirumuskan pengertiannya dan bagaimana menerapkannya. Jika zona horizontal dibagi ke dalam satuan-satuan ruang di permukaan tanah, maka zona vertikal semestinya membagi ruang ke atas, yaitu ruang udara dan ke bawah, yaitu ruang bawah tanah dan ruang kolom air bagi cagar budaya bawah air. Pembagian zona ruang udara belum ada aturannya untuk pelindungan cagar budaya, namun dari segi keamanan pengaturan tersebut memang diperlukan, baik untuk kepentingan keamanan cagar budaya di dalam situs dan kawasan maupun kepentingan estetika dan keselamatan pengunjung. Misalnya, perlu dipertimbangkan pembatasan atau pelarangan penerbangan di atas situs dan kawasan cagar budaya untuk menghindari kemungkinan kecelakaan penerbangan di tempat tersebut maupun untuk menghindari kebisingan suara mesin jet yang terbang terlalu rendah di atasnya. Getaran suara mesin jet bisa memberi pengaruh pada cagar budaya dan bisa mengganggu kenyamanan pengunjung. Pelarangan juga bisa dilakukan terhadap kegiatan pembangunan infrastruktur berupa jaringan listrik tegangan tinggi, atau memasang sarana hiburan yang melewati ruang udara situs dan kawasan. Larangan yang kini sudah diterapkan adalah mendirikan bangunan dengan dimensi yang lebih besar atau lebih tinggi dari pada cagar budaya. Larangan ini dimaksudkan agar cagar budaya tidak terdesak oleh dominasi bangunan-bangunan dan fasilitas yang ada di lingkungan cagar budaya. Bagaimana dengan ruang

bawah tanah di bawah cagar budaya? Kemungkinan kegiatan pembangunan di bawah cagar budaya memang ada, misalnya pembangunan terowongan untuk sarana transportasi atau penggalian tambang. Mengingat ruang udara dan ruang bawah tanah merupakan area yang menyangkut banyak kepentingan, maka system zonasi vertikal belum bisa dirumuskan secara komprehensif karena belum ada UU yang khusus mengatur penataan ruang udara dan ruang bawah tanah tersebut. Berbeda dengan sistem zonasi untuk situs dan kawasan yang berada di darat. Penetaan ruang laut sudah diatur dalam UU Kelautan. Namun belum ada aturan penerapannya untuk zonasi situs dan cagar budaya yang berada di wilayah laut, atau bawah air. Sebagaimana ruang darat, ruang laut merupakan wilayah yang dimanfaatkan untuk berbagai kepentinga, misalnya alur pelayaran kapal, wilayah penangkapan ikan, jalur migrasi ikan, daerah pertambangan minyak, wilayah instalasi pipa atau kabel bawah laut. Semua kegiatan tersebut dapat mengganggu keselamatan cagar budaya, oleh karena itu perlu pengaturan zonasi. Penetapan sistem zonasi di kawasan laut memiliki persoalan yang lebih rumit daripada di daratan, misalnya bila dikaitkan dengan zonasi vertikal. Cagar budaya di bawah air kecuali memiliki wilayah udara sebagaimana cagar budaya di daratan, juga memiliki wilayah air yang berada di atasnya yang dikenal dengan sebutan kolom air. Kolom air ini bisa dangkal hanya beberapa meter, tetapi bisa juga mencapai ratusan hingga ribuan meter. Kolom air ini bisa dilewati berbagai alat transportasi air atau dibangun insfrastruktur air yang dapat mengganggu cagar budaya yang ada di dasar laut. Di bawah cagar budaya bawah air masih ada tanah lagi yang bisa dibangun infratruktur, baik terowongan atau instalasi pipa. Penetapan zonasi bawah air memang perlu dibuat berdasarkan fakta-fakta yang sudah diuraikan, namun konsep dan penerapannya membutuhkan koordinasi berbagai pemangku kepentingan.

Di bawah ini dikemukakan contoh pengaturan fungsi ruang dalam sistem zonasi horizontal untuk situs atau kawasan cagar budaya yang ada daratan.

Zona I **:** *Tertutup untuk kegiatan komersial dan rekreasi. Lokasi hanya digunakan untuk kepentingan pelestarian dan kegiatan-kegiatan bersifat spesifik, kenegaraan, atau upacara keagamaan yang tidak bersifat rutin. Tidak diperbolehkan mendirikan bangunan baru atau fasilitas baru yang bertentangan dengan nilai keaslian*

lingkungan, teknologi, pengerjaan, bahan, dan gaya arsitektur. Perlindungan diarahkan pada semua tinggalan purbakala yang berada di atas maupun di bawah tanah.

Zona II **:** *Tertutup untuk kegiatan komersial, terbuka untuk kegiatan rekreasi terbatas. Sifat pemanfaatannya sama dengan Zona I namun diperbolehkan mendirikan bangunan baru dalam jumlah , ukuran, dan fungsi terbatas untuk maksud mendukung pelestarian situs maupun objek yang dipentingkan.*

Zona III **:** *Terbuka untuk kegiatan komersial dan rekreasi terbatas. Dapat dimanfaatkan untuk kepentingan keagamaan, kepariwisataan, dan kepentingan umum lain dalam jumlah, cakupan, dan intensitas yang terbatas. Diutamakan seagai daerah konservasi lingkungan alam, lansekap budaya, dan kehidupan baudaya tradisional. Ketinggian bangunan dan luas bangunan dan fasilitas umum dikendalikan.*

Zona IV **:** *Terbuka untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum, namun tetap dikendalikan jumlah bangunan, ketiggian bangunan, luas bangunan, dan pemanfaatan lahan dalam zona.*

Menurut ketentuan UUCB, sistem zonasi ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut (pasal 72, ayat 2):

1) Menteri apabila ditetapkan sebagai Cagar Budaya Nasional atau mencakup dua provinsi atau lebih.
2) Gubernur apabila ditetapkan sebagai Cagar Budaya Provinsi atau mencakup dua kabupaten/kota atau lebih.
3) Bupati/Walikota apabila ditetapkan sebagai Cagar Budaya Kabupaten/Kota.

d. Pemeliharaan.

Pemeliharaan dirumuskan sebagai upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik cagar budaya tetap lestari. Pihak pertama yang memiliki kewajiban untuk memelihara adalah mereka yang memiliki dan/atau menguasainya. Jika pihak pemilik dan/atau yang menguasai cagar budaya tersebut menyebabkannya terlantar, maka cagar budaya yang diterlantarkan itu dapat dikuasai oleh Negara.

Pemelharaan sebagai upaya menjaga agar cagar budaya tidak rusak biasanya dilakukan dengan melakukan berbagai jenis pemeliharaan yang bersifat sehari-hari atau berkala tergantung pada jenis cagar budaya dan aspek-aspek apa saja yang perlu dipelihara. Misalnya, membersihkan koleksi museum yang ada di tempat pameran akan berbeda dengan pembersihan koleksi yang ada di gudang penyimpanan atau berada di luar ruangan. Objek-objek yang berada di luar ruangan yang mudah terkena kotoran perlu dibersihkan setiap hari sedangkan untuk benda-benda yang ada di dalam ruangan dan di tempat penyimanan akan membutuhkan pembersihan secara berkala. Hal yang sama berlaku juga terhadap bangunan, situs dan kawasan. Halaman bangunan atau struktur cagar budaya mungkin memerlukan pembersihan setiap hari, tetapi untuk situs dan kawasan yang ukuran ruangnya lebih luas mungkin membutuhkan pembersihan secara berkala. Dalam hal pemeliharaan situs dan kawasan, kegiatan pembuatan saluran air untuk menghindari genangan air, atau dan penataan pertamanan agar terjaga keasriannya dapat dikategorikan dalam kegiatan pemeliharaan.

Contoh-contoh di atas lazimnya dapat dilakukan oleh tenaga-tenaga biasa yang tergolong non-ahli. Dalam kenyataan pemeliharaan dalam bentuk perawatan terhadap jenis-jenis kerusakan tertentu atau objek-objek yang dibuat dengan bahan tertentu tertentu memerlukan orang-orang yang memiliki keahlian khusus. Misalnya perawatan yang ditujukan untuk menjaga agar alat-alat logam tertentu tidak cepat berkarat, atau perawatan objek-objek tertentu untuk menghilangkan karat, noda-noda, dan tanda-tanda kerusakan lain yang disebabkan karena faktor kimiawi, jazad renik, sebab-sebab mekanik. Kini perawatan untuk mencegah kerusakan atau menghambat kerusakan lebih lenjut terhadap cagar budaya banyak dilakukan oleh para ahli yang dikenal dengan sebutan konservator. Mereka biasanya bekerja di laboratorium yang biasanya tersedia di museum-museum atau di lokasi-lokasi yang terdapat situs-situs penting atau di pusat-pusat konservasi. Di tempat ini kegiatan konservasi biasanya menggunakan bahan-bahan-bahan kimia tertentu, lalu dianalisis secara ilmiah dengan mengguakan alat-alat modern. Namun kegiatan konservasi juga dapat dilakukan dengan bahan-bahan alamiah yang dikerjakan secara tradisional. Perawatan benda-benda logam tertentu dapat dilakukan dengan meniru cara-cara yang dilakukan dalam pembersihan benda-benda pusaka, misalnya dalam perawatan keris, tombak dll.

e. ***Pemugaran.***

Pemugaran adalah upaya mengembalikan kondisi fisik bangunan dan struktur cagar budaya yang rusak yang dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkan. Bentuk intervensinya mencakup pekerjaan-pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi. Semua jenis pekerjaan ini harus memperhatikan prinsip-prinsip keaslian bentuk, bahan, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan. Penjelasan tiap-tiap jenis pekerjaan tersebut beserta contohnya adalah sebagai berikut.

1) rekonstruksi adalah upaya mengembalikan bangunan dan struktur sebatas kondisi yang diketahui dengan tetap mengutamakan prinsip keaslian bahan, teknik pengerjaan, tata letak, termasuk penggunaan bahan baru sebagai pengganti bahan asli. Contohnya adalah pekerjaan mendirikan kembali bangunan yang tidak lagi lengkap. Rekonstruksi tidak memperkenankan penambahan unsur-unsur baru sehingga bangunan yang berhasil dikembalikan tidak utuh kembali mengingat bagian-bagian yang hilang tidak dapat digantikan dengan bahan baru.
2) konsolidasi adalah perbaikan terhadap bangunan dan struktur yang bertujuan memperkuat konstruksi dan menghambat proses kerusakan lebih lanjut. Contohnya adalah menerapkan teknik beton dalam memperkuat bangunan candi yang konstruksinya mudah runtuh.
3) rehabilitasi adalah upaya perbaikan dan pemulihan bangunan dan struktur dengan menitik beratkan pada penanganan yang bersifat parsial. Contohnya adalah pekerjaan perbaikan terhadap bagian-bagian bangunan yang telah rusak, misalnya memperbaiki kusen pintu, jendela atau struktur penyangga atap yang bila tidak dilakukan dapat mengancam kerusakan bagian-bagian lain.
4) restorasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan mengembalikan keaslian bentuk bangunan dan struktur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Contohnya adalah pekerjaan pengembalian bentuk bangunan dengan memperhatikan jenis bahan-bahan asli yang digunakan, dan identifikasi teknik konstruksi yang asli. Kegiatan seperti ini membutuhkan data penunjang berupa dukungan bukti-bukti arsip yang memuat gambar-gambar kondisi bangunan pada masa awal

dan dokumen sejarah pemanfaatan dan perubahan-perubahannya.

Dalam kenyataan tidak semua kerusakan memerlukan tindakan pemugaran secara lengkap. Pada umumnya tindakan-tindakan hanya berupa kegiatan dari salah satu atau kombinasi dari beberapa jenis pekerjaan pemugaran. Meskipun demikian terdapat contoh yang sangat baik untuk menggambarkan pekerjaan pemugaran yang lengkap di Indonesia. Misalnya adalah emugaran Candi Borobudur, candi Prambanan dan bangunan=bangunan lain yang ketika ditemukan dalam keadaan runtuh, rusak, dan tidak lengkap.

D. ESTIMASI WAKTU:

2 (dua) sesi 6 (enam) JP

E. METODE:

Untuk mencapai optimasi pembelajaran, peserta diharapkan dapat menjelaskan dan menerapkan setiap sub materi pokok. Pembelajaran menggunakan metode *active learning* melalui ceramah interaktif dan diskusi/tanya jawab.

F. ALAT/MEDIA

Media yang digunakan dalam proses pembelajaran Modul Diklat Pelestarian Cagar Budaya, materi/tayangan dari para pengajar dan makalah para pengajar apabila memungkinkan. Selain itu, bahan-bahan lain yang sesuai dengan materi, yaitu konvensi dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan cagar budaya. Alat yang digunakan adalah LCD dan papan tulis.

G. EVALUASI

Pada akhir sesi pembelajaran, dilakukan metode evaluasi refleksi diri. Para peserta diminta untuk menuliskan materi sub pokok apa yang paling berguna untuk pengetahuan dan pengembangan karirnya dan materi apa yang tidak relevan. Cara ini dapat memberikan gambaran tentang (1) pemahaman peserta dan (2) evaluasi materi ajar.

INSTRUMEN UJI KETERBACAAN

MODUL 4 PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA

A. Kompetensi dasar

1. Menurut Anda apakah modul **Pelindungan Cagar Budaya** mampu konsep-konsep dasar dan prinsip-prinsip pelindungan cagar budaya? Apabila tidak, berikan komentar Anda
2. Setelah mempelajari modul **Pelindungan Cagar Budaya, menurut Anda** apakah peserta pelatihan dapat menjelaskan jenis-jenis pelindungan cagar budaya? Apabila tidak, berikan komentar dan masukan Anda

B. Indikator keberhasilan

Apakah soal-soal di bawah ini mendukung indikator keberhasilan dalam hal menjelaskan konsep-konsep dasar dan prinsip-prinsip pelindungan cagar budaya? Jika tidak tidak, berikan komentar dan masukan Anda.

1. Jelaskan tentang prinsip pelindungan yang mencakup pelindungan hukum dan pelindungan fisik.
2. Jelaskan jenis-jenis pelindungan hukum yang dimuat dalam UUCB beserta contohnya.
3. Jelaskan perbedaan antara penyelamatan biasa dengan penyelamatan dalam keadaan darurat beserta contohnya masing-masing.

Apakah soal-soal di bawah ini mendukung indikator keberhasilan dalam hal menjelaskan jenis-jenis pelindungan? Jika tidak tidak, berikan komentar dan masukan Anda.

1. Jelaskan bentuk-bentuk ancaman terhadap cagar budaya yang ditangani melalui pengamanan?
2. Jelaskan pengertian zonasi dan pembagian zona-zona dan pengaturan pemanfaatan ruangnya.
3. Jelaskan perbedaan antara zonasi horizontal dan zonasi vertikal.
4. Jelaskan perbedaan perawatan secara tradisional dan secara modern.
5. Jelaskan cakupan pemugaran dan contoh-contohnya.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI

MODUL PELATIHAN

PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Modul 5 :
PENGEMBANGAN CAGAR BUDAYA

DAFTAR SUBMATERI
PENGEMBANGAN CAGAR BUDAYA

A. DEKRIPSI SINGKAT

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

C. MATERI POKOK DAN SUB-MATERI POKOK

1) Konsep dasar dan prinsip-prinsip pengembangan cagar budaya
2) Mekanisme dan prosedur perizinan pengembangan
3) Pengembangan melalui penelitian (nilai penting, potensi, promosi, dll)
4) Pengembangan melalui revitalisasi cagar budaya
5) Pengembangan melalui adaptasi cagar budaya

D. PENGEMBANGAN CAGAR BUDAYA

1. Deskripsi singkat

Materi Pengembangan Cagar Budaya berkenaan dengan peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.

2. Tujuan pembelajaran

a. Kompetensi dasar

Setelah mengikuti mata ajar diklat ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar dan jenis-jenis pengembangan cagar budaya.

b. Indikator keberhasilan

Setelah mempelajari bahan ajar Pengembangan Cagar Budaya, peserta diharapkan mampu:

1) Mampu menjelaskan konsep dasar dan ruang lingkup pengembangan cagar budaya
2) Mampu menjelaskan jenis-jenis pengembangan cagar budaya

3. Materi pokok dan sub materi pokok:

Materi pokok dan sub materi pokok dari Bahan Ajar Pelindunganl Cagar Budaya adalah sebagai berikut:

1. Konsep dasar dan prinsip-prinsip pengembangan cagar budaya

Rumusan UU RI No. 11 Tahun 2010 tentang arti istilah pengembangan Cagar Budaya adalah peningkatan potensi nilai, informasi dan promosi cagar budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan

dan tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian. Sesuai amanat UU, kegiatan pengembangan harus memperhatikan prinsip-prinsip (1) kemanfaatan, (2) keamanan, (3) keterawatan, (4) keaslian, dan (5) nilai-nilai penting yang melekat padanya.

Maksud prinsip kemanfaatan dimaksudkan bahwa tujuan kegiatan pengembangan harus diarahkan untuk memberi dampak pada kesejahteraan masyarakat. Sedangkan prinsip keselamaan berarti bahwa hasil pengembangan cagar budaya, terutama yang berkaitan dengan revitalisasi dan adaptasi harus memperhatikan keselamatan orang-orang yang akan menggunakannya. Prinsip keterawatan adalah bahwa cagar budaya yang dikembangkan harus dijaga dan dipelihara sehingga mampu bertahan dalam jangka waktu yang lama. Prinsip keaslian punya arti yang sama dengan prinsip pelestarian pada umumnya, yaitu memperhatikan keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan teknik pengerjaan. Prinsip nilai-nilai penting yang melekat padanya berarti bahwa pekerjaan pengembangan harus diupayakan sejauh mungkin untuk mempertahankan nilai penting yang terkendung di dalam cagar budaya yang dikembangkan itu. Di samping prinsip-prinsip sebagaimana diuraikan di atas ada satu prnsip lain yang harus diperhatikan dalam kegiatan pengembangan cagar budaya, yaitu harus disertai kegiatan pendokumentasioan secara lengkap, baik sebelum dilakukan kegiatan, pada saat kegiatan dan sesudahnya. Berikut ini diberikan contoh-contoh bentuk pengembangan cagar budaya yang dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu: penelitian, revitalisasi, dan pengembangan.

2. Mekanisme dan Prosedur Perizinan Pengembangan

Kegiatan pengembangan cagar, khususnya revitalisasi dan adaptasi merupakan bentuk intervensi fisik terhadap cagar budaya sehingga memiliki potensi untuk merusak cagar budaya yang akan dikembangkan. Penelitian pengembangan meskipun tingkat intervensi fisiknya terhadap cagar budaya rendah, tetapi dalam hal-hal tertentu yang membutuhkan analisis eksperimen juga memiliki potensi untuk merusak. Oleh karena itu kepada pihak-pihak yang akan melakukan kegiatan pengembangan memerlukan izin untuk menjamin bahwa kegiatan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang kompeten sehingga tidak akan mengakibatkan rusaknya cagar budaya.

Pada dasarnya izin untuk melakukan pengembangan ditujukan kepada dua pihak, yaitu kepada (1) pemerintah melalui Menteri, Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai dengan peringkat cagar budaya yang hendak dikembangkan, dan (2) kepada pemilik atau yang menguasai cagar budaya tersebut.

Persyaratan umum yang perlu disiapkan untuk mendapatkan izin adalah menyerahkan surat permohonan pengembangan dengan melampirkan:

a. Identitas pemohon
b. Proposal pengembangan (penelitian/revitalisasi/adaptasi)
c. Pernyataan kesanggupan untuk menyerahkan laporan hasil kegiatan kepada pihak-pihak yang memberikan izin pengembangan, yaitu pemerintah dan pemilik cagar budaya.

Identitas pemohon memuat informasi tentang jatidiri pemohon, baik sebagai individu maupun atas nama lembaga yang yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut, lazimnya dikuatkan dengan kartu tanda penduduk dan/atau profil lembaga.

Proposal kegiatan pengembangan minimal memuat informasi tentang:

a. Alasan dilakukannya kegiatan pengembangan terhadap cagar budaya yang dipilih sebagai sasaran kegiatan (penelitian/ revitalisai/adaptasi)
b. Tujuan dan target pengembangan
c. Teknik atau metode yang diterapkan
d. Sumber pendanaan
e. Jadwal kegiatan sejak persiapan hingga penyerahan laporan akhir.
f. Portofolio para ahli yang dilibatkan.

Berkas permohonan selanjutnya dipelajari untuk dinilai kelayakannya untuk diterima atau ditolak. Pihak pemberi izin harus memberikan jawaban atas penerimaan atau penolakan permhonan dalam jangka waktu yang jelas batasannya. Izin pelaksanaan pekerjaan bisa dicabut bila dalam dalam proses pelaksanaannya tidak sesuai dengan rencana yang telah dituangkan dalam surat permohonan. Pencabutan izin juga bisa dilakukan bila dalam proses pelaksanaan terbukti menimbulkan kerusakan terhadap cagar budaya. Jika permohonan ditolak atau

dicabut, pihak pemohon dapat mengajukan permohonan kembali rencana kegiatan pengembangannya.

3. **Pengembangan melalui kegiatan penelitian.**

Penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan pada setiap rencana pengembangan cagar budaya untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang harus dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis. Oleh karena itu pihak-pihak yang melaksanakan tugas penelitian harus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian. Tujuan akhir penelitian dalam rangka pengembangan adalah untuk meningkatkan informasi dan promosi cagar budaya. Selanjutnya hasil penelitian ini diinformasikan dan dipublikasikan kepada masyarakat, baik oleh penyelenggara penelitian itu sendiri atau oleh pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai penting cagar budaya,

Menurut tujuannya, penelitian dalam rangka pengembangan dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu:

a. Penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dan
b. Penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif.

Penelitian dasar dilakukan atas dasar permasalahan keilmuan yang bersifat teoritis dan terutama dirasakan oleh para ilmuwan yang merasakan adanya teka-teki yang belum terjawab. Hasil dari penelitian dasar diharapkan akan memberikan jawaban pada permasalahan yang sumbernya ada pada pikiran para ilmuwan. Penelitian jenis ini tidak dimaksudkan memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak akan memberi pengaruh besar pada masyarakat secara umum, namun dapat menambah khasanah pengetahuan bagi siapapun yang memiliki ketertarikan pada pengetahuan. Upaya meningkatkan informasi cagar budaya paling banyak dilakukan melelui kegiatan penelitian arkeologi. Disiplin ilmu ini berupaya mengungkapkan kembali kehidupan manusia masa lampau melalui peninggalan material yang ditinggalkan oleh manusia pendukungnya. Ada tiga aspek biasanya disebut sebagai tujuan arkeologi, yaitu:

a. Merekonstruksi sejarah kebudayaan

b. Menrekonstruksi perlilaku dan pikiran-pikiran manusia masa lampau, dan
c. Menggambarkan proses-proses budaya.

Kegiatan penelitian arkeologi, sebagaimana kegiatan ilmiah lain yang berupaya mengumpulkan informasi masa lampau diarahkan untuk menghimpun informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar tentang “apa”, “siapa”, “kapan”, “bagaimana” dan “mengapa”. Beberapa bentuk penelitian yang bertujuan untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan informasi budaya masa lampau dapat dilakukan melelui kegiatan-kegiatan berikut:

a. Pencarian dan analisis data yang ditujukan untuk mencari tahu atau mengisi kekosongan pengetahuan tentang informasi sejarah yang melatar belakangi peninggalan tertentu yang dianggap penting. Misalnya untuk menjawab siapa yang memerintahkan dibangunnya sebuah monumen, kepan dan berapa suatu monumen didirikan, atau mencari jawab tentang bagaimana manusia masa lampau membangun sebuah menumen dengan fokus pada upaya untuk mengidentifikasi asal sumber bahan bangunan, cara mengangkut, teknik konstruksi dan peralatannya, organisasi pengerjaan, sumberdaya manusia yang dilibatkan dll.
b. Pencarian data arkeologi, data lingkungan kuno, dan data manusia purba untuk merekonstruksi ras-ras manusia dan pola kehidupannya dalam beradaptasi dengan lingkungan fisik di sekitarnya.
c. Pencarian dan analisis data yang ditujukan untuk merekonstruksi pola pemukiman kuno dan kehidupan sosial budaya masyarakat yang membuatnya. Berdasarkan analisis terhadap sisa-sisa bangunan, benda-benda keagamaan, karya seni, penataan ruang di dalam rumah atau pola hubungan antar rumah tinggal, dan kaitannya dengan lingkungan alam di sekitarnya, peneliti dapat mengungkap landasan ekonomi, politik, agama, sosial dan teknologi yang melatar belakangi manusia atau masyarakat yang membuatnya.
d. Pencarian dan analisis data arkeologi berupa benda-benda sisa-sisa kegiatan manusia, goresan-goresan gambar, sisa-sisa peralatan kerja dan lain-lain untuk merekonstruksi perilaku dan pikiran-pikiran manusia masa lampau dan

memecahkan simbol-simbol atau makna-makna yang tersembunyai dari benda-benda budaya yang dibuatnya.

e. Pencarian dan analisis data arkeologi yang berkaitan dengan kondisi lingkungan masa lampau, monument-monumen, dan kejadian-kejadian luar biasa pada masa lampau untuk mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan peradaban masa lampau, timbuh, berkembang dan runtuh sehingga manusia masa kini dapat belajar dari pengalaman sejarah.

Jawaban-jawaban yang dapat diberikan oleh peneliti ini menjadi himpunan informasi yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, misalnya untuk bahan pembelajaran di sekolah-sekolah, bahan berita untuk media cetak maupun elektronik (video, film dll), bahan pemanduan pariwisata, dan berbagai manfaat lainnya. Informasi ini akan memberikan atau meningkatkan pemahaman kepada publik tentang nilai-nilai penting cagar budaya bagi kehidupan masa kini.

Berbeda dengan penelitian dasar, jenis penelitian terapan dilakukan atas dasar permasalahan aktual yang dirasakan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu penelitian aplikatif bertujuan untuk memesahkan masalah-masalah yang nyata, sehingga hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Termasuk dalam penelitian aplikatif ini adalah penelitan-penelitian yang diarahkan untuk meningkatan promosi dan daya tarik cagar budaya sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan apresiasi dan kecintaan masyarakat terhadap cagar budaya. Beberapa penelitian aplikatif yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan cagar budaya adalah:

a. Pencarian dan analisis data yang berkaitan dengan pengetahuan pengunjung atau masyarakat umum terhadap objek-objek cagar budaya yang pernah dilihat atau diketahuinya, baik di museum, situs-situs atau kawasan-kawasan cagar budaya. Atau objek-objek cagar budaya apa saja yang dianggap menarik dikunjungi di daerah tertentu. Kajian ini dapat dilakukan untuk mencari tahu jawaban misalnya atas pertanyaan “mengapa kebanyakan pengunjung yang melihat objek cagar budaya cenderung memanfaatkannya sekedar untuk mengambil foto untuk dirinya sendiri atau hanya melihat sepintas. Mengapa objek-objek cagar budaya tertentu lebih banyak didatangi oleh

pengunjung dan objek-objek yang lain dianggap tidak menarik bahkan tidak dipedulikan. Pengetahuan tentang karaker pengunjung dapat membantu pengelola cagar budaya untuk mengembangkan cara-cara interpretasi cagar budaya yang lebih menarik atau membenahi objek-ibjelnya supaya lebih menarik perhatian.

b. Pencarian dan analisis data arsitektural, struktur bangunan dan lingkungan fisik cagar budaya dalam rangka kegiatan revitalisasi dan adaptasi. Atau dalam rangka rekonstruksi digital terhadap bangunan, situs atau kawasan untuk meningkatkan pengetahuan dan daya tarik cagar budaya bagi masyarakat umum.
c. Pencarian dan analisis data cagar budaya dalam rangka pengembangan interpretasi cagar budaya untuk kepentingan pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap cagar budaya. Data yang terutama di analisis adalah tanggapan pengunjung terhadap berbagai bentuk interpretasi cagar budaya yang sudah ada maupun yang diinginkan untuk disediakan, misalnya gambar-gambar (rekonstruksi, peta), narasi tulisan (papan informasi, brosur, leaflet, buku, majalah, koran), narasi audio (pemanduan langsung atau melalui alat bantu dengar), audio visual (video, film dokumenter, youtube, media sosial dll), model tiruan atau replika, dan pertunjukan reka-ulang kehidupan masa lalu (re-enactment). Melalui kajian terhadap data ini dapat diketahui selera dan kebutuhan masyarakat terhadap bentuk-bentuk interpretasi yang menarik sehingga pengetahuan masyarakat bertambah dan kesadaran masyarakat masyarakat terhadap ilia penting cagar budaya meningkat.

Penelitian aplikatif tidak hanya dapat dilakukan untuk menggali informasi, meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, tetapi dapat juga diarahkan untuk melindungi dan mengembangkan cagar budayanya secara fisik, misalnya:

a. Survei dan penggalian untuk menemukan komponan bangunan atau struktur yang belum diketahui keberadaannya dalam rangka pemugaran cagar budaya;
b. Penyelaman, penggalian, atau pengangkatan cagar budaya di bawah air dalam rangka penyelamatan *(salvage excavation)* terhadap kemungkinan rusak, hancur atau musnah karena

faktor manusia (diambil, dibuang, dirusak atau dijual secara illegal), atau oleh sebab-sebab alam (bencana gempa bumi atau tsunami);

c. Pencarian data dan analisis cagar budaya dan lingkungannya dalam rangka penetapan delineasi, zonasi dan pemanfaatan ruang situs atau kawasan cagar budaya, dan
d. Analisis dan eksperimen terhadap cagar budaya di laboratorium dalam rangka kajian konservasi bahan atau dalam rangka percobaan peralatan teknologi atau bahan konservasi tertentu untuk kepentingan kemajuan praktek konservasi.

Penelitian dasar dan penelitian aplikatif bisa berjalan sendiri-sendiri, tetapi dapat juga dilakukan bersama-sama. Jika penelitian bersama dilakukan, idealnya penelitian aplikatif bertumpu pada hasil penelitian dasar. Misalnya permasalahan tentang interpretasi cagar budaya, akan memiiki landasan kuat bila didasarkan atas (hasil) penelitian dasar yang dilakukan untuk menemukan berbagai kemungkinan rekonstruksi sejarah yang melatar belakangi kehadiran cagar budaya tertentu.

4. Pengembangan melalui revitalisasi cagar budaya

Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang bertujuan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting cagar budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.

Kegiatan revitalisasi harus memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau landskap budaya asli berdasarkan kajian.

Penekanan pada kata “asli” menjadi indikasi bahwa kegiatan ini tidak memberi cukup toleransi untuk melakukan perubahan-perubahan. Hal ini dijelaskan dalam UU CB yang pada dasarnya menyatakan bahwa ”tidak diperkenankan dalam suatu kegiatan revitalisasi yang dapat mengubah fungsi ruang pada situs dan kawasan cagar budaya dengan peringkat, nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota, kecuali dengan izin menteri, gubernur, atau bupati/walikota.

Berdasarkan penggunaan istilahnya, revitalisasi ditujukan hanya untuk situs dan kawasan cagar budaya. Cakupannya aktivitasnya adalah menata kembali fungsi ruang, mempertahankan nilai

budaya, dan menguatkan informasi tentang cagar budaya. Berikut ini diuraikan masing-masing beserta contoh-contonya.

(1) Menata kembali fungsi ruang. Sebuah situs atau kawasan seringkali mengalami perubahan karena semakin disesak oleh bangunan-bangunan baru atau fasilitas-fasilitas fisik lain yang mengakibatkan cagar budaya ini semakin tersingkirkan eksistensinya. Contohnya adalah kawasan pasar ikan di kawasan Kota Tua Jakarta dimana semula berdiri deretan pergudangan VOC yang berada di dekat pelabuhan Sunda Kelapa. Pada tahun 1970-an bekas gudang tersebut diubah fungsinya menjadi Museum Bahari tanpa banyak mengubah bangunan aslinya. Pada masa selanjutnya, bangunan-bangunan baru yang tidak tertata muncul, berkembang dan mendesak sehingga museum bekas gudang VOC ini menjadi tenggelam dan tidak menarik karena langskapnya berubah menjadi deretan rumah padat yang kumuh. Oleh karena itu pemerintah DKI Jakarta melakukan revitalisasi dengan menghilangkan semua bangunan yang sebelumnya menutupi pandangan kawasan cagar budaya ini hingga tampak landskap lamanya yang asli.

(2) Mempertahankan nilai budaya. Mempertahankan nilai budaya disini berarti berupaya agar komponen-komponan asli yang mengisi kawasan tetap dipertahankan atau dimunculkan kembali jika dimungkinkan. Melalui cara tersebut unsur-unsur utama yang menjadikan kawasan ini penting harus tetap tampak jelas. Cara lainnya adalah dengan menyingkirkan komponen-komponen baru yang dapat “menyembunyikan” landskap aslinya.

(3) Menguatkan informasi tentang cagar budaya. Kegiatan yang berkaitan dengan ini adalah melakukan penelitian untuk menambah informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan yang ada sebelumnya. Penelitian-penelitian dapat bersumber dari data sejarah, data arkeologi dan lingkungan fisik dari situs dan kawasan yang direvitalisasi.

Revitalisasi dilakukan karena cagar budaya yang bersangkutan telah berkurang nilai pentingnya. Berikut ini adalah beberapa kondisi-kondisi potensial yang memungkinkan dilakukannya revitalisasi:

a. Landskap asli telah mengalami perubahan, baik disengaja maupun tidak sengaja, sehingga mengurangi makna aslinya
b. Objek utama terdesak oleh landskap baru yang disebabkan oleh pertumbuhan pemukiman di sekitarnya.
d. Adanya kemungkinan untuk tetap mempertahankan prinsip pengembangan cagar budaya.

Melalui upaya revitalisasi diharapkan tempat tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga tujuan revitasilasi tercapai, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal.

5. Pengembangan melalui adaptasi adaptasi cagar budaya

Adaptasi adalah upaya pengembangan cagar budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.

Perlu diberi catatan khusus bahwa adaptasi harus berpegang pada prinsip-prinsip berikut:

- Dapat dilakukan apabila cagar budaya telah dipahami nilai pentingnya.
- Adaptasi dapat diterimahanya apabila adaptasi tersebut memiliki dampak minimal pada nilai penting cagar budaya.
- Adaptasi harus dilakukan dengan perubahan minimal untuk material yang signifikan, dan hanya akan tercapai setelahdilakukan alternatif mempertimbangkan.
- Adaptasi dapat berupa penambahan tempat, pengenalan layanan baru, atau fungsi baru, atau perubahan untuk melindungi obyek. Adaptasi obyek untuk fungsi baru (alih fungsi) sering disebut sebagai *'adaptive re-use'*.

Berbeda dengan revitalisasi, pengembangan melalui adaptasi ditujukan bukan terutama pada situs atau kawasan, tetapi terhadap bangunan dan struktur. Meskipun demikian perhatian juga diberikan kepada elemen yang berkaitan dengan bangunan dan struktur itu, yaitu landskap budaya, situs atau kawasan cagar budaya sebelum adaptasi dilakukan. Pasal 83 UU CB memberikan ketentuan sebagai berikut:

Bangunan Cagar Budaya atau struktur Cagar Budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap memperhatikan:

a. ciri asli dan/atau muka bangunan cagar budaya atau struktur cagar budaya' dan/atau;
b. landskap budaya dan/atau permukaan tanah situs cagar budaya atau kawasan cagar budaya sebelum dilakukan adaptasi.

Lingkup adaptasi mencakup empat kegiatan, yaitu mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada cagar budaya, menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan, mengubah susunan ruang secara terbatas, dan/atau mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, keharmonisan estetika lingkungan sekitar (pasal 83 ayat 2). Penjelasan dan contoh untuk masing-masing upaya tersebut diuraikan berikut ini:

(1) Mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada cagar budaya. Dalam kegiatan adaptasi upaya ini tercermin dalam mempertahankan keaslian fisik komponen tertentu ataupun konstruksi bangunan atau struktur tertentu karena nilai pentingnya terkandung dalamnya. Namun jika ada bagian yang rusak dan tidak mungkin dipertahankan maka bahan baru itu harus disesuaikan dengan bahan aslinya, misalnya harus ada kesamaan dalam hal jenis bahan, teknik konstruksi dan nilai-nilai estetika yang terdapat pada bahan yang digantikannya.
(2) Menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan. Penggunaan fungsi baru seringkali membutuhkan fasilitas baru sesuai dengan kebutuhan masa kini. Bangunan atau struktur cagar budaya dibangun sesuai dengan kebutuhan sezaman dengan teknologi yang kini sudah tidak memadai lagi. Oleh karena itu penambahan komponen baru seringkali tidak dapat dihindari. Misalnya penambahan fasilitas perpipaan untuk air, kabel listrik dll. Kebutuhan alat pendingin udara (AC) dan sarana toilet juga sering harus dipenuhi, baik untuk kantor maupun rumah pribadi. Bahkan adaanya prinsip kenyamanan bagi penyandang disable perlu ditambahkan konstruksi baru berupa tangga untuk kursi roda (contoh istana presiden di Bogor), atau tambahan lift bila bangunannya bertingkat (contoh foto di Geogetown). Namun demikian harus diingat bahwa penambahan fasilitas itu harus tetap memperhatikan prinsip perubahan fisik bangunan seminimal mungkin.

(3) Mengubah susunan ruang secara terbatas. Ruang bangunan asli sering tidak cocok dengan kebutuhan pemanfaatan untuk fungsi baru. Gudang rempah dijadikan museum, benteng dijadikan museum, kantor dijadikan restoran atau cafe, bahkan gereja dijadikan rumah tinggal (lihat acara TV Cable dengan judul "Restoration Man" dengan mengambik kasus di Inggris). Jika aslinya berupa ruang besar yang hendak diperkecil ukurannya akan mudah solusinya, tetapi jika sebaliknya masalahnya akan lebih sulit. Tinggi-rendah atau panjang-lebar ruangan serta banyak sedikitnya tiang pada ruang menjadi bagian yang sulit untuk diatasi. Diperlukan ahli adaptasi yang kreatif untuk mengatasinya.

(4) Mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan sekitarnya. Memberikan perhatian pada aspek ini merupakan bagian dari upaya memertahankan prinsip keaslian (otentisitas) yang menjadi pegangan umum dalam upaya pelestarian cagar budaya. Mempertahankan gaya arsitektur berpegang pada prinsip keaslian bentuk; mempertahankan konsrtuksi asli berpegang pada prinsip keaslian teknik pengerjaan; dan mempertahankan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya berpegang pada prinsip keaslian tata letak.

Kegiatan adaptasi merupakan bentuk pelestarian terhadap cagar budaya melalui pemanfaatan. Namun sebagai cagar budaya prinsip-prinsip pelestarian harus tetap diperhatikan. Beberapa kondisi berikut dapat dijadikan pertimbangan untuk melakukan kegiatan adaptasi:

a. Ada potensi bahwa kegiatan adaptasi dapat memberi manfaat kepada masyarakat.
b. Ada kebutuhan untuk memanfaatkan secara optimal bangunan lama, namun terkendala karena kondisinya tidak sesuai dengan kebutuhan pemanfaatan masa kini.
b. Adanya kemungkinan untuk melakukan perubahan-perubahan terbatas, misalnya tersedianya material dan teknologi untuk melakukan adaptasi.
c. Ada jaminan bahwa prinsip-prinsip pengembangan cagar budaya dapat diterapkan

Pada dasarnya pekerjaan revitalisasi dan adaptasi dapat dilakukan secara bersamaan, dimana pekerjaan adaptasi menjadi bagian dari revitalisasi.

E. ESTIMASI WAKTU:

2 (dua) sesi 6 (enam) JP

F. METODE:

Untuk mencapai optimasi pembelajaran, peserta diharapkan dapat menjelaskan dan menerapkan setiap sub materi pokok. Pembelajaran menggunakan metode *active learning* melalui ceramah interaktif dan diskusi/tanya jawab.

G. ALAT/MEDIA

Media yang digunakan dalam proses pembelajaran Modul Diklat Pelestarian Cagar Budaya, materi/tayangan dari para pengajar dan makalah para pengajar apabila memungkinkan. Selain itu, bahan-bahan lain yang sesuai dengan materi, yaitu konvensi dan peraturan perundang-undangan serta panduan-panduan registrasi, pelindungan dan pengembangan yang terkait dengan cagar budaya. Alat yang digunakan adalah LCD dan papan tulis.

H. EVALUASI

Pada akhir sesi pembelajaran, dilakukan metode evaluasi refleksi diri. Para peserta diminta untuk menuliskan materi sub pokok apa yang paling berguna untuk pengetahuan dan pengembangan karirnya dan materi apa yang tidak relevan. Cara ini dapat memberikan gambaran tentang (1) pemahaman peserta dan (2) evaluasi materi ajar.

INSTRUMEN UJI KETERBACAAN

MODUL 5 PENGEMBANGAN CAGAR BUDAYA

A. Kompetensi dasar

1. Menurut Anda apakah modul **Pengembangan Cagar Budaya** mampu menjelaskan konsep-konsep dasar dan ruang lingkup pengembangan cagar budaya? Apabila tidak, berikan komentar Anda
2. Setelah mempelajari modul **Pengembangan Cagar Budaya, menurut Anda** apakah peserta pelatihan dapat menjelaskan jenis-jenis pengembangan cagar budaya? Apabila tidak, berikan komentar dan masukan Anda

B. Indikator keberhasilan

Apakah soal-soal di bawah ini mendukung indikator keberhasilan dalam hal menjelaskan konsep-konsep dasar dan ruang lingkup pengembangan cagar budaya? Jika tidak tidak, berikan komentar dan masukan Anda.

1. Apa saja tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan pengembangan cagar budaya:
2. Apakah prinsip-prinsip yang harus dipertahankan dalam melakukan pengembangan cagar budaya.
3. Terangkan mengapa dalam kegiatan pengembangan diperlukan izin. Sebutkan pula persyaratan yang harus dipenuhi.

Apakah soal-soal di bawah ini mendukung indikator keberhasilan dalam hal menjelaskan konsep-konsep dasar dan ruang lingkup pengembangan cagar budaya? Jika tidak tidak, berikan komentar dan masukan Anda.

1. Terangkan perbedaan antara penelitian dasar dan penelitian aplikatif serta berikan masing-masing diberikan dua contoh.
2. Jelaskan pengertian revitalisasi dan cakupannya
3. Kondisi-kondisi potensial seperti apa yang memungkinkan dilakukannya revitalisasi
4. Jelaskan pengertian adaptasi cagar budaya dan cakupannya
5. Kondisi-konsisi potensial seperti apa yang memungkinkan dilakukannya adaptasi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI

MODUL PELATIHAN

PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Modul 6 :
PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA

A. PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA CAGAR BUDAYA

B. INDIKATOR KEBERHASILAN

Setelah mempelajari bahan ajar Pemanfaatan Cagar Budaya, peserta diharapkan mampu:

1. Mampu menjelaskan konsep dasar dan ruang lingkup pemanfaatan cagar budaya
2. Mampu menjelaskan jenis-jenis pemanfaatan cagar budaya
3. Mampu menjelaskan kasus-kasus yang berkenaan dengan pemanfaatan cagar budaya.

C. MATERI POKOK DAN SUB MATERI POKOK

1. Pengantar

Sekarang ini, pengelolaan situs/kawasan cagar budaya telah bergeser dari organisasi yang tadinya berfokus pada pelindungan cagar budaya kepada pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian rangkaian pekerjaan tidak lagi berpusat hanya pada bagaimana merekonstruksi cagar budaya dan melindunginya dari kerusakan yang disebabkan oleh alam dan manusia, tetapi juga bergerak kepada bagaimana cagar budaya tersebut dapat dimanfaatkan oleh publik sebesar-besarnya.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mendefinisikan pemanfaatan sebagai pendayagunaan cagar budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya. Selain itu, pemanfaatan yang dimaksud adalah untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata. Hal-hal lain mengenai pemanfaatan diatur dalam pasal 85 hingga pasal 94.

Dalam konteks pemanfaatan cagar budaya, semua situs/kawasan cagar budaya menghadapi berbagai permasalahan baik internal maupun eksternal, dan tantangan untuk menentukan apa yang dapat dipersembahkan/diberikan/ ditawarkan kepada publik mereka dengan

tetap mempertahankan kelestariannya. Untuk menghadapi tantangan itu, situs/kawasan perlu menjangkau dan memotivasi publik, khususnya, pengunjung dan pemangku kepentingan lainnya. Umumnya bentuk persembahan/penawaran yang dapat digunakan dan ditingkatkan untuk menjangkau dan memotivasi publik adalah pameran, program, pengalaman, dan layanan (Kotler et all, 2008).

2. Persembahan Koleksi dan Pameran dalam Pemanfaatan.

Koleksi cagar budaya berupa benda, bangunan, atau struktur dan pameran-pameran cagar budaya tersebut di museum atau ruang informasi yang berada di situs/kawasan cagar budaya adalah hal yang sangat penting dalam rangka peningkatan kualitas pemanfaatan cagar budaya. Karena itu memelihara dan mengelola kualitas koleksi cagar budaya dan pameran merupakan prioritas utama dalam rangka pemanfaatan cagar budaya di situs/kawasan. Setiap pengelola situs/kawasan cagar budaya harus mampu mengidentifikasi koleksi cagar budaya apa saja yang membedakannya dari koleksi cagar budaya yang berada di situs/kawasan lainnya. Misalnya, perbedaan koleksi cagar budaya di situs/kawasan peninggalan agama Hindu, Buddha dan Islam. Selain itu, pengelola harus mampu menggali informasi apa saja yang diperoleh dari hasil penelitian secara berkala dan mengomunikasikannya dalam bentuk narasi yang menarik kepada publik dalam rangka pemanfaatan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

Salah satu media komunikasi pada publik adalah pameran. Berikut ini panduan pameran yang diolah dari hasil studi Robert Sullivan, mantan direktur asosiasi program publik di Museum Nasional Sejarah Alam di Washington, DC (Kotler et all, 2010: 291-292) sebagai berikut:

a. Ingat pengunjung. Pameran harus menjadi fokus pengunjung dengan mengidentifikasi pengunjung lama dan baru untuk memastikan bahwa tujuan pameran adalah sesuai dengan pemanfaatannya.

b. Pameran bukan tempat untuk cerita koleksi secara panjang lebar, melainkan tempat untuk menunjukkan keunikan, kemegahan, dan kebanggaan berdasarkan pemanfaatan. Sebagai media visual, pameran bekerja dengan baik saat pengunjung fokus pada objek dan gambar. Naskah yang panjang dan tak terputus sulit terbaca.

c. Pameran bersifat provokatif, tidak komprehensif. Pameran tidak perlu menceritakan semua hal tentang sebuah topik. Sebaliknya, Pameran harus memprovokasi pengunjung untuk mencari tahu lebih banyak. Pengalaman pameran harus dilihat sebagai ambang untuk belajar, bukan titik akhir pembelajaran.

d. Pertanyaan yang bagus lebih baik daripada sebuah deklarasi. Belajar harus dianggap sebagai proses perulangan, bukan yang linier. Mengajukan pertanyaan yang tidak terduga dan provokatif adalah cara yang baik untuk menarik minat pengunjung yang menurut mereka tidak diminati.

e. Interaksi, koneksi tak terduga, kejutan, dan bahkan humor menambah motivasi. Interaksi tidak berarti hanya memijit tombol. Interaksi berarti kombinasi efektif antara tindakan langsung dengan pembelajaran pikiran. Pengunjung akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk belajar jika mereka merasa berpartisipasi dalam proses informasi.

f. Cocokkan media dengan pesan. Pameran adalah objek yang berpusat pada multisensor dan multimedia, sehingga diperlukan media yang sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Apakah cukup dengan menggunakan media panil, atau perangkat audio, atau perlu menggunakan audio-visual.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana suatu pameran dikatakan “ideal” dalam mengoptimalkan pemanfaatan cagar budaya. Sebuah studi Serrel, 1996 di Inggris menunjukkan apa yang dipikirkan pengunjung sebagai kualitas pameran "ideal", antara lain: (1) membuat subjek menjadi hidup, (2) pesan berhasil disampaikan dengan cepat, (3) melibatkan pengunjung, (4) informasi disajikan dengan jelas, (5) sangat mudah diingat, (6) pengalaman yang melibatkan indra Anda, (7) Anda dipandu untuk membuat penemuan, (8) Ini adalah pengalaman pribadi, (9) Anda mendapatkan banyak kesempatan untuk menyelidiki dan melakukan pengamatan (dalam Kotler et all, 2008).

Selain itu, dalam mendisain suatu pameran sangat penting untuk mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan pengunjung. Lynda Kelly (2002), kepala Pusat Penelitian Pengunjung Museum Australia Australia, telah mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan keinginan pengunjung berdasarkan meta-analisis penelitian pengunjung di museum (dalam Kotler et all, 2008), antara lain dalam hal (1)

pengalaman: mendapat pengalaman aktif, bisa menggunakan semua panca indra, mendapatkan sesuatu untuk diambil dari kunjungan mereka; (2) pembelajaran: memulai dari konsep dan hal yang familiar dan beralih ke hal yang asing, mengontrol pengalaman dan mengakses kedalaman informasi, memenuhi semua tingkat pembelajaran untuk berbagai kelompok usia, dan membantu mereka mempelajari sesuatu yang baru; (3) pameran: menyentuh objek dan display, tidak terlalu banyak membaca, para staf dapat menjawab pertanyaan dan membawa pameran itu menjadi hidup.

Beberapa tahun terakhir ini, situs/kawasan cagar budaya telah memperbaiki kinerja pameran mereka dengan berbagai cara, meskipun pameran tentang koleksi cagar budaya di ruang informasi atau museum yang berada di situs/kawasan umumnya tidak berubah-ubah sepanjang waktu. Cara yang paling efektif untuk memperbaiki kinerja pameran, dan untuk menghindari siklus kejenuhan/penurunan pengunjung adalah dengan memperbaharui konten atau informasi cagar budaya secara berkala melalui penelitian terpadu.

3. Program Situs/kawasan cagar budaya

Program-program yang disusun dalam rangka pemanfaatan cagar budaya di situs/kawasan sebaiknya dirancang untuk menarik dan memuaskan pengunjung, pengguna, dan pemangku kepentingan lainnya. Belakangan ini pengunjung dan pengguna situs/kawasan cagar budaya telah tumbuh dan menjadi lebih beragam, karena itu program baru perlu dikembangkan guna memenuhi kebutuhan khalayak ini. Pada saat yang sama, program situs/kawasan cagar budaya yang dirancang untuk berbagai segmen pengunjung dan pengguna telah menghasilkan pertumbuhan pengunjung dan pengguna secara keseluruhan. Beberapa situs/kawasan cagar budaya menawarkan berbagai macam program yang berkaitan dengan pemanfaatan, seperti: (1) pendidikan, (2) ilmu pengetahuan dan teknologi, (3) sosial budaya, dan (4) wisata.

Umumnya program pendidikan yang ditawarkan situs/kawasan cagar budaya didasarkan pada koleksi, konten, dan keahlian/ kepakaran mereka. Seperti, menawarkan kelas, lokakarya, dan studio pendidikan lanjutan untuk pengunjung dan anggota situs/kawasan cagar budaya. Mereka juga menawarkan konferensi dan simposium yang menarik banyak orang yang tertarik dengan topik ilmiah. Program pendidikan ini dapat dikaitkan erat dengan koleksi dan

pameran tertentu atau ke materi pelajaran situs/kawasan cagar budaya.

Sementara program yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, mereka menawarkan banyak program yang dirancang untuk memajukan pemahaman ilmiah. Seperti kuliah mengenalkan topik mutakhir mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi sebuah cagar budaya dan memberi kesempatan untuk berinteraksi dengan para penelitinya. Selain itu, mereka juga menyelenggarakan program *Let's Meet a Scientist* secara berkala yang memungkinkan peserta berbicara langsung dengan para peneliti cagar budaya tentang pekerjaannya.

Selain program untuk pendidikan serta ilmu pengetahuan dan teknologi, beberapa situs/kawasan cagar budaya juga menawarkan program untuk kepentingan sosial, seni dan budaya. Seperti pertemuan sosial untuk kelompok sasaran pengunjung dan pengguna secara berkala, khususnya profesional muda, yang mana mereka dapat menikmati suasana khusus sebuah situs/kawasan cagar. Program pertemuan sosial itu dimaksudkan sebagai media bersosialisasi di antara mereka, sambil menikmati kuliner dan pertunjukkan seni dan budaya yang berasal dari cagar budaya tersebut. Beberapa situs/kawasan cagar budaya lainnya telah menciptakan berbagai program sosial yang dikombinasikan dengan program pendidikan yang diberikan kepada beberapa kelompok: seperti warga lanjut usia, remaja, dan peserta seni dan budaya yang aktif.

Beberapa situs/kawasan cagar budaya lainnya menambahkan program untuk komunitas. Program ini sangat penting bagi situs/kawasan cagar budaya karena mereka dapat menjadi sumber dukungan utama. Anggota masyarakat sekitar situs/kawasan cagar budaya memiliki tokoh masyarakat dan anggota berpengaruh lainnya yang dapat mempengaruhi kebijakan publik yang mungkin berdampak pada situs/kawasan cagar budaya. Selain itu, meningkatnya jumlah orang tua dan muda telah memicu pertumbuhan relawan di situs/kawasan cagar budaya. Para relawan itu memberi kontribusi penting bagi situs/kawasan cagar budaya, seperti penunjuk jalan, memimpin tur, bekerja di toko situs/kawasan cagar budaya, dan bekerja di belakang layar dalam penelitian lapangan dan jenis penelitian lainnya.

Program lainnya yang dikembangkan beberapa situs/kawasan cagar budaya besar adalah menawarkan wisata lokal, nasional, dan bahkan internasional. Mereka menawarkan program wisata ke berbagai situs/kawasan cagar budaya lainnya dengan dipandu oleh profesional/pakar cagar budaya yang dikunjungi. Program wisata seperti ini menarik orang-orang yang memiliki penghasilan dan berpendidikan tinggi, dan mereka cenderung menjadi pengunjung tetap.

Mengembangkan program baru dapat membantu sebuah situs/kawasan cagar budaya menjangkau dan menarik pengunjung dan pengguna yang lebih besar dan lebih luas. Program baru dapat dikembangkan untuk menarik segmen yang kurang terlayani, seperti anggota kelompok etnis dan budaya yang tidak aktif berpartisipasi dalam banyak kegiatan situs/kawasan cagar budaya. Namun, untuk menjangkau anggota komunitas yang kurang terlayani, kampanye publisitas perlu disesuaikan dengan target pengunjung dan pengguna.

Tantangan bagi situs/kawasan cagar budaya adalah menyediakan berbagai program yang menarik bagi beragam pengunjung dan pengguna yang memanfaatkan cagar budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata. Beberapa situs/kawasan cagar budaya kekurangan skala dan sumber daya untuk memenuhi semua kepentingan tersebut. Meskipun demikian, para pemimpin situs/kawasan cagar budaya dan staf harus secara berkala merefleksikan jenis dan kualitas program yang ditawarkan situs/kawasan cagar budaya mereka, agar pemanfaatan untuk kepetingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata menjadi lebih optimal.

4. Pengalaman yang dapat diperoleh di Situs/kawasan cagar budaya

Pemimpin dan staf situs/kawasan cagar budaya semakin menyadari pentingnya menciptakan konteks untuk pengalaman yang memenuhi kebutuhan dan harapan pengunjung dan pengguna. Situs/kawasan cagar budaya, terlepas dari jenisnya, menawarkan setidaknya enam pengalaman, yaitu:

a. Rekreasi

Kenikmatan waktu dan aktivitas yang bebas, santai, tidak terstruktur; aktivitas menyenangkan dan pengalihan perhatian; Aktivitas yang bisa menyegarkan tubuh dan semangat (berjalan santai, mencoba perangkat interaktif, duduk untuk makan, berbelanja di toko situs/kawasan cagar budaya)

b. Keramahan

Bertemu dengan atau berpartisipasi dengan orang lain; melihat dan bersama-sama dengan orang lain; mengambil bagian dalam kegiatan publik bersama (mengunjungi sebuah pameran dengan sebuah kelompok, bertemu seseorang sambil makan siang, melihat pengunjung lainnya)

c. Pengalaman belajar

Mengumpulkan dan memperoleh informasi baru; memahami pola; menggunakan rasa ingin tahu dan rasa penemuan; memahami konsep dan gagasan; merenungkan dan merefleksikan; mempraktikkan keterampilan kognitif (melakukan eksperimen sains, melihat bentuk seni baru, membaca label dan teks untuk konteks dan makna)

d. Pengalaman estetika

Terlibat dalam kualitas pengalaman yang melekat dalam pengalaman itu sendiri dan yang kita tanggap melalui indra kita; terlibat dalam aktivitas fokus intensif (menanggapi kualitas sensorik seperti warna, pola, tekstur); rasa senang, euforia, dan dalam beberapa kondisi, ada rasa cemas yang ditimbulkan oleh kualitas yang melekat pada objek atau kejadian alami atau tercipta, yang berfokus pada objek untuk kecantikan mereka, dan bukan kegunaannya.

e. Pengalaman selebratif

Mengamati dan menghormati seorang pemimpin, acara, kelompok, atau organisasi; berbagi dan memuji prestasi; menghubungkan dengan masa lalu, catatan sejarah, dan kontinuitas melalui sejarah dan waktu; memperbaiki dan meningkatkan kepekaan, memperluas pemikiran, dan mewujudkan aspirasi (melihat teknologi maju di situs/kawasan cagar budaya untuk mengagumi hasil pencapaian manusia,

melihat ikon dengan hormat)

f. Pengalaman yang berorientasi pada masalah

Menghadapi dan terlibat dalam isu dan masalah publik kontemporer yang dapat mempengaruhi masyarakat lokal dan juga komunitas yang lebih luas (menanggapi pameran yang berfokus pada sifat dan respons manusia terhadap realitas pemanasan global)

Namun selain enam pengalaman tersebut, pengalaman belajar dan pendidikan menjadi alasan utama mengapa situs/kawasan cagar budaya ada. Situs/kawasan cagar budaya yang raya dengan seni pahat khususnya menawarkan pengalaman estetika yang kaya. Seiring dengan jenis situs/kawasan cagar budaya lainnya, situs/kawasan cagar budaya sejarah menawarkan pengalaman selebratif. Di situs/kawasan cagar budaya sejarah, narasi berhubungan dengan cerita tentang manusia hebat atau peristiwa sejarah besar. Situs/kawasan cagar budaya juga dapat menawarkan pengalaman belajar yang melibatkan pengunjung dalam penyelidikan dan eksperimen. Situs/kawasan cagar budaya sejarah dan antropologi alam menawarkan kepada pengunjung pengalaman belajar yang menawarkan hasil dari penelitian lapangan. Sebagian besar situs/kawasan cagar budaya juga menawarkan pengalaman rekreasi dan bersosialisasi.

5. Layanan Situs/kawasan cagar budaya

Situs/kawasan cagar budaya hari ini menawarkan kepada publik mereka berbagai layanan, termasuk orientasi dan cara mencari informasi, tempat untuk duduk dan rileksasi, layanan makanan, belanja, toilet, dan fasilitas lainnya.

Kunjungan situs/kawasan cagar budaya bisa melelahkan. Selain membutuhkan banyak berjalan dan berdiri, situs/kawasan cagar budaya bisa ramai dan sulit untuk beraktivitas. Keluarga dengan anak-anak harus membagi perhatian mereka untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki pengalaman yang baik dan aman. Bahkan para pengunjung tua maupun muda sering kali mereka hanya memiliki energi terbatas untuk mengelilingi situs/kawasan cagar budaya, dan setelah beberapa saat mereka mencari relaksasi dan pengalihan perhatian. Studi pengunjung menunjukkan bahwa banyak pengunjung menemukan situs/kawasan cagar budaya yang

membingungkan atau tidak nyaman. Menyadari tantangan ini, situs/kawasan cagar budaya berupaya menciptakan serangkaian layanan yang berkontribusi terhadap kepuasan pengunjung terhadap keseluruhan pengalaman situs/kawasan cagar budaya.

a. Karakteristik Layanan

Manajer situs/kawasan cagar budaya harus memberikan perhatian khusus pada empat karakteristik utama layanan, yaitu: (i) *intangibility*, (ii) *inseparability* (ketidakpastian), (iii) *variability* (variabilitas), dan (iv) *perishability*.

1) Intangibility

Istilah digunakan dalam pemasaran untuk menggambarkan ketidakmampuan untuk mengestimasi nilai yang diperoleh dari aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan bukti nyata. Hal ini sering digunakan untuk menggambarkan layanan dimana tidak ada produk nyata yang bisa dibeli pengunjung. Sebagian besar layanan tidak berwujud dan tidak dapat dilihat, disentuh, dicicipi, dirasakan, atau didengar sebelum dikonsumsi. Misalkan pengunjung situs/kawasan cagar budaya memutuskan untuk menghadiri seminar berjudul "Pesona Atlantis". Judulnya menjanjikan, tapi pengunjung tidak bisa memastikan kualitas ceramahnya terlebih dahulu. Penceramah bisa jadi menarik atau membosankan. Pengunjung mungkin memiliki serangkaian harapan, informasi yang mungkin mereka dengar dari orang lain, gambaran dan gagasan, namun tidak lengkap atau tidak akurat tentang apa yang diharapkan.

Oleh karena layanan pada dasarnya tidak berwujud, situs/kawasan cagar budaya akan bermanfaat apabila pengelolanya menjadikan layanan tak berwujud iitu terlihat nyata. Mereka bisa melakukan itu dengan menunjukkan foto dosen/pembicara/pakar, ruang seminar, atau ruang pameran mereka. Pengelola dapat mempengaruhi ekspektasi pengunjung dengan desain bangunan, seragam penjaga, atau iklan yang mereka buat. Situs/kawasan cagar budaya dapat merancang brosur mereka dengan cara yang menyampaikan kegembiraan, petualangan, dan pengalaman belajar yang penting. Logo situs/kawasan cagar budaya dapat berfungsi sebagai manifestasi nyata dari layanan dan pengalaman yang

diberikan sebuah situs/kawasan cagar budaya.

2) ***Inseparability* (tidak terpisahkan).**

Istilah ini digunakan dalam pemasaran untuk menggambarkan kualitas layanan utama yang berbeda dari produk. *Inseparability* adalah karakteristik yang diberikan oleh sebuah layanan sehingga tidak mungkin untuk memisahkan pasokan atau produksi layanan dari konsumsi.

Sebagian besar layanan tidak dapat dipisahkan dari penyedia layanan. Misal pelayanan medis diberikan oleh dokter, dan pemotongan rambut oleh tukang cukur atau ahli kecantikan. Seseorang yang ingin menikmati layanan penuh situs/kawasan cagar budaya harus mengunjungi lokasi situs/kawasan cagar budaya. Media elektronik hanya menawarkan pengalaman yang terbatas. Pengalaman situs/kawasan cagar budaya penuh tak terpisahkan dari situs/kawasan cagar budaya itu sendiri.

Layanan situs/kawasan cagar budaya diserahkan langsung oleh pegawai situs/kawasan cagar budaya: seorang pemandu wisata yang memimpin tur, seorang penjaga yang menjawab sebuah pertanyaan, seorang operator telepon yang mencatat jam operasi situs/kawasan cagar budaya. Oleh karena itu, bagian penting untuk memastikan kunjungan situs/kawasan cagar budaya dapat memuaskan pengunjung dalam pemanfaatannya adalah melakukan pelatihan yang efektif dan memotivasi karyawan (penyedia layanan) untuk bersikap ramah dan responsif terhadap pengunjung.

Layanan dalam pemanfaatan situs/kawasan cagar budaya yang baik tidak bisa disediakan oleh unit/bagian layanan pengunjung saja. Jika sebagian unit/karyawan situs/kawasan cagar budaya tidak responsif terhadap pengunjung, maka situs/kawasan cagar budaya akan gagal dalam misi pemanfaatannya. Sebuah situs/kawasan cagar budaya harus melakukan layanan internal. Layanan internal melibatkan pemilihan karyawan yang ramah dan membantu, memberi mereka pelatihan layanan pengunjung, mendorong masukan dan gagasan karyawan, dan menjalankan program penghargaan penghargaan untuk pelayanan yang baik.

3) *Variabilitas*

Kualitas layanan lebih bervariasi daripada kualitas produk. Kualitas layanan di situs/kawasan cagar budaya bergantung pada siapa yang menyediakannya dan kapan, di mana, dan bagaimana hal itu disediakan. Seorang pemandu situs/kawasan cagar budaya bisa ceria pada hari Senin, dan pemarah pada hari Rabu.

Organisasi berorientasi layanan mengambil sejumlah langkah untuk mencapai kontrol kualitas dalam layanan mereka. Mereka tidak hanya berinvestasi dalam pelatihan karyawan dan memberikan insentif dengan mengenali dan menghargai perilaku staf yang sangat baik, tetapi juga membuat karyawan tersedia untuk menjawab pertanyaan dan menanggapi masalah pengunjung. Mereka membuat prosedur reguler untuk menerima saran pengunjung untuk perbaikan layanan. Mereka menciptakan sistem keluhan dan survei pengunjung untuk memastikan daya tanggap terhadap kebutuhan pengunjung.

4) *Perishability*

Istilah yang digunakan dalam pemasaran untuk menggambarkan bagaimana kapasitas layanan tidak dapat disimpan untuk dijual di masa depan. Ini adalah konsep kunci pemasaran jasa. Keburukan layanan ini adalah tidak tahan lama, tidak dapat disimpan untuk penjualan atau penggunaan selanjutnya. Skala layanan biasanya disesuaikan dengan kehadiran normal, dan layanan menjadi tegang dan kualitas layanan memburuk pada periode permintaan tinggi. Sebaliknya, sebuah situs/kawasan cagar budaya mungkin kelebihan staf selama periode kehadiran yang lebih rendah dari biasanya.

Organisasi layanan menggunakan beberapa strategi untuk menghasilkan kecocokan yang lebih baik antara permintaan dan penawaran. Di sisi permintaan, situs/kawasan cagar budaya memiliki pilihan untuk mengenakan biaya masuk yang berbeda pada waktu yang berbeda untuk membantu mengatur permintaan antara periode puncak dan periodesepi pengunjung. Bila permintaan tinggi mungkin yang dihasilkan dari sebuah pameran besar, situs/kawasan cagar budaya

dapat meminta pembelian tiket terlebih dahulu dan mengatur penerimaan pada waktu yang berbeda. Di sisi penawaran, situs/kawasan cagar budaya dapat mempekerjakan karyawan paruh waktu tambahan untuk melayani pada periode permintaan puncak dan memperpanjang jam kerja. Selama periode puncak, karyawan hanya dapat diberikan tugas penting untuk dilakukan. Outsourcing adalah sarana untuk melakukan tugas-tugas penting. Kontraktor luar dapat dipekerjakan untuk mengelola layanan khusus, sehingga membebaskan staf reguler. Pada periode yang lambat, karyawan dapat mengejar pekerjaan yang mereka sisihkan selama masa sibuk.

b. Layanan Kusus Situs/kawasan cagar budaya

Temuan yang diperoleh dari penelitian harus membantu memandu pengelolaan layanan spesifik yang ditawarkan oleh situs/kawasan cagar budaya, antara lain:

1) Orientasi Pengunjung dan Layanan Informasi

Survei pengunjung telah menunjukkan orientasi pengunjung dan informasi mencari jalan sebagai kebutuhan kritis di situs/kawasan cagar budaya. Pengunjung memiliki waktu yang sangat sulit untuk menavigasi situs/kawasan cagar budaya yang luas. Semua pengunjung membutuhkan informasi, mulai dari mencari cagar budaya dan pameran ke mencari tempat layanan seperti kafetaria dan toilet. Banyak situs/kawasan cagar budaya saat ini menyediakan panduan dan peta pengunjung yang dicetak, dan semakin banyak menyediakan layar komputer dengan informasi situs/kawasan cagar budaya. Situs Web Situs/kawasan cagar budaya sering menawarkan peta yang dapat diunduh yang memungkinkan pengunjung untuk memetakan perjalanan mengitari cagar budaya sebelum mereka berkunjung.

Pengunjung sering mencari informasi dari staf situs/ kawasan cagar budaya. Pelatihan staf di semua tingkat untuk menjadi penyedia informasi dan orientasi diperlukan pada Situs/kawasan cagar budaya. Penjaga keamanan dan staf lini depan lainnya dilatih secara berkala untuk melayani sebagai informan, juru bicara, dan motivator. Situs/kawasan cagar budaya Peradaban Kanada di Hull, Quebec, mempelopori

pekerjaan di layanan tamu. Situs/kawasan cagar budaya ini memusatkan perhatian pada pelatihan semua staf untuk dapat memasok pengunjung dengan segala informasi yang mereka butuhkan. Situs/kawasan cagar budaya ini mengembangkan alat untuk memantau dan mengevaluasi kualitas layanan yang diberikan.

2) **Arsitektur, Tempat Duduk, Tempat Relaksasi, dan Fasilitas Khusus.**

Di pasar yang kompetitif, arsitektur situs/kawasan cagar budaya memiliki nilai tambah bagi pengalaman situs/kawasan cagar budaya. Dengan berkembangnya kekhawatiran publik tentang lingkungan, banyak pengamat mulai menciptakan struktur hijau yang indah dan menghemat energi. Arsitektur yang bagus dan hijau menambah nilai kunjungan situs/kawasan cagar budaya. Bangunan baru yang berada situs/kawasan cagar biasanya dirancang oleh arsitek dengan aneka ragam, ruang dinamis, dan sentuhan akhir yang indah. Situs/ kawasan cagar budaya telah menggunakan arsitektur untuk menjadi destinasi.

Selain itu, situs/kawasan cagar budaya juga menempatkan tempat duduk dan ruang dimana pengunjung dapat bersantai. Situs/kawasan cagar budaya lainnya menawarkan ruang belajar kepada pengunjung yang penuh dengan buku, majalah, dan video yang memungkinkan pengunjung untuk belajar lebih banyak tentang koleksi situs/kawasan cagar budaya dalam suasana santai. Situs/kawasan cagar budaya menyediakan tempat duduk di galerinya dimana pengunjung dapat merenungkan karya seni atau sekadar beristirahat.

Beberapa Situs/kawasan cagar budaya menyediakan loker dan ruang ganti untuk kenyamanan dan keamanan pengunjung. Pengunjung mengharapkan jumlah toilet bersih dan area ganti bayi yang memadai. Mereka juga mengharapkan restoran, pertokoan, dan area lainnya. Selain itu, situs/kawasan cagar budaya harus memenuhi kebutuhan pengunjung penyandang cacat.

3) Kursus, Klinik, dan Layanan Penelitian

Situs/kawasan cagar budaya sekarang menawarkan kursus dan klinik bagi kolektor untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam mengumpulkan koleksinya. Beberapa situs/kawasan cagar budaya mampu memasarkan layanan penelitian. Situs/kawasan cagar budaya sejarah, misalnya, dapat melakukan penelitian historis untuk individu dan organisasi, mereproduksi dokumen, dan mendistribusikan foto. Situs/kawasan cagar budaya penelitian besar seperti Smithsonian Institution memberikan layanan khusus kepada para ilmuwan dan peneliti yang berkunjung, seringkali bebas biaya atau disubsidi oleh beasiswa dan hibah. Namun, lebih banyak situs/kawasan cagar budaya yang mengenakan biaya untuk layanan ini.

Situs/kawasan cagar budaya telah mengembangkan dan memperluas penawaran dan layanan mereka yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata. Pertimbangan pertama dalam penawaran adalah untuk menciptakan penawaran berkualitas (produk) yang akan menarik pengunjung karena penawaran itu dihargai. Staf situs/kawasan cagar budaya harus responsif dan ramah dalam penyampaian program dan layanan. Situs/kawasan cagar budaya menarik beragam pengunjung dan pengguna melalui peningkatan koleksi dan pameran.

Pameran situs/kawasan cagar budaya dapat dirancang untuk mencakup:

- Kegiatan interaktif
- Elemen audio, video, dan komputer diperbesar untuk memperdalam pemahaman
- pembelajaran, pengalaman estetis, pertemuan selebritis, keramahan, rekreasiasi, dan elemen berorientasi isu Situs/kawasan cagar budaya memantau, mengevaluasi, dan menyegarkan penawaran untuk memperbaikinya dengan:
- memperbarui dan mengganti pameran dan penawaran program lama

- menggunakan penelitian untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang meningkatkan pengalaman pengunjung.

D. LATIHAN

Pada akhir sesi pembelajaran diberikan latihan berupa:

a. Ujian. Peserta diminta untuk menjawab pertanyaan secara tertulis, Latihan ini untuk mengingatkan materi yang diterima.

b. Penyusunan contoh kategori pemanfaatan cagar budaya di wilayah kerja peserta. Sebelum pelatihan dimulai, peserta diminta untuk mengumpulkan contoh kategori pemanfaatan cagar budaya di wilayah kerjanya dan disampaikan di kelas sebagai bahan latihan penyelesaian kasus.

E. RANGKUMAN

Modul Pemanfaatan Cagar Budayaberkenaan dengan upaya-upaya pemanfaatan untuk kepentingan kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata. Pendayagunaan cagar budaya tersebut diarahkan untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya. Pembahasan berkenaan dengan (a) Persembahan Koleksi dan Pameran dalam Pemanfaatan, (b) Program Situs/kawasan cagar budaya, (c) Pengalaman yang dapat diperoleh di Situs/kawasan cagar budaya, dan (d) Layanan Situs/kawasan cagar budaya.

F. EVALUASI MATERI POKOK

Pada akhir sesi pembelajaran, dilakukan evaluasi metode refleksi diri. Para peserta diminta untuk menuliskan materi sub pokok apa yang paling berguna untuk pengetahuan dan pengembangan karirnya dan materi apa yang tidak relevan. Cara ini dapat memberikan gambaran tentang (1) pemahaman peserta dan (2) evaluasi materi ajar.

G. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT

Umpan balik dilakukan atas tiga hal, yaitu:

a. Materi yang diajarkan yang menyangkut kedalaman, relevansi materi dengan lapangan, dan kelayakan bahan pustaka.
b. Pengajar, menyangkut cara mengajar, kedisiplinan, dan bahan ajar.
c. Penyelenggaraan, menyangkut waktu dan fasilitas lain.

Apabila dalam ketiga hal tersebut masih ada kekurangan, maka harus dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pengajaran

DAFTAR PUSTAKA

Harrison, R. dkk (2008). Heritage, memory and modernity. In Fairclough, G. dkk (ed.) (2008). *The Heritage Reader*. Abingdon: Routledge.

Jameson, J. H., Jr. (2008). Cultural heritage management in the United States: Past, present, and future. In Fairclough, G. et all (ed.) (2008). *The Heritage Reader*. Abingdon: Routledge.

Kotler, Neil G., et al. (2008). *Museum marketing and strategy*: *designing missions,building audiences, generating revenue and resources*. (2nd ed). San Francisco: John Wiley & Sons, Inc.

Lipe, W.D. (1984). Value and meaning in cultural resources. In Cleere, H.(ed.). (1984). *Approach to the archeological heritage*. Cambridge:Cambridge University Press.

Mourato, S.,dan Mazzanti, M. (2002). Economic valuation of cultural heritage: evidence and prospects. In Marta de la Torre (ed.) (2002). *Assessing the values of cultural heritage*. Los Angeles: The J. Paul Getty Trust.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Indonesi

UJI KETERBACAAN

MODUL 6 PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA

A. Setelah membaca modul ini, menurut Bapak/Ibu modul ini:

1. Dapat menelaskan konsep dasar dan ruang lingkup pemanfaatan cagar budaya.

Ya, berikan komentar di bawah ini	Tidak, berikan komentar di bawah ini
……	……
……	……
……	……
……	……
……	……
……	……
……	……
……	……
……	……
……	……
……	……
……	……
……	……
……	……
……	……
……	……
……	……
……	……
……	……
……	……
……	……
……	……
……	……

2. Dapat menjelaskan jenis-jenis pemanfaatan cagar budaya.

Ya, berikan komentar di bawah ini	Tidak, berikan komentar di bawah ini
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

3. Dapat menjelaskan potensi-potensi koleksi dan pameran, program, pengalaman, dan layanan yang dapat digunakan dan ditingkatkan untuk menjangkau publik dalam pemanfaatan cagar budaya.

Ya, berikan komentar di bawah ini	Tidak, berikan komentar di bawah ini
…… ……..	…… ……

B. Berdasarkan jawaban dan komentar Bapak/Ibu untuk a, b, dan c di halaman sebelum ini, secara keseluruhan modul ini dapat menjelaskan upaya-upaya yang sebaiknya dilakukan oleh pengelola situs/kawasan cagar budaya dalam pemanfaatan cagar budaya.

Ya, berikan komentar di bawah ini	Tidak, berikan komentar di bawah ini
…… ……	…… ……

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI

MODUL PELATIHAN

PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Modul 7 :
KOMUNIKASI DAN PROMOSI CAGAR BUDAYA

A. DAN PROMOSI CAGAR BUDAYA

B. INDIKATOR KEBERHASILAN

Setelah mempelajari bahan ajar Komunikasi dan Promosi Cagar Budaya, peserta diharapkan mampu:

a. Mampu menjelaskan konsep dasar dan ruang lingkup komunikasi dan promosi cagar budaya

b. Mampu menjelaskan jenis-jenis komunikasi dan promosi cagar budaya

C. MATERI POKOK DAN SUB MATERI POKOK

1. Komunikasi Cagar Budaya

a. Proses Komunikasi Cagar Budaya

Dalam sumber daya arkeologi atau cagar budaya, baik yang berada di situs/kawasan maupun museum, informasi merupakan elemen pengetahuan yang fundamental dan diwujudkan sebagai sebuah hasil dari proses komunikasi antara individu-individu dan dunia di sekitar mereka (Maroević, 1995: 28). Informasi itu sendiri berupa hasil interpretasi produser, dalam hal ini peneliti, mengenai makna atau persepsi karakteristik dari objek sumber daya yang diperoleh melalui penelitian.

Cagar budaya yang berada di situs/kawasan maupun yang menjadi koleksi museum merupakan sumber dari dua macam informasi, yaitu ilmiah dan budaya. Informasi ilmiah menitikberatkan pada eksplanasi (penjelasan) cagar budaya dengan menggunakan kriteria kebenaran, objektif, dan dengan verifikasi yang lebih teliti melalui disiplin-disiplin ilmu, misalnya arkeologi, antropologi, sejarah dan sebagainya. Di sisi lain, informasi budaya atau struktural, pada dasarnya menitikberatkan pada interpretasi/penafsiran makna cagar budaya melalui konteks lingkungan fisik atau sosial yang pada akhirnya menemukan makna-makna sekunder di dalam objek itu, seperti nilai, kepentingan, makna atau kebutuhan (Maroević, 1995: 28). Dalam hal ini, hasil interpretasi/penafsiran makna oleh produser terhadap cagar budaya yang berada di situs atau museum merupakan informasi cagar budaya.

Informasi cagar budaya ini perlu dikomunikasikan kepada para pengguna. Komunikasi merupakan tindakan proses pengiriman pesan dari satu pihak ke pihak lain (Suko Widodo, 2012: 34). Dalam teori klasik, proses komunikasi cenderung mengalir ke satu arah (*linear*), dari pengirim ke penerima (Wood, 2004: 9). Proses tersebut melibatkan sejumlah elemen, seperti: (a) komunikator, sebagai pihak penyampai pesan, (b) pesan, yakni materi informasi, (c) saluran komunikasi, yakni media untuk mengirim pesan, (d) penerima pesan, yakni pihak yang menerima pesan dan (e) dampak, yakni pengaruh atas akibat terkirimnya pesan (Suko Widodo, 2012: 35). Dalam teori komunikasi modern, komunikasi tidak hanya *linear* melainkan interaktif, dengan pihak penerima memberikan umpan balik kepada pengirim (Wood, 2013: 10). Pemahaman ini menurut Suko Widodo (2012), publik bukanlah orang yang menerima informasi apa adanya, melainkan entitas manusia yang juga memiliki sikap aktif dan mungkin berbeda pendapat dengan isi informasinya itu.

Dalam proses komunikasi cagar budaya, seperti dalam gambar 2.1, produser sebagai *transmitter*/*sender* (pengirim pesan) menyampaikan *message* (pesan) informasi budaya ini dalam bentuk *encode* (kode) (Belch & Belch, 2001; Hooper-Greenhill, 1999) kepada berbagai komunitas pengunjung melalui berbagai medium (*channel*) edukasi, inspirasi, dan hiburan, seperti: pameran/display, aktivitas edukasi, penafsiran langsung dan tur terpandu, publikasi, dan layanan informasi (Corsane, 2005). Sebagai penerima pesan, berbagai komunitas pengunjung, seperti komunitas berdasarkan: berbagi pengalaman historis atau budaya, pengetahuan khusus, faktor-faktor demografi/sosio-ekonomi, identitas (nasional, regional, lokal, atau berhubungan dengan seksualitas, ketidakmampuan/ disabilty, umur dan gender), kegiatan berkunjung, dan eksklusi/pengecualian mereka dari komunitas lain (Mason, 2004), mempelajari arti pesan itu (*decode*) dengan dimediasi oleh *involvement* (keterlibatan), *experience* (pengalaman), dan *personal characteristic* (karakteristik personal) (Schiffman & Kanuk, 1997). Melalui mediasi itu, berbagai komunitas akan merespon pesan dengan melakukan evaluasi terhadap informasi budaya mengenai objek-objek kemasalaluan yang berada di berbagai sumber budaya arkeologi.

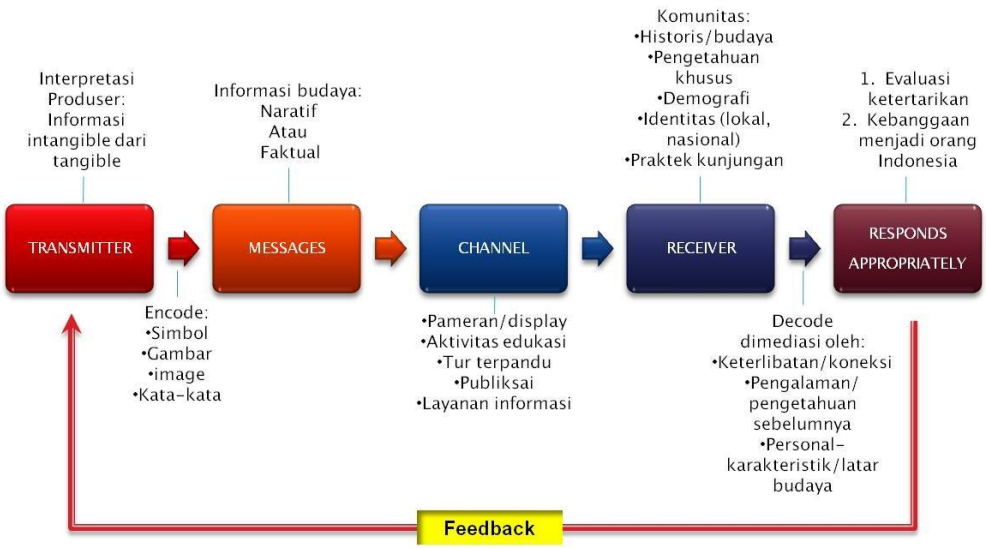

Gambar 1. Proses Komunikasi Informasi Budaya

Diolah dari: Belch & Belch (2001); Mason (2002); Chronis (2005); Hooper-Greenhill (2007)

Pesan yang disampaikan dalam komunikasi cagar budaya merupakan hasil interpretasi arkeolog berdasarkan penelitian.

b. Interpretasi Publik adalah sebuah proses

Interpretasi publik tidak hanya menggambarkan 'produk' cagar budaya saja, seperti display dengan label/*caption* dan panil informasinya di situs/kawasan/museum, tetapi juga menggambarkan proses penciptaan makna cagar budaya ke dalam ranah publik. Sementara publik mempercayakan pada ahli arkeologi dan manajer-manajer situs/kawasan cagar budaya profesional (dalam hal ini di Indonesia disebut juru pelihara) mengenai makna dari jejak-jejak masalalu yang tidak dapat berbicara (berkomunikasi) mengenai diriya sendiri.

Sejarah interpretasi publik bermula dari tantangan manajemen di era 60/70-an, seperti: perlindungan situs, penjarahan, dan krisis dalam kurasi dan storage. Interpretasi publik menjadi komponen penting dalam perlindungan dan konservasi cagar budaya. Minat dan permintaan publik terhadap

informasi meningkat di era 80/90-an. Arkeolog berkolaborasi dengan sejarawan, kurator museum, disainer pameran, dsb. Selain itu kebutuhan *multivocality* dalam menyampaikan pesan arkeologi dan kolaborasi dengan mitra komunikasi publik, seperti ahli multimedia, komunikasi pemasaran dan disainer pameran dan web sites.

c. Perkembangan Terkini dalam Interpretasi Publik dan Presentasi

Dalam melakukan interpretasi publik dan presentasinya ke masyarakat, ada beberapa prinsip yang digunakan dalam melakukan interpretasi publik dan presentasinya, seperti:

1) *Value-based Management*

Value-based Management (VBM) awalnya berasal dari bidang ilmu ekonomi manajemen. Pendekatan ini digunakan oleh para manager dalam mengelola perusahaannya. Penerapan VBM dalam pengelolaan cagar budaya melihat *value* (nilai) baik *tangible* maupun *intangible* dengan lebih demokratis (terbuka) dan mengakomodir interpretasi dari semua pihak yang terlibat (*stakeholder).* Karena itu, nilai-nilai penting yang diambil tidak hanya dari sudut pandang Arkeolog saja namun juga dilihat dari semua sudut pandang, termasuk sudut pandang masyarakat.

Bagi praktisi VBM, nilai penting berkaitan dengan *planning*, *physical treatments*, dan upaya-upaya interpretasi publik. Sementara bagi ahli cagar budaya, nilai-nilai penting cagar budaya yang sebelumnya menjadi acuan mengalami perubahan. Nilai yang pada mulanya hanya mengakomodir nilai historis, arkeologi, dan ilmu pengetahuan, pada akhirnya juga mengokomodasi nilai-nilai estetika, artistik, spiritual dan nilai lainnya yang berkaitan dengan masyarakat.

Perubahan tersebut memunculkan pendekatan narasi interpretatif (pemaknaan dari seorang ahli). Narasi tersebut digunakan sebagai wahana dalam pemahaman dan berkomunikasi cagar budaya tidak hanya untuk para arkeolog itu sendiri, melainkan juga pada masyarakat. Oleh karena itu hal penting yang sebaiknya dilakukan oleh para interpreter dan edukator adalah memastikan publik terhubung dengan

dan memahami nilai-nilai cagar budaya *tangible* dan *intangible* yang mendifinisikan nilai apa yang penting bagi publik.

2) *Market Vs Non-Market Value Assessments*
Inti dari interpretasi publik adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap cagar budaya. Untuk itu dalam menentukan nilai penting dalam pengelolaan cagar budaya juga harus mengapresiasi keinginan masyarakat termasuk nilai ekonomis. Seperti telah diketahui bahwa dalam suatu cagar budaya terdapat pula nilai-nilai *use value* yang di dalamnya ada nilai rekreasi dan turisme serta nilai *monetary* dan ekonomi. Nilai-nilai tersebut juga perlu 'diperhitungkan' dalam pengelolaan *heritage.* Namun, agar nilai ekonomis (market) tersebut tidak bertentangan dengan nilai non-marketnya (preservasi) maka perlu untuk melakukan penilaian *market* vs *non-market values* agar terjadi keseimbangan antara keduanya.

3) *Emphasis on Inclusiveness*
Heritage for all bukan hanya sebuah kredo belaka. Artinya tidak ada eksklusifitas disini. Oleh karena itu salah satu prinsip yang dipegang adalah prinsip *emphasis on inclusiveness.* Inklusifitas disini meliputi segala hal, inklusif dalam bidang ilmu yang terlibat, pendekatan yang dipakai, dan jenis cagar budaya yang dikelola. Dalam hal itu merupakan upaya untuk interpretasi cagar budaya yang holistik, tidak hanya untuk arkeolog, melainkan juga untuk publik. Situs yang dikelola tidak hanya situs yang besar dan monumental namun juga situs yang mungkin dianggap kecil tapi sebenarnya memiliki nilai tinggi bagi suatu komunitas sosial masyarakat tertentu. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pengembangan masyarakat multikultural, mempertahankan identitas etnik, dan menyajikan keunikan masa lalu dalam suatu pertunjukan secara berkala. Selain itu situs cagar budaya harus diidentifikasi dan perlu disusun narasi mengenai *makna yang layak* (berdasarkan penelitian), kemudian disampaikan kepada penduduk setempat, pengunjung situs, dan publik pada umumnya.

d. ICOMOS Charter untuk interpretasi dan presentasi situs-situs warisan budaya

Deklarasi ini lahir karena dilatarbelakangi pemikiran mengenai pentingnya komunikasi publik dalam terciptanya pelestarian cagar budaya. Deklarasi ini hadir sebagai panduan bagaimana proses pelestarian warisan budaya itu harus bisa di sajikan kepada masyarakat melalui interpretasi dan presentasi agar mereka ikut berperan dalam proses tersebut. Oleh karena itu tujuan dari Piagam ini adalah untuk menentukan prinsip-prinsip dasar Interpretasi dan Presentasi sebagai komponen penting dari upaya pelestarian dan peningkatkan apresiasi masyarakat mengenai pemahaman situs warisan budaya.

Untuk mencapai tujuan pelestarian melalui interpretasi dan presentasi, piagam ini memiliki tujuh perinsip utama sebagai berikut:

- Principle #1: Access and Understanding: program-program interpretasi dan presentasi harus memfasilitasi akses fisik dan intelektual publik.
- Principle #2: Information source: Interpretasi dan presentasi harus didasarkan pada bukti-bukti yang dikumpulkan melalui metode ilmiah dan diterima secara akademis serta dari tradisi budaya yang masih hidup.
- Principle #3: Context and Setting: Interpretasi dan presentasi dari situs warisan budaya harus berkaitan dengan konteks dan *setting* yang lebih luas mengenai sosial, budaya, sejarah, dan alam.
- Principle #4: Authenticity: Interpretasi dan presentasi dari situs warisan budaya harus menghormati prinsip dasar keaslian dalam semangat Dokumen Nara (1994).
- Principle #5: Sustainability: Rencana interpretatif untuk situs warisan budaya harus peka terhadap lingkungan alam dan budaya, dengan keberlanjutan sosial, keuangan, dan lingkungannya.
- Principle #6: Inclusiveness: Interpretasi dan penyajian situs warisan budaya harus secara aktif melibatkan partisipasi masyarakat terkait dan *stakeholders* lainnya, mengakui

keabsahan beragam perspektif dan kepentingan serta mendorong toleransi dan saling menghormati.

- Principle #7: Research, Evaluation, and Training: Penelitian, pelatihan, dan evaluasi yang berkelanjutan merupakan komponen penting dari interpretasi situs warisan budaya

Dari piagam tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa piagam tersebut bertujuan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat dalam pelestarian situs/kawasan cagar budaya. Dengan demikian diharapkan masyarakat ikut berperan langsung dalam menjaga dan melindungi cagar budaya di sekitar mereka.

2. Promosi (Komunikasi Pemasaran)

Promosi merupakan salah satu upaya pengelola situs/kawasan cagar budaya untuk menciptakan pertukaran dengan publik dalam hal pemanfaatan situs/dan kawasannya, dengan menghilangkan kesenjangan informasi. Informasi tersebut berupa pesan yang dapat menggugah target audiens/pengunjung. Dalam komunikasi cagar budaya, pesan yang dapat menggugah itu merupakan hasil interpretasi para arkeolog **berdasarkan hasil penelitian**.

Dalam promosi situs/kawasan cagar budaya, pengelola dapat mengomunikasikan pesan yang berkaitan dengan pemanfaatan melalui empat metode, yaitu: *advertising* (iklan), *sales promotion* (promosi penjualan), *direct marketing* (pemasaran langsung), *public relation* (relasi publik). Pembahasan pada modul ini fokus pada iklan.

a. Iklan

Iklan dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk komunikasi masal dan bersifat bukan personal dan berbayar, digunakan oleh produser/lembaga/institusi dalam menyampaikan suatu pesan kepada audiens/publik mengenai gagasan, barang atau jasa, orang/individu, ataupun lembaga/institusinya melalui media cetak (suratkabar, majalah, katalog, dsb), audio-visual (radio, televisi, dsb), luar ruang (poster, billboard, display sign, dsb) dan internet (website, medsos, web advertising, dsb).

Sebagai bentuk komunikasi massal, iklan dapat digunakan oleh para pengelola situs/kawasan cagar budaya dengan tujuan

agar publik: (a) *aware* terhadap situs/kawasan cagar budaya yang dipromosikannya, (b) membentuk sikap dan intensi yang positif pada cagar budaya, dan (c) memanfaatkan sebesar-besarnya cagar budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

Selain itu, Iklan dapat memberi nilai tambah pada pengelolaan dalam pemanfaatan cagar budaya melalui: (a) iklan institusional, yaitu iklan yang ditujukan untuk membangun citra situs/kawasan cagar budaya dalam jangka panjang, (b) iklan produk, yaitu iklan yang ditujukan untuk membangun persepsi publik terhadap koleksi atau pameran cagar budaya tertentu, dan (c) iklan promosi, yakni iklan yang ditujukan untuk mendorong *stakeholders* turut berpartisipasi dalam pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya (iklan promosi).

1) Kelebihan dan Kekurangan Dalam Beriklan

Iklan sebagai media komunikasi dapat menawarkan keunggulan dari pemanfaatan suatu situs/kawasan cagar budaya berdasarkan nilai pentingnya. Kelebihan dari beriklan adalah:

a) memungkinkan pengelola situs/kawasan cagar budaya dapat mengontrol dengan ketat atas konten pesan, pilihan media, dan jadwal kapan pesan itu disampaikan ke publik,

b) karena iklan bersifat massal/publik, pemanfaatan suatu situs/kawasan cagar budaya yang diiklankan umumnya dianggap standar dan dapat dibenarkan (sah) secara akademis dan undang-undang,

c) memungkinkan suatu situs/kawasan cagar budaya mengulangi pesan berkali-kali. Pesan seperti itu memungkinkan publik yang mendengar atau melihat iklan membandingkan pesan dari berbagai iklan pesaing,

d) bersifat ekspresif, memungkinkan sebuah situs/kawasan untuk mendramatisir penawaran mengenai pemanfaatan melalui cetak, suara, dan warna,

e) dapat mempromosikan citra situs/kawasan yang dalam jangka panjang dan konsisten,

f) dapat menjangkau masa orang yang tersebar secara

geografis dengan biaya per tayang yang relatif rendah.

Selain kelebihan, iklan juga memiliki kekurangan, antara lain:

a) menjangkau banyak orang dengan cepat, tapi bersifat impersonal (umum, bukan untuk kalangan orang tertentu).
b) tidak bisa sama persuasifnya dengan komunikasi pribadi, seperti surat langsung secara personal yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat itu.
c) komunikasi satu arah, dan publik tidak merasa harus memperhatikan atau merespons iklan.
d) Biaya cukup mahal, karena harus membayar media iklan, seperti misalnya televisi, suratkabar.
e) sulit menilai dampak iklan media berbayar karena umpan balik tidak secara langsung, meskipun dampak iklan dapat diperkirakan, seperti misalnya terkumpulnya kupon diskon tiket masuk situs/kawasan cagar budaya yang berasal dari potongan iklan.

2) Membangun Strategi Periklanan yang Efektif

Di beberapa lembaga profit dan nonprofit, promosi dengan cara beriklan umumnya ditangani oleh staf komunikasi dan pemasaran, yang mungkin bekerja sama dengan biro iklan. Umumnya mereka dalam membangun strategi periklanan yang efektif melakukan enam langkah, yaitu: (1) menetapkan tujuan iklan, (2) menentukan anggaran periklanan, (3) menentukan pesan dan imej/gambar, (4) memilih media, (5) menentukan waktu tayang media, dan (6) mengevaluasi efektivitas periklanan.

Langkah pertama dalam mengembangkan kampanye iklan adalah menetapkan tujuan dari beriklan. Tujuan ini sebaiknya disusun berdasarkan keputusan pengelola situs/kawasan cagar budaya yang tertuang dalam perencanaan strategis mengenai target publik, *market positioning* (pemosisian di pasar/publik), dan bauran pemasaran. Pernyataan lengkap tentang tujuan memiliki empat komponen:

Sasaran : Siapa audiens/publik yang harus dijangkau?

Posisi : Manfaat apa yang disampaikan ke publik, dan bagaimana perbedaannya dengan manfaat yang disampaikan pesaing pada publik?

Respon yang diinginkan : Respon apa yang dicari?

Horison waktu : Berapa lama waktu yang dibutuhkan agar tujuan tercapai?

Semakin spesifik mendefinisikan tujuan iklan, semakin efektif dalam komunikasi iklan. Adapun proses respon yang diharapkan dalam tujuan beriklan adalah sebagai berikut:

1) ***Awareness****.* Sebuah situs/kawasan cagar budaya mungkin merasa perlu untuk membangun kesadaran di dalam masyarakat. Kesadaran bahwa situs/kawasan cagar budaya itu bermanfaat bisa dibangun awalnya dengan pengakuan nama atau logo situs/kawasan tersebut. Pengakuan itu kemudian harus diperkuat melalui serangkaian pesan sederhana mengenai nilai-nilai penting situs/kawasan cagar budaya tersebut.

2) ***Knowledge****.* Tujuan pengetahuan dibangun berdasarkan tujuan kesadaran dan menawarkan lebih banyak informasi. Misalnya, situs/kawasan cagar budaya yang menawarkan malam sosial bagi para profesional muda harus memberikan informasi rinci tentang program apa saja yang dilaksanakan pada malam hari, termasuk pameran yang terbuka, pertunjukan, ceramah, makanan dan minuman, cindera mata, dan parkir.

3) ***Liking****.* Tujuan komunikasi lainnya adalah membangun perasaan positif (suka) terhadap situs/kawasan cagar budaya. Misalnya, pengelola situs/kawasan dapat mengundang editor budaya sebuah media massa untuk meninjau pameran yang unik dan mendapatkan dukungan dari *public figure* (tokoh-tokoh terkenal) untuk menyampaikan kegembiraan/kesenangan dan kepuasan masyarakat terhadap pameran tersebut.

4) ***Preference***. Target pengunjung situs/kawasan cagar budaya mungkin menyukai situs/kawasan tersebur, namun mereka lebih memilih aktivitas lain, seperti tinggal di rumah, pergi ke bioskop, atau menghadiri acara olahraga. Di sini, iklan berusaha untuk membangun citra yang lebih kuat mengenai manfaat jika mereka berkunjung ke situs/kawasan cagar budaya, yaitu manfaat yang lebih besar daripada manfaat yang didapat dari aktivitas lainnya.

5) ***Intention and purchase***. Tujuan periklanan yang penting adalah untuk merangsang keinginan publik agar segera berkunjung ke situs/kawasan atau bahkan segera. Iklan harus menekankan, misalnya, pentingnya berkunjung ke situs/kawasan cagar budaya sebelum pameran di tempat itu tutup.

Langkah kedua adalah menentukan anggaran periklanan. Cara paling efektif untuk menetapkan anggaran iklan adalah pendekatan tujuan dan tugas. Penting untuk menentukan tujuan spesifik pasar, menentukan tugas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, dan memperkirakan biaya pelaksanaan tugas. Jumlah biaya ini adalah anggaran promosi iklan yang diusulkan.

Pengelola situs/kawasan cagar budaya harus mengalokasikan belanja iklan secara hati-hati ke berbagai segmen pasar, wilayah geografis, dan periode waktu. Pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dalam anggaran beriklan, antara lain:

- Berapa periode waktu terbaik untuk beriklan (misalnya, sebelum pameran baru besar, bertepatan dengan periode ulang tahun, selama musim pada saat bukan liburan)?
- Apa yang akan menjadi kelompok sasaran, dan berapa jumlahnya?
- Berapa banyak yang harus dialokasikan untuk menjangkau pengunjung saat ini dan berapa banyak untuk mencapai calon pengunjung?
- Apa sebaiknya anggaran iklan situs/kawasan cagar budaya dikaitkan dengan anggaran iklan pesaing?

Staf situs/kawasan sebaiknya mengusulkan sejumlah proyek yang membutuhkan iklan. Suatu kasus harus dibuat untuk kepentingan setiap proyek, biayanya, dan kemungkinan hasilnya (termasuk cara untuk menilai hasilnya). Selain itu, sebuah situs/kawasan sebaiknya tidak melewatkan kesempatan untuk berkolaborasi dengan situs/kawasan dan organisasi budaya lainnya dalam iklan bersama.

Langkah ketiga yakni merancang pesan**.** Setelah menentukan tujuan, target segmen audiens/publik, respon pengunjung yang diinginkan, dan anggaran, pengelola situs/kawasan cagar budaya harus mengembangkan pesan yang efektif. Pesan yang efektif akan menarik perhatian, membangkitkan minat dan hasrat, serta menimbulkan tindakan. Iklan yang efektif biasanya melakukan kelima hal berikut: (1) memulai dengan kuat, (2) memiliki satu tema, (3) menggunakan bahasa sederhana, (4) meninggalkan/ membenamkan gambar di benak pemirsa atau pendengar, dan (5) berakhir secara dramatis. Kreativitas adalah fitur penting. Iklan membutuhkan perangkat yang menarik perhatian. Ini juga harus dibangun dalam asosiasi yang akrab bagi target pengunjung/publik sehingga mereka masing-masing dapat memproses pesan dengan mudah. Karena itu, pengelola situs/kawasan cagar budaya perlu merumuskan daya tarik pesan dalam berkomunikasi ke publik.

Dalam hal itu*,* komunikator harus mengembangkan daya tarik, tema, ide, atau proposisi pemanfaatan yang unik. Iklan harus menarik perhatian seseorang, menawarkan alasan mengapa orang tersebut merespons, dan memotivasi orang tersebut untuk merespons dengan cara yang diinginkan. Merumuskan pesan akan memerlukan sejumlah keputusan, terdiri atas: (i) apa yang harus dikatakan (isi pesan), (ii) bagaimana mengatakannya (struktur pesan), (iii) bagaimana mengatakannya secara simbolis dan imajinatif (format pesan), dan (iv) siapa yang harus mengatakannya (sumber pesan). Pertimbangan lain adalah jenis daya tarik yang digunakan dalam pesan dan gambar iklan. Ini mungkin sebagian besar rasional (diarahkan pada kepentingan pribadi seseorang), emosional (menekankan perasaan seperti keinginan,

nostalgia, atau kebanggaan), atau moral (memperkuat perasaan seseorang tentang apa yang benar dan benar).

Setiap pesan dapat disajikan dalam gaya eksekusi yang berbeda, seperti yang tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. Gaya Eksekusi Iklan

Gaya Eksekusi iklan	Contoh iklan
Pesan Faktual Tipe iklan ini menyampaikan sejumlah informasi yang berhubungan langsung dengan atribut-atribut dan manfaat-manfaat produk.	

Bukti teknis dan ilmiah Tipe iklan ini sering menyebutkan informasi teknis, hasil studi ilmiah/laboraturium, atau bantuan dari anggota tubuh untuk mendukung pernyataan iklan.	
Testimonial Tipe iklan ini mempersembahkan seseorang yang dapat dipercaya memberikan pujian berdasarkan pengalamannya menggunakan produk tersebut. Pujian tersebut harus berdasarkan penggunaan aktual dari produk tersebut.	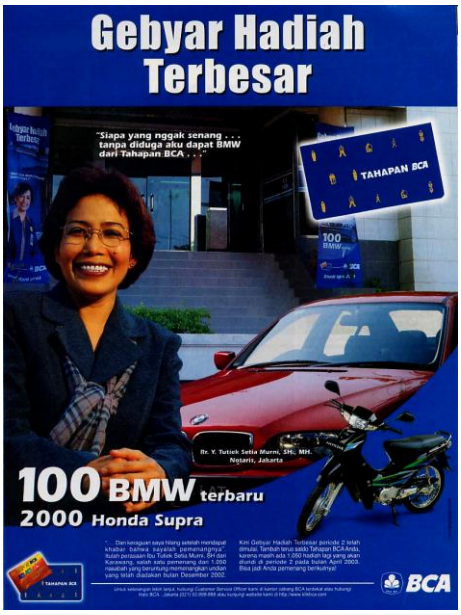

Demonstrasi Tipe iklan ini mengilustrasikan keunggulan bersaing dari produk dengan menggambarkannya da-lam penggunaan yang aktual. Gaya ini lebih efektif ditayangkan di media televisi daripada di media cetak	
Kilasan kehidupan Tipe iklan ini menggambarkan masalah atau konflik yang mung-kin terjadi dikehidupan sehari-hari dan memperlihatkan bagai-mana produk pemasang iklan dapat memecahkan masalah tersebut.	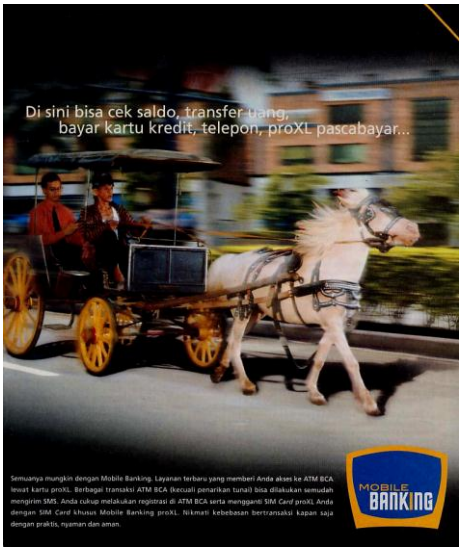

Simbol kepribadian Tipe iklan ini melibatkan karakter atau simbol kepribadian yang ditampilkan bersama dengan produk. Karakter atau simbol kepribadian itu bisa seseorang, boneka, kartun karakter dan binatang.	
Dramatisasi tipe iklan ini fokus pada cerita tentang kegunaan produk dalam memberikan solusi terhadap ma-salah atau konflik menegangkan yang dihadapi konsumen.	

Humor Tipe iklan ini menekankan pada situasi yang dapat membangkit perasan lucu bagi pembaca. Gaya ini lebih efektif ditayangkan di media televisi daripada di media cetak	

Langkah keempat adalah menentukan media. Pemilihan media memiliki tiga langkah: (1) memilih kategori media, (2) memilih kendaraan tertentu, dan (3) penjadwalan atau menentukan waktu tayang media seperti pada langkah 5 dalam Membangun Strategi Periklanan yang Efektif.

Dalam memilih kategori media, langkah pertama yang harus dilakukan oleh pengelola situs/kawasan cagar budaya adalah mengalokasikan anggaran iklan ke berbagai kategori media massa. Social Marketing for Change (SOMARC) menjelaskan kelebihan dan kekurangan media utama, seperti ditunjukkan pada Tabel 2.

Table 2 Kekuatan dan Kelemahan Media Alternartif

Kekuatan	Kelemahan
Televisi • Dampak tinggi • Selektivitas pemirsa • Jadwal bila diperlukan • Kesadaran cepat • Ketersediaan sponsorship	*Televisi* • Membutuhkan komitmen di muka • Biaya produksi tinggi • Memerlukan spesialis produksi

• Kemampuan video dan audio	
Radio • Biaya rendah per kontak • Selektivitas pemirsa • Jadwal bila diperlukan • Menyesuaikan target pasar • Waktu tunggu pendek	*Radio* • Media yang tidak mengganggu • Pemirsa per spot kecil dalam beberapa kasus • Tidak ada dampak visual • Biaya total yang tinggi untuk jangkauan yang luas
Majalah dan jurnal • Asosiasi editorial • Umur panjang (dapat dibaca oleh lebih dari satu orang) • Dapat dirobek • warna yang sangat baik • Selektivitas pemirsa	*Majalah dan jurnal* • Butuh waktu yang panjang • Pembaca terakumulasi perlahan-lahan • Pengiriman tidak merata menurut pasar • Biaya premium untuk edisi asli atau demografis dan penempatan iklan
Surat kabar • Fleksibilitas pasar • Jumlah pembaca banyak • Jangkauan segera (singkat) • Waktu tunggu pendek • Cakupan kelas atas baik	*Surat kabar* • Memerlukan komitmen awal • Masa hidup pendek • Kualitas reproduksi buruk
Poster dan papan reklame • Pengulangan tayangan • Frekuensi tayangan tinggi • Minimal limbah • Bisa dilokalisasi • Penjadwalan fleksibel • Perhatian segera • jangkauan luas	*Poster dan papan reklame* • Pesan singkat • Waktu tayangan yang singkat • Tidak dapat menargetkan pelanggan • Perhatian masyarakat terhadap estetika

Surat langsung (direct mail) • Fleksibilitas dalam menjangkau khalayak sasaran • Cakupan yang intens • Mudah dipersonalisasi • Waktu tunggu pendek • Informasi lengkap • Format fleksibel	*Surat langsung* • Ketergantungan pada kualitas surat • Bisa dianggap junk mail • Biaya tinggi per surat • Tingkat respons rendah • Sulit dan mahal untuk mengakses milis

Pengelola situs/kawasan cagar budaya perlu memeriksa kategori media tersebut di atas dalam hal jangkauan, frekuensi, dan dampak. Jangkauan adalah jumlah orang atau rumah tangga yang berbeda yang terekspos pesan tertentu setidaknya sekali selama jangka waktu tertentu. Frekuensi adalah berapa kali dalam jangka waktu tertentu yang rata-rata orang atau rumah tangga terekspos pesan. Dampak adalah nilai kualitatif dari pemaparan dan kecocokan dengan target pemirsa.

Langkah selanjutnya adalah memilih media spesifik yang ada dalam setiap kategori media. Dalam memilih media spesifik itu perlu mempertimbangkan respons yang diinginkan, dan dengan cara yang paling hemat biaya. Beragam stasiun radio, saluran televisi, surat kabar harian dan mingguan, publikasi lainnya, dan situs Internet merupakan media yang spesifik, yang memungkinkan pengiklan menjangkau kelompok minat khusus dengan lebih efektif. Akan tetapi, biaya untuk menjangkau khalayak umum dengan menggunakan media tersebut semakin meningkat. Oleh karena itu pengelola situs/kawasan cagar budaya harus membuat penilaian tentang efisiensi media-media yang digunakan dalam beriklan. Hal ini berguna untuk membangun sebuah skenario bagaimana publik memilih aktivitas budaya dan peran media dalam pilihan mereka. Skenario ini bisa memberi kesan kapan, seberapa sering, dan di mana pesan mengenai pemanfaatan situs/kawasan cagar budaya akan muncul.

Langkah kelima adalah menentukan waktu tayang di media**.** Dalam menentukan waktu tayang pesan di media, pengiklan menghadapi masalah penjadwalan makro dan mikro. Masalah makro bersifat siklis atau musiman. Ukuran dan minat publik terhadap situs/kawasan cagar budaya bervariasi sepanjang tahun. Untuk itu sebagian besar pengelola situs/kawasan cagar budaya mengiklankan untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap manfaat yang ditawarkan, menghabiskan sebagian besar anggaran iklan mereka untuk meningkatkan minat publik ke tingkat puncak, yaitu berkunjung ke situs/kawasan cagar budaua. Jika sebuah situs/kawasan tidak memiliki koleksi/pameran baru, iklan berfungsi untuk mengingatkan publik tentang keberadaan situs/kawasan. Jika orang banyak terus datang ke situs/kawasan cagar budaya melebihi kapasitas dan menghadapi antrian panjang dan kemacetan, pengelola situs/kawasan tersebut sebaiknya mengurangi intensitas iklan.

Langkah terakhir dalam penggunaan iklan yang efektif adalah evaluasi. Komponen yang paling penting adalah pengujian naskah iklan, pengujian media, dan pengujian biaya pengeluaran dan penjualan.

Pengujian naskah/salinan iklan dan pengujian media bisa dilakukan baik sebelum iklan dimasukkan ke media sebenarnya (*copy pretesting*) dan sesudah dicetak atau disiarkan (*message and media posttesting*). Agar dapat memperbaiki naskah/salinan iklan semaksimal mungkin sebelum diluncurkan, iklan harus diuji sebelumnya (*pretested*) pada sampel target publik/pengunjung untuk melihat seberapa baik iklan tersebut memenuhi kriteria berikut:

- *Attention* (atensi)*:* Seberapa baik iklan menarik perhatian seseorang?
- *Comprehension strength* (Kekuatan Pemahaman): Seberapa baik audiens memahami kata-kata dan kalimat?
- *Follow-through strength*: Seberapa baik iklan mengarahkan pembaca untuk membaca atau mendengarkan lebih jauh?
- *Cognitive strength* (kekuatan kognitif): Seberapa jelas pesan utama atau manfaatnya?

- *Affective strength* (kekuatan afeksi): Seberapa efektifkah daya tarik atau nada emosional tertentu?
- *Behavioral strength* (kekuatan perilaku): Seberapa baik iklan menyarankan tindak lanjut tindakan?

Untuk mengkaji informasi *pretest*, sebaiknya pengelola situs/kawasan mendiskusikan secara panel dari target konsumen atau pakar periklanan, atau mengirimkan satu set iklan alternatif dan bertanya, "Iklan mana yang menurut Anda paling mempengaruhi Anda untuk mengunjungi situs/ kawasan cagar budaya?" Pendekatan lain adalah melakukan *pretest* dengan kelompok fokus.

Setelah dilakukan pretested, selanjutnya dilakukan *message and media posttesting*. Uji ini menilai apakah dampak yang diinginkan tercapai. Ada dua pendekatan, yaitu: (i) mengukur apakah tujuan komunikasi telah tercapai dan (ii) mengukur dampak penjualan.

Mengukur dampak penjualan atau dampak pengunjung dari iklan lebih sulit daripada mengukur efek komunikasi. Pembelian atau konsumsi sesuatu dipengaruhi oleh banyak faktor selain iklan. Perusahaan komersial menggunakan berbagai metode (data teoritis, dan data eksperimental) untuk mengukur dampak penjualan. Intinya untuk situs/kawasan adalah menentukan keefektifan iklan dalam kaitannya dengan pencapaian aktual dan jumlah pengunjung per rupiah yang dikeluarkan. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah pengelola situs/kawasan cagar budaya mengeluarkan terlalu banyak pengeluaran atau terlalu sedikit pengeluaran pada iklan.

D. LATIHAN

E. RANGKUMAN

Modul ini merupakan mata ajar yang berkenaan dengan upaya komunikasi atau pesan-pesan mengenai nilai penting yang terkandung dalam cagar budaya. Sementara itu, materi promosi cagar budaya berkenaan dengan upaya menyebarluaskan dan mengembangkan

potensi cagar budaya kepada masyarakat. Materi pokok dan sub materi pokok dari Bahan Ajar Komunikasi dan Promosi Cagar Budaya adalah sebagai berikut:

1. Pengertian komunikasi dalam pelestarian cagar budaya
2. Interpretasi dan komunikasi yang dipresentasikan kepada publik
3. Sumber-sumber informasi komunikasi
4. Penyajian informasi
5. Pengertian promosi dalam pelestarian cagar budaya
6. Perencanaan dan pengembangan promosi cagar budaya
7. Implementasi promosi cagar budaya

F. EVALUASI MATERI POKOK

Pada akhir sesi pembelajaran, dilakukan evaluasi metode refleksi diri. Para peserta diminta untuk menuliskan materi sub pokok apa yang paling berguna untuk pengetahuan dan pengembangan karirnya dan materi apa yang tidak relevan. Cara ini dapat memberikan gambaran tentang (1) pemahaman peserta dan (2) evaluasi materi ajar.

G. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT

Umpan balik dilakukan atas tiga hal, yaitu:

1) Materi yang diajarkan yang menyangkut kedalaman, relevansi materi dengan lapangan, dan kelayakan bahan pustaka.
2) Pengajar, menyangkut cara mengajar, kedisiplinan, dan bahan ajar.
3) Penyelenggaraan, menyangkut waktu dan fasilitas lain.

Apabila dalam ketiga hal tersebut masih ada kekurangan, maka harus dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pengajaran.

DAFTAR PUSTAKA

Belch, G.E., & Belch, M.A. (2001). *Advertising and promotion: An integrated marketing communications perspective* (Ed. Ke-5). New York: McGraw Hill.

Corsane, G. (2005). Issues in heritage, museums and galleries: a brief introduction. In Corsane, G.(ed.) (2005). *Heritage, Museums, and Galleries: An Introductory Reader*. Abingdon: Routledge.

Hooper-Greenhill, E. (2007). Communication in theory and practise. In Hooper Greenhill, E. (ed.) (2007). *The Educational role of the museum* (Ed. Ke-2). London: Routledge.

Jameson Jnr, JH. (2008). Presenting Archaeology to the Public, Then and Now: An Introduction. In Fairclough, GR. et al. (ed.) (2008). *The Heritage Reader*. New York: Routledge

Kotler, Neil G., et al. (2008). *Museum marketing and strategy*: *designing missions, building audiences, generating revenue and resources*. (2nd ed). San Francisco: John Wiley & Sons, Inc.

Mason, R. (2005). Museum, galleries and heritage: sites of meaning-making and communication. In Corsane, G. (ed.) (2005). *Heritage, Museums and Galleries: an introductory reader*. New York: Routledge.

Maroević, I. (1995). The museum message: between the document and information. In Hooper-Greenhill, E. (ed.) (1995). *Museum, Media, Message*. London: Routledge.

McCharty, JP. (2008). More Than Just “Telling the Story”: Interpretative Narrative Archaeology. In Fairclough, GR. et al. (ed.) (2008). *The Heritage Reader*. New York: Routledge.

McManamon, FP. (2008). Archaeological Messages and Messengers. In. In Fairclough, GR. et al. (ed.) (2008). *The Heritage Reader*. New York: Routledge

Merriman, N. (2004). Introduction: diversity and dissonance in public archaeology. In Merriman, N. (ed.) (2004). *Public Archaeology*. London: Routledge.

Schiffman, L.G., & Kanuk, L. L. (1997). *Consumer behavior*. (Ed. ke-6), Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Suko Widodo (2012). Mengomunikasikan makna arkeologi bagi publik dalam konteks kekinian. Dalam Supratikno Rahardjo (ed.). *Arkeologi untuk publik*. IAAI. 33 - 38.

Wood, J.T. (2012). *Komunikasi: Teori dan praktik* (*Komunikasi dalam kehidupan kita*) (Putri Aila Idris, penerjemah). Jakarta: Salemba Humanika.

Konvesi/*Charter*/Deklarasi internasional/Undang-undang:

ICOMOS Charter for the Protection and Management of the Archaeological Heritage (1990.

Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya,

INSTRUMEN UJI KETERBACAAN

MODUL 7 KOMUNIKASI DAN PROMOSI CAGAR BUDAYA

A. Setelah membaca modul ini, menurut Bapak/Ibu modul ini:

1. Dapat menjelaskan konsep dasar dan ruang lingkup komunikasi cagar budaya.

Ya, berikan komentar di bawah ini	Tidak, berikan komentar di bawah ini
……	……
……	……
……	……
……	……
……	……
……	……
……	……
……	……
……	……
……	……
……	……
……	……
……	……
……	……
……	……
……	……
……	……
……	……
……	……
……	……
……	……

2. Dapat menjelaskan konsep dasar dan ruang lingkup interpretasi cagar budaya.

Ya, berikan komentar di bawah ini	Tidak, berikan komentar di bawah ini
…… ……	…… ……

3. Dapat menjelaskan promosi cagar budaya, khususnya dalam bentuk iklan.

Ya, berikan komentar di bawah ini	Tidak, berikan komentar di bawah ini
…… ……	…… ……

B. Berdasarkan jawaban Bapak/Ibu untuk a, b, dan c di halaman sebelum ini, secara keseluruhan modul ini dapat menjelaskan konsep dasar komunikasi dan interpretasi, serta promosi cagar budaya dalam bentuk iklan.

Ya, berikan komentar di bawah ini	Tidak, berikan komentar di bawah ini
…… ……	…… ……

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI

MODUL PELATIHAN

PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Modul 8 :
OBSERVASI PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

A. OBSERVASI PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

B. INDIKATOR KEBERHASILAN

Setelah mempelajari bahan ajar Observasi Pengelolaan Cagar Budaya, peserta diharapkan mampu:

a. Mampu menjelaskan metode observasi pengelolaan situs cagar budaya atau kawasan cagar budaya cagar budaya

b. Mampu melakukan observasi pengelolaan situs cagar budaya atau kawasan cagar budaya cagar budaya.

C. MATERI POKOK DAN SUB MATERI POKOK OBSERVASI PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

1. Pengantar

Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data lapangan. Observasi sebagai terminologi metodologis digunakan di semua ilmu termasuk arkeologi, antropologi, museologi, manajemen sumber daya budaya, dan lain-lain. Namun, tentu saja data yang dikumpulkan berbeda-beda pada setiap penelitian ilmu tersebut. Dalam observasi lapangan pelestarian cagar budaya yang termasuk ke dalam ilmu manajemen sumber daya budaya, harus memperhatikan:

a. Karakteristik situs atau kawasan cagar budaya

Situs atau kawasan cagar budaya adalah objek yang diteliti. Di dalam sebuah kawasan bisa terdapat situs atau sejumlah situs dan di sebuah situs bisa terdapat sejumlah bangunan, struktur, atau benda cagar budaya. Dengan demikian data tentang karakter situs atau kawasan merupakan hal yang penting dalam penelitian.

b. Pengelola cagar budaya

Pengelola adalah lembaga dan SDM yang bertanggung jawab atas pengelolaan cagar budaya di sebuah situs atau kawasan cagar budaya. Apabila lembaga dan SDM pengelola tersebut merupakan unsur pemerintah atau pemerintah daerah, maka struktur organisasinya mengikuti nomenklatur negara. Apabila lembaga dan SDM pengelola non pemerintah atau pemerintah negara, maka struktur organisasinya bersifat swasta.

c. **Manajemen pengelolaan cagar budaya**

Manajemen pengelolaan adalah sistem yang ditetapkan sebagai aturan pengelolaan cagar budaya, yang setidak-tidaknya terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawan, dan pengevaluasian program dan kegiatan pelestarian cagar budaya.

d. **Masyarakat pengunjung cagar budaya**

Masyarakat pengunjung adalah pengguna situs atau kawasan cagar budaya. Mereka memanfaatkan cagar budaya untuk berbagai kepentingan yaitu untuk acara keagamaan, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

Dalam latihan observasi, keempat komponen tersebut harus diamati sehingga dapat membentuk informasi yang utuh. Observasi difokuskan pada kegiatan pemanfaatan situs cagar budaya atau kawasan cagar budaya yang diteliti.

Ada dua pendekatan penelitian yang dapat dilakukan, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif menekankan deskriptif dengan mengutamakan informasi yang mendalam. Sementara itu, pendekatan kuatitatif lebih menekankan kepada data sebagai bentuk dari respon. Peserta dapat memilih pendekatan kualitatif atau kuatitatif sesuai dengan topik observasinya.

Dalam melakukan observasi, ada dua kegiatan utama yaitu, (a) **observasi** melalui pengamatan terhadap situasi dan kondisi situs atau kawasan yang diteliti. Termasuk ke dalamnya suasana pengunjung serta (b) **wawancara** kepada pengelola dan pengunjung.

2. **Observasi sebagai tugas kelompok**

Dalam melakukan observasi pada pengelolaan di situs cagar budaya, khususnya mengenai pemanfaatan, peserta didik dibagi ke dalam empat kelompok. Tugas setiap kelompok adalah sebagai berikut:

- Kelompok I melakukan observasi di situs cagar budaya atau kawasan cagar budaya “A” mengenai koleksi dan pameran, program-program, pengalaman, dan layanan yang

dikembangkan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

- Kelompok II melakukan observasi di situs cagar budaya atau kawasan cagar budaya “B” mengenai koleksi dan pameran, program-program, pengalaman, dan layanan yang dikembangkan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
- Kelompok III melakukan observasi di situs cagar budaya atau kawasan cagar budaya “C” mengenai koleksi dan pameran, program-program, pengalaman, dan layanan yang dikembangkan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata
- Kelompok IV melakukan observasi di situs cagar budaya atau kawasan cagar budaya “D” mengenai koleksi dan pameran, program-program, pengalaman, dan layanan yang dikembangkan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata

3. Panduan wawancara Dan Obeservasi

Wawancara bisa dilakukan dengan dua cara yaitu: (a) menggunakan pendekatan kuatitatif. Wawancara ditujukan kepada pengelola dan pengunjung sebagai responden dengan dengan cara mengisi kuesioner; (b) menggunakan pendekatan kualitatif. Wawancara ditujukan kepada pengelola dan pengunjung sebagai informan dengan cara mengajukan pertanyaan yang mendalam.

Teknik wawancara:

- Lakukan wawancara terbuka dan mendalam kepada responden/informan yang dapat dipercaya dan catat hasil wawancaranya.
- Lakukan wawancara terbuka dan mendalam dengan responden/informan yang dapat dipercaya, rekam wawancara dan transkripsi hasil wawancaranya.

Dalam melakukan observasi, peserta harus mencatat semua gejala yang diamati. Ada beberapa cara untuk memperoleh data yang akurat:

- Kumpulkan catatan lapangan dengan melakukan pengamatan sebagai partisipan
- Kumpulkan catatan lapangan dengan melakukan pengamatan sebagai pengamat
- Kumpulkan catatan lapangan dengan menghabiskan lebih banyak waktu sebagai partisipan daripada sebagai pengamat
- Kumpulkan catatan lapangan dengan menghabiskan lebih banyak waktu sebagai pengamat daripada sebagai partisipan

4. Laporan Hasil Observasi

Sebagai **h**asil wawancara dan observasi, setiap kelompok membuat laporan mengenai tugasnya masing-masing dan mempresentasikannya di muka kelas dalam mata ajar Presentasi Hasil Observasi Pengelolaan Situs/Kawasan Cagar Budaya.

D. LATIHAN

Pada akhir sesi pembelajaran diberikan latihan berupa penyusunan laporan hasil observasi pengeloaan di situs atau kawasan cagar budaya.

E. RANGKUMAN

Modul ini merupakan mata ajar yang membekali kemampuan peserta dalam melakukan observasi di lapangan atau di situs/kawasan cagar budaya. Materi pokok dan sub materi pokok dari Bahan Ajar Observasi Pengolaan Cagar Budaya adalah sebagai berikut:

a. Kuliah di kelas diisi dengan materi metode observasi lapangan atau pengelolaan situs cagar budaya.

b. Kunjungan situs untuk praktik melakukan observasi pengelolaan situs/kawasan cagar budaya

F. EVALUASI MATERI POKOK

Pada akhir sesi pembelajaran, dilakukan evaluasi metode refleksi diri. Para peserta diminta untuk menuliskan materi sub pokok apa yang paling berguna untuk pengetahuan dan pengembangan karirnya dan materi apa

yang tidak relevan. Cara ini dapat memberikan gambaran tentang (1) pemahaman peserta dan (2) evaluasi materi ajar (lihat Lampiran 1. Lembar Refleksi Diri)

G. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT

Umpan balik dilakukan atas tiga hal, yaitu:

a. Materi yang diajarkan yang menyangkut kedalaman, relevansi materi dengan lapangan, dan kelayakan bahan pustaka.

b. Pengajar, menyangkut cara mengajar, kedisiplinan, dan bahan ajar.

c. Penyelenggaraan, menyangkut waktu dan fasilitas lain.

Apabila dalam ketiga hal tersebut masih ada kekurangan, maka harus dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pengajaran.

DAFTAR PUSTAKA

Creswell, JW. (2014). *Research Design*: *Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks, California: Sage Publication, Inc.

INSTRUMEN UJI KETERBACAAN

MODUL 8 OBSERVASI PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

A. Setelah membaca modul ini, menurut Bapak/Ibu modul ini dapat:

1. Menjelaskan metode observasi pengelolaan situs cagar budaya.

Ya, berikan komentar di bawah ini	Tidak, berikan komentar di bawah ini
…… ……	…… ……

2. melakukan observasi pengelolaan situs cagar budaya.

Ya, berikan komentar di bawah ini	Tidak, berikan komentar di bawah ini
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

B. Berdasarkan jawaban dan komentar Bapak/Ibu untuk a, b, dan c di halaman sebelum ini, secara keseluruhan modul ini dapat memberikan pengetahuan pada peserta pelatihan dalam melakukan observasi terhadap pengelolaan situs cagar budaya.

Ya, berikan komentar di bawah ini	Tidak, berikan komentar di bawah ini
…… ……	…… ……

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI

MODUL PELATIHAN

PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Modul 9 :
PRESENTASI HASIL LAPORAN OBSERVASI PENGELOLAAN SITUS CAGAR BUDAYA

A. PRESENTASI LAPORAN HASIL OBSERVASI PENGELOLAAN SITUS CAGAR BUDAYA

B. INDIKATOR KEBERHASILAN

Setelah mempelajari bahan ajar Presentasi Observasi Pengelolaan Cagar Budaya, peserta diharapkan mampu:

a. Mampu menjelaskan hasil observasi pengelolaan situs cagar budaya dalam bentuk presentasi di kelas.

b. Mampu membuat laporan observasi pengelolaan situs cagar budaya dalam bentuk karya ilmiah.

C. MATERI POKOK DAN SUB MATERI POKOK

Materi pokok dan sub materi pokok dari Bahan Ajar Presentasi Observasi Pengelolaan Cagar Budaya adalah sebagai berikut:

1. **Presentasi Hasil Observasi di Muka Kelas**

   Presentasi hasil observasi merupakan bentuk pertanggungjawaban ilmiah peserta dari kegiatan atau mata ajaran observasi pengelolaan situs cagar budaya.

   a. Topik/isu yang dipresentasikan merupakan rangkuman hasil observasi pengelolaan situs cagar budaya yang dikunjungi dalam acara pelatihan.

   b. Bahan tayangan disusun dalam urut-urutan:
      a) Alasan pemilihan topik/isu
      b) Lokasi situs cagar budaya yang dibservasi
      c) Informan/responden yang diwawancara
      d) Pembahasan permasalahan
      e) Kesimpulan
      f) Saran

   c. Bahan tayangan dibuat dalam program Power point. Dapat dilengkapi oleh gambar, peta, dan tabel.

   d. Presentasi di muka kelas dilakukan per kelompok (3 orang). Masing-masing peserta harus menjelaskan hasil observasi dan

menanggapi apabila ada pertanyaan atau pandangan dari pengajar dan peserta lain.

D. MEMBUAT LAPORAN HASIL OBSERVASI PENGELOLAAN SITUS CAGAR BUDAYA.

Laporan hasil observasi disusun berdasarkan sistematika:

1. Latar belakang (alasan pemilihan topik/isu dan situs yang diobservasi)
2. Pendekatan observasi yang digunakan (kuantitatif atau kualitatif)
3. Data yang dikumpulkan
4. Informan/responden yang diwawancara dan data yang ditanyakan.
5. Analisis data
6. Kesimpulan
7. Saran

E. LATIHAN

Latihan presentasi dilakukan dalam kelompok peserta di luar kelas dikoordinasi dan difasilitasi oleh seorang tutor.

Presentasi kelompok dilakukan di muka kelas. Penilaian berdasarkan komponen dan bobot nilai sebagai berikut:

Komponen	Nilai
1. Sistematika presentasi: kemampuan membuka, menyampaikan,dan menutup presentasi	10
2. Pengelolaan waktu: ketepatan waktu presentasi sesuai dengan alokasi waktu	10
3. Penggunaan bahasa dalam presentasi: ketepatan pilihan kata dan penggunasan kalimat efektif	10
4. Materi: Ketepatan dan kelengkapan isi presentasi	20
5. Sikap selama presentasi: ketepatan kontak mata, sikap tubuh, dan kerapihan penampilan	20
6. Komunikasi saat presentasi: kejelasan volume suara, intonasi, dan tempo	10

7. Referensi: tepat, terkini, dan jelas	10
8. Kemampuan menanggapi audiens:	10

F. RANGKUMAN

Modul Presentasi merupakan mata ajar penutup dalam pelatihan Pelestarian Cagar Budaya yang dapat menunjukkan bahwa peserta dapat menjelaskan praktik lapangan yang menjadi tugas utama mata ajar Observasi.

G. EVALUASI MATERI POKOK

Pada akhir sesi pembelajaran, dilakukan evaluasi metode refleksi diri. Para peserta diminta untuk menuliskan materi sub pokok apa yang paling berguna untuk pengetahuan dan pengembangan karirnya dan materi apa yang tidak relevan. Cara ini dapat memberikan gambaran tentang (1) pemahaman peserta dan (2) evaluasi materi ajar.

H. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT

Umpan balik dilakukan atas tiga hal, yaitu:

a. Materi yang diajarkan yang menyangkut kedalaman, relevansi materi dengan lapangan, dan kelayakan bahan pustaka.
b. Pengajar, menyangkut cara mengajar, kedisiplinan, dan bahan ajar.
c. Penyelenggaraan, menyangkut waktu dan fasilitas lain.

Apabila dalam ketiga hal tersebut masih ada kekurangan, maka harus dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pengajaran.

INSTRUMEN UJI KETERBACAAN

MODUL 9 PRESENTASI LAPORAN HASIL OBSERVASI PENGELOLAAN SITUS CAGAR BUDAYA

A. Kompetensi dasar

1. Menurut Anda apakah modul **Presentasi laporan hasil observasi pengelolaan situs cagar budaya** mampu menjelaskan hasil observasi pengelolaan situs cagar budaya? Apabila tidak, berikan komentar Anda

2. Menurut Anda apakah modul **Peraturan Perundang-undangan Cagar Budaya** mampu membuat laporan hasil observasi pengelolaan situs cagar budaya? Apabila tidak, berikan komentar Anda

B. Indikator keberhasilan

Peserta mampu menjelaskan hasil observasi pengelolaan situs cagar budaya dalam bentuk presentasi di kelas.

KUNCI JAWABAN

KUNCI JAWABAN

INSTRUMEN UJI KETERBACAAN

MODUL 3 MEKANISME REGISTRASI NASIONAL CAGAR BUDAYA

A. Kompetensi dasar

B. Indikator keberhasilan

1. **Apakah perbedaan Register Nasional Cagar Budaya dan Registrasi Nasional Cagar Budaya?**
   Kunci Jawaban:
   Register Nasional adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa Indonesia berupa cagar budaya milik bangsa Indonesia yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Sedangkan Registrasi Nasional Cagar Budaya adalah proses-proses pencatatan yang menghasilkan register nasional agar budaya. Cakupan dari Registrasi nasional meliputi pendaftaran, penetapan, pemeringkatan, penghapusan dan koreksi.

2. **Uraikan siapakah yang dapat menjadi petugas pendaftaran kabuaten/Kota dan apa saja tugas-tugasnya itu.**
   Kunci Jawaban:
   Petugas pendaftaran adalah pegawai pemerintah Kabupaten/Kota yang telah dilatih untuk melakukan pekerjaan pendaftaran, baik pendaftaran secara manual maupun secara online. Tugas utama petugas pendaftaran adalah melayani proses pendaftaran, pengolah data hasil pendaftaran, dan melakukan pemberkasan untuk disiapkan sebagai bahan kajian oleh TACB kabupaten/Kota.

3. **Sebutkan tiga lokasi pendaftaran cagar budaya dan siapa yang memiiki kewenangan untuk melakukan pendaftaran berdasarkan UU CB tahun 2010.?**
   Kunci Jawaban:
   Ada tiga lokasi objek pendaftaran ODCB dan CB, yaitu:
   a. *Objek yang berada di wilayah kabupaten/kota di suluruh Indonesia, didaftar oleh petugas pendaftaran Kabupaten/Kota*

b. *Objek yang berada di museum-museum sebagai koleksi di selurh Indonesia, didaftar oleh petugas pendaftaran museum yang bersangkutan.*
c. *Objek yang berada di Luan Negeri, didaftar oleh petugas pendaftaran yang menjadi pegawai di perwakilan Indonesia di luar Negeri.*

4. **Sebutkan pasal-pasal tentang kriteria cagar budaya yang menjadi sumber acuan penetapan oleh TACB?:**
   Kunci Jawaban:
   Pasal-pasal yang menjadi acuan adalah:
   a. *Pasal 5 sampai 8 tentan kriteria Benda, Bangunan, dan Struktur cagar budaya.*
   b. *Pasal 9 dan Pasal 10 tentang kriteria situs dan kawasan;*
   c. *Pasal 11 tentang kriteria di luar pasal 5 s/d 10 untuk penetapan benda, bangunan, struktur, lokasi atau satuan geografis sebagai cagar budaya.*

5. **Terangkan faktor-faktor apa yang dapat menyebabkan status cagar Budaya dapat dihapuskan.**
   Kunci jawaban:
   Cagar Budaya dapat dihapuskan dari Register Nasional cagar Budaya apabila:
   a. *Musnah*
   b. *Hilang, dan dalam jangka waktu 6 tahun tidak ditemukan.*
   c. *Mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya*
   d. *Statusnya diketahui bukan cagar budaya,*

6. **Gambarkan skema mekanisme registrasi nasional.**

   Kunci jawaban:

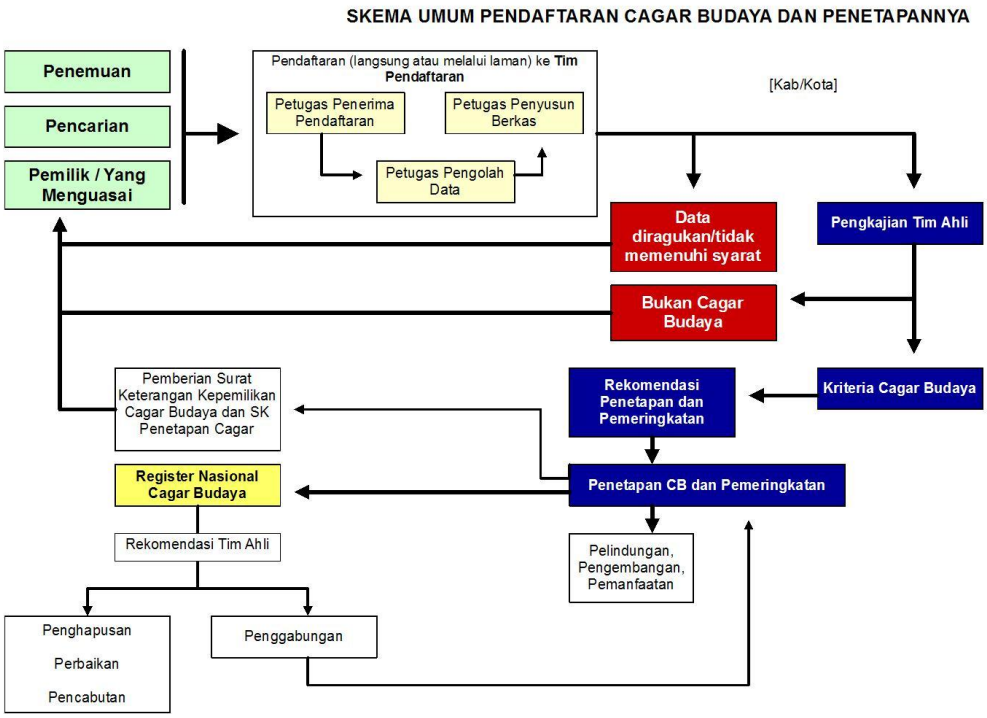

1. Siapa saja yang dapat mendaftarkan ODCB dan dengan cara apa saja pendaftaran ODCB dapat dilakukan?

   Kunci Jawaban:

   Pihak-pihak yang dapat melakukan pendaftaran adalah:

   a. *Setiap orang, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha tidak berbadan hukum.*

   b. *Pemerintah kabupaten/kota melakukan pendaftaran objek yang dikuasai oleh Negara atau yang tidak diketahui pemiliknya.*

      Pendaftaran dapat dilakukan secara langsung (manual) maupun secara online.

2. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan untuk mendaftarkan ODCB secara online?

   Kunci Jawaban:
   Pendaftaran cagar budaya secara online atau melalui smart phone dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

1. *Membuka halaman Website system melalui website*
2. *Membuat akun website*
3. *Verifikasi melalui email*
4. *Melakukan login ke sistem*
5. *Membuka halaman dashboard dan memilih objek pendaftaran*
6. *Melakukan Input Pendaftaran objek*
7. *Memasukkan foto objek*
8. *Memasukkan file pendukung objek*
9. *Mengedit dan menghapus data*

MODUL 4 PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA

A. Kompetensi dasar

B. Indikator keberhasilan

1. Jelaskan tentang prinsip pelindungan yang mencakup pelindungan hukum dan pelindungan fisik.

   Kunci Jawaban:

   Prinsip pelindungan hukum dan fisik mencakup:

   a. *Pelindungan hukum harus didasarkan atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan sejalan dengan kesepakatan-kesepakatan internasional yang diakui dan dijadikan acuan dalam pembentukkan peraturan perundang-undangan Cagar Budaya Indonesia.*
   b. *Sebagai bagian dari upaya pelestarian, kegiatan pelindungan fisik terhadap cagar budaya harus memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian yang mencakup keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya dan atau teknologi pengerjaannya, serta etika pelestarian cagar budaya.*
   c. *Kegiatan pelindungan harus didukung oleh pendokumentasian secara lengkap sebelum, pada saat dan sesudah kegiatan berlangsung.*

2. Jelaskan **jenis-jenis pelindungan hukum yang dimuat dalam UUCB beserta contohnya.**

   Kunci Jawaban:

   Jenis-jenis hukum sebagaimana diatur dalam UUCB mencakup:

   a. Pelindungan terhadap ODCB dan CB. Pelindungan ODCB dapat dilakukan sejak awal penemuan melalui pelaporan yang disusul dengan pendataran hingga pengkajian oleh TACB. Pelindungan terhadap TACB secara legal baru berlaku sejak ODCB ditetapkan sebagai CB.
   b. Pelindungan kepemilikan dapat diberikan berdasarkan penelusuran terhadap cara-cara perolehan atau kepemilikan ODCB dan CB. Khusus pelindungan kepemilikan CB diberikan melalui penerbitan Surat Keputusan kepemilikan CB oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Wali kota sesuai peringkat CB.

3. Jelaskan perbedaan antara penyelamatan biasa dengan penyelamatan **dalam keadaan darurat beserta contohnya masing-masing.**

   Kunci Jawaban:

   Penyelamatan biasa dilakukan terhadap cagar budaya karena faktor-faktor manusia dan alam dalam keadaan normal. Penyelamatan dalam situasi ini tidak berbeda dengan kegiatan pemeliharaan rutin. Sedankan penyelamatan dalam keadaan darurat dilakukan pada situasi-situasi yang berkaitan dengan kejadian bencana, baik oleh alam atau manusia, misalnya banjir, gempa bumi, tsunami, kebaakan dan perang. Tindakan penyelamatan darurat dapat dilakukan dalam dua kategori, yaitu pencegahan dan penanganan. Pencegahan dilakukan untuk menghindari kerusakan bila musibah terjadi, sedangkan penanganan dilakukan pada saat atau sesudah musibah terjadi.

Apakah soal-soal di bawah ini mendukung indikator keberhasilan dalam hal menjelaskan jenis-jenis pelindungan? Jika tidak tidak, berikan komentar dan masukan Anda.

1. Jelaskan bentuk-bentuk ancaman terhadap cagar budaya yang ditangani melalui pengamanan?

   Kunci Jawaban:

   Pengamanan dilakukan terutama untuk menghindari kerusakan, kehancuran, musnah atau hilang yang disebabkan oleh tindakan-tindakan criminal yang disebabkan oleh faktor manusia. Oleh karena itu system kemananan menjadi faktor yang paling banyak menjadi perhatian. Bentuk-bentuk tindakan pengamanan misalnya melalu patroli, pemasangan peralatan system monitoring, penempatan pos-pos jaga, dan pemeriksaan terhadap orang-orang yang mencuriakan.

2. **Jelaskan pengertian zonasi dan pembagian zona-zona dan pengaturan pemanfaatan ruangnya.**

   Kunci jawaban:

   Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya sesuai dengan kebutuhannya. Sistem Zonasi dapat terdiri dari empat bagian, yaitu: (1) zona inti; (2) zona

penyangga; (3) zona pengembangan; dan/atau dan (4) zona penunjang. Zona inti merupakan utama untuk menjaga bagian terpenting cagar budaya; Zona penyangga adalah area yang melindungi zona inti; Zona pengembangan adalah area yang diperuntukan bagi pengembangan potensi cagar budaya bagi kepentingan rekreasi, daerah konservasi lingkungan alam, lanskap budaya, kehidupan budaya tradisinal, keagamaan, dan kepariwisataan., dan zona penunjang adalah area yang diperuntukan bagi sarana dan prasarana penunjang serta untuk kegiatan komersial dan rekreasi.

3. **Jelaskan perbedaan** antara **zonasi horizontal dan zonasi vertikal.**

   Kunci Jawaban

   Zonasi horizontal adalah pengaturan batas-batas pemanfaatan ruang secara horizontal di permukaan lahan situs dan kawasan cagar budaya sesuai dengan peruntukannya sebagaimana telah diatur dalam UU CB. Sedangkan zonasi vertikal adalah pengaturan batas-batas pemanfaatan ruang di atas situs (ruang udara), di bawah situs (ruang bawah tanah), dan di badan air (kolom air) untuk cagar budaya bawah air.

4. **Jelaskan perbedaan perawatan secara tradisional dan secara modern.**

   Kunci Jawaban:

   Perawatan secara tradisional adalah bentuk kegiatan pemeliharaan cagar budaya dengan menggunakan bahan-bahan dan teknik-teknik yang telah lama dipraktekan secara turun temurun di masyarakat. Sedangkan perawatan secara modern dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan dan cara-cara dan peralatan modern yang dapat berubah-ubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini.

5. **Jelaskan cakupan pemugaran dan contoh-contohnya.**

   Kunci jawaban:

   a. *rekonstruksi, yaitu upaya mengembalikan bangunan dan struktur sebatas kondisi yang diketahui dengan tetap mengutamakan prinsip keaslian bahan, teknik pengerjaan, tata letak, dan teknik pengerjaan. Misanya pekerjaan mendirikan kembali bangunan yang tidak lagi lengkap komponen-komponennya.*

b. *konsolidasi, yaitu perbaikan terhadap bangunan dan struktur yang bertujuan memperkuat konstruksi dan menghambat proses kerusakan lebih lanjut. Contohnya kegiatan kegiatan menerapkan teknik beton dalam memperkuat bangunan candi yang konstruksinya mudah runtuh.*
c. *rehabilitasi, yaitu upaya perbaikan dan pemulihan bangunan dan struktur dengan menitik beratkan pada penanganan yang bersifat parsial. Contohnya adalah pekerjaan perbaikan terhadap bagian-bagian bangunan yang telah rusak, antara lain perbaikan kusen pintu, jendela atau struktur penyangga atap yang bila tidak dilakukan dapat mengancam kerusakan bagian-bagian lain.*
d. *restorasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan mengembalikan keaslian bentuk bangunan dan struktur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Contohnya adalah pekerjaan pengembalian bentuk bangunan dengan dukungan bukti-bukti imiah, misalnya bukti-bukti arsip yang memuat gambar-gambar kondisi bangunan pada masa awal dan dokumen sejarah pemanfaatan dan perubahan-perubahannya.*

MODUL 5 PENGEMBANGAN CAGAR BUDAYA

A. Kompetensi dasar

B. Indikator keberhasilan

1. Apa saja tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan pengembangan cagar budaya:
   Kunci Jawaban:
   Tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan pengembangan cagar budaya adalah:
   a. Peningkatan potensi nilai
   b. peningkatan potensi informasi
   c. Peningkatan promosi
   d. Peningkatan pemanfaatan (a), (b), dan (c).

2. Apakah prinsip-prinsip yang harus dipertahankan dalam melakukan pengembangan cagar budaya.
   Kunci Jawaban:
   Prinsip-prinsip yang harus dipertahankan dalam melakukan pengembangan cagar budaya adalah:
   a. kemanfaatan: harus diarahkan agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat
   b. keamanan: harus mempertimbangkan keselamatan pemilik atau yang memanfaatkannya.
   c. keterawatan: harus dipelihara secara terus menerus
   d. keaslian: harus memperhatikan keaslian bahan, bentuk, gaya dan pengerjaan,
   e. nilai-nilai penting yang melekat cagar budaya: harus menjaga komponen fisik yang di dalamnya mengandung nilai-nilai penting.

3. Terangkan mengapa dalam kegiatan pengembangan diperlukan izin. Sebutkan pula persyaratan yang harus dipenuhi.
   Kunci Jawaban:
   Izin pengembangan perlu dilakukan karena kegiatan pengembangan memiliki ptensi dapat merusak cagar budaya.
   Persyaratan umum yang perlu disiapkan untuk mendapatkan izin adalah menyerahkan surat permohonan pengembangan dengan melampirkan: Identitas pemohon, proposal kegatan pengembangan,

dan pernyataan kesanggupan untuk memberikan laporan tertulis kepada pemberi izin, baik kepada pemerintah maupun pemilik atau yang menguasai cagar budaya.

Proposal kegiatan pengembangan minimal memuat informasi tentang:

a. Alasan dilakukannya kegiatan pengembangan
b. Tujuan dan target pengembangan
c. Teknik atau metode yang diterapkan
d. Sumber pendanaan
e. Jadwal kegiatan, dan
f. Portofolio para ahli yang dilibatkan.

Apakah soal-soal di bawah ini mendukung indikator keberhasilan dalam hal menjelaskan konsep-konsep dasar dan ruang lingkup pengembangan cagar budaya? Jika tidak tidak, berikan komentar dan masukan Anda.

1. Terangkan perbedaan antara penelitian dasar dan penelitian aplikatif serta berikan masing-masing diberikan dua contoh.

Kunci Jawaban:

Perbedaan antara penelitian dasar dan penelitian aplikatif adalah:

a. *Penelitian dasar bersumber atau didasari oleh pertanyaan ilmiah yang bersifat teoritis. Hasilnya berupa khasanah pengetahuan baru yang tidak mempengaruhi secatra langsung terhadap kehidupan nyata. Misalnya (1) penelitian untuk merekonstruksi pola pemukiman kuno yang belum diketahui sebelumnya, (2) penelitian untuk merekonstruksi sejarah dan tahap-tahap pembangunan sebuah monument besar, (3) penelitian untuk merekonstruksi latar belakang pembangunan sebuah monument, (4) penelitian untuk merekonstruksi ciri-ciri fisik ras manusia yang hidup pada masa tertentu, (5) merekonstruksi pemikiran seniman pembuat arca dewa tertentu dll.*
b. *Penelitian aplikatif bersumber atau didasari atas permasalahan actual untuk memecahkan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan nyata sehari-hari. Jika penelitian ini tidak dilakukan maka masalah akan terus dirasakan dan berpotensi menjadi semakin buruk. Contohny anara lain: (1) penelitian tentang sikap masyarakat terhadap cagar budaya untuk mengatasi masalah kurangnya penghargaan masyarakat terhadap cagar budaya dan*

sekaligus untuk mengembangkan strategi dalam upaya meningkatkan apresiasi dan penghargaan masyarakat terhadap cagar budaya; (2) penelitian tentang interpretasi atau komunikasi cagar budaya untuk mengatasi masalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap nilai penting cagar budaya dan sekaligus untuk meningkatkan ketertarikan dan minat masyarakat untuk berkunjung ke objek-objek cagar budaya; (3) penelitian zonasi situs dan kawasan cagar budaya untuk mengatasi masalah pemanfaatan lahan situs dan lahan kawasan yang p dapat mengancam kelestarian.

2. Jelaskan pengertian revitalisasi dan cakupannya

Kunci jawaban:

Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang bertujuan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting cagar budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.

Cakupan aktivitas revitalisasi meliputi:

a. *menata kembali fungsi ruang,*
b. *mempertahankan nilai budaya,*
c. *menguatkan informasi tentang cagar budaya.*

3. Kondisi-kondisi potensial seperti apa yang memungkinkan dilakukannya revitalisasi

Kunci jawaban:

Kondisi-kondisi potensial yang memungkinkan dilakukannya revitalisasi adalah:

a. *Landskap asli telah mengalami perubahan, baik disengaja maupun tidak sengaja, sehingga mengurangi makna aslinya*
b. *Objek utama terdesak oleh landskap baru yang disebabkan oleh pertumbuhan pemukiman di sekitarnya.*
c. *Adanya kemungkinan untuk tetap mempertahankan prinsip pengembangan cagar budaya.*

4. Jelaskan pengertian adaptasi cagar budaya dan cakupannya

Kunci Jawaban:

Adaptasi adalah upaya pengembangan cagar budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas. Cakupan adaptasi meliputi:

a. *Mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada cagar budaya.*

b. *Menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan..*
c. *Mengubah susunan ruang secara terbatas.*
d. *Mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan sekitarnya.*

5. Kondisi-konsisi potensial seperti apa yang memungkinkan dilakukannya adaptasi

Kunci Jawaban:

Kondisi-konsisi potensial yang memungkinkan dilakukannya adaptasi adalah

a. *Ada kebutuhan untuk memanfaatkan secara optimal bangunan lama, namun kondisi bangunan tidak sesuai dengan tujuan pemanfaatan yang baru.*
b. *Adanya kemungkinan untuk melakukan perubahan-perubahan terbatas, misalnya tersedianya material dan teknologi untuk melakukan adaptasi.*
c. *Prinsip-prinsip pengembangan cagar budaya dapat diterapkan*